

TIDAK DIPERDAGANGKAN



**KOMUNIKASI
ANTAR INTANSI TERKAIT
PEMBINAAN PENGHAYAT
KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA**

Direktorat
Kebudayaan

3

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1991/1992

730/012 348.598

TIDAK DIPERDAGANGKAN



**KOMUNIKASI
ANTAR INTANSI TERKAIT
PEMBINAAN PENGHAYAT
KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1991/1992**

PENGANTAR CETAKAN KE II

Buku Komunikasi Antar Instansi terkait dengan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini dicetak untuk yang pertama kalinya dengan dukungan dana Proyek Inventarisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tahun anggaran 1987/1988.

Mengingat penting dan diperlukannya buku ini, dalam tahun anggaran 1991/1992 Proyek Inventarisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mencetak untuk yang ke II kalinya. Antara cetakan I dan II pada hakekatnya tidak ada perubahan yang mendasar, hanya saja pada cetakan ke II ini terdapat pengurangan, penambahan dan perubahan sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku.

Perubahan-perubahan tersebut antara lain :

1. Tentang Perkawinan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa .
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961, yang sudah tidak berlaku lagi setelah dikeluarkannya UU nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Keusaan Kehakiman, yang dalam cetakan ke II ini tidak kami cantumkan.

Sedangkan yang berupa penambahan adalah himbauan tentang pelajaran pendidikan agama di sekolah khususnya bagi anak didik yang semata-mata hanya berketuhanan Yang Maha Esa.

Mudah-mudahan cetakan ke II ini akan dapat memantapkan pengertian arti pembinaan dalam lingkup antar instansi.

Jakarta, Januari 1992

Pemimpin Proyek,



Drs. Suradi Hp.
NIP. 130364834

SAMBUTAN
DIREKTUR PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Direktorat Binyat sebagai pembina teknis penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam melaksanakan tugasnya tentu saja tidak dapat berjalan sendiri tanpa bekerja sama dengan instansi/lembaga seperti Kepolisian RI, Kejaksaan, Depdagri dan lembaga lain yang terlibat di dalam pembinaan penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Hubungan dan kerjasama ini tentu saja tidak terlepas dari tugas dan fungsi yang diemban oleh masing-masing instansi/lembaga yang bersangkutan. Di dalam prakteknya hubungan dan kerjasama yang telah berjalan ini kadang-kadang masih terdapat penafsiran yang tidak sama antara instansi/lembaga yang satu dengan yang lainnya. Ini dapat dimengerti mengingat masing-masing petugas berpedoman pada tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga/instansi tersebut.

Untuk mengurangi dan mungkin meniadakan penafsiran yang berbeda inilah Ditbinyat melalui Proyek Inventarisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tahun anggaran 1991/1992 mencetak untuk yang keduanya buku komuni-

kasi antar instansi terkait pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Ynag Maha Esa. Pencetakan kedua kalinya ini dilakukan mengingat adanya permintaan permintaan dari berbagai pihak terhadap materi komunikasi yang ada dalam pembinaan penghayat. Pada cetakan yang kedua ini beberapa peraturan sudah disesuaikan dengan peraturan berlaku.

Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembina penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, Januari 1992

Direktur,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. Permadi', written over a horizontal line.

Drs. K. Permadi, S.H.
NIP. 131 481 451

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN DIREKTUR PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Dasar	2
C. Maksud dan Tujuan	3
BAB II PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA	4
A. Arti dan Ruang Lingkup Pembinaan	4
1. Pembinaan Kepercayaan terhadap Tu- han Yang Maha Esa sebagai organisasi kemasyarakatan	4
2. Pembinaan Penghayat Kepercayaan ter- hadap Tuhan Yang Maha Esa oleh Dit- binyat	5
B. Pembinaan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku	6
1. Perkawinan	6
2. Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil	8

3. Pengisian kolom agama	8
4. Pelajaran Pendidikan Agama di Sekolah	9

BAB III HUBUNGAN KERJA/KOMUNIKASI MENU- RUT TUGAS DAN FUNGSI	11
A. Pemahaman tugas dan fungsi terkait	11
1. Tugas pembinaan teknis penghayat ke- percayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	11
2. Tugas pemasyarakatan nilai-nilai luhur Pancasila	12
3. Tugas-tugas pengawasan dan penyidikan..	14
a. Kepolisian	15
b. Kejaksaan	17
4. Tugas Pembinaan Umum Organisasi Ke- masyarakatan	20
5. Tugas HPK untuk menghimpun organi- sasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	22
B. Hubungan kerja antar instansi terkait	23
1. Direktorat Pembinaan Penghayat Keper- cayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	23
a. Penyuluhan	23
b. Tukar menukar informasi/Data ...	23
c. Penyediaan tenaga konsultan	23
2. Bahan Pembinaan Pendidikan Pelaksa- naan Pedoman Penghayatan dan Pelak- sanaan Pedoman Penghayatan dan Pe- ngamalan Pancasila (BP-7)	24
a. Penataran P-4	24
b. Peningkatan Pemahaman tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi penatar P-4	26

c.	Pemahaman nilai-nilai luhur yang bersumber pada kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa	26
3.	Kepolisian Negara, dan Kejaksaan Agung	26
a.	Kepolisian Negara	26
1)	Masalah perijinan	28
2)	Masalah peribadatan/persujudan	29
3)	Masalah pengawasan dan penyidikan	30
b.	Kejaksaan Agung	30
1)	Tukar informasi keberadaan penganut/organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	32
2)	Penanganan masalah yang dianggap membahayakan masyarakat dan negara	32
3)	Pembekuan dan Pembubaran ..	32
4)	Perlunya forum komunikasi/koordinasi	33
4.	Departemen Dalam Negeri	33
a.	Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan	34
b.	Pembekuan organisasi kepercayaan	34
c.	Pembubaran Organisasi kepercayaan	35
d.	Pelayanan hak dan kewajiban penghayatan sebagai Warga Negara	36
5.	Himpunan Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	37
a.	Sebagai Wadah Nasional Tunggal ..	37
b.	Partisipasi Penghayat dalam Pembangunan Nasional	38
c.	Penggalangan kerukunan	39

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN—LAMPIRAN	40
1. Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan No.0957/ Fl.IV/E.88 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor: 021/A.1/1980 tentang Pedoman Pembinaan Penghayatan Kepercayaan terha- dap Tuhan Yang Maha Esa.	41
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perka- winan	63
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perka- winan	95
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 221a tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil	124
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054 tentang Petunjuk Pengisian Kolom "Agama" pada lam- piran S.K. Nomor 221a tahun 1975	128
6. Surat Mendagri nomor: 893.3/1558/PUOD tanggal 17 April 1989 tentang Pelaksanaan tindak lanjut Job Training Catatan Sipil	130
7. Surat Menteri Nomor: 447/2535/PUOD tanggal 25 Juli 1990 tentang Pencatatan Perkawinan bagi para Pengha- yati Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	137
8. Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil	139
9. Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedo- man Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	160
10. Butir-butir Permasalahan Dalam Pemasarakatan P-4	172
11. Keppres No. 12 tahun 1983 tentang Penataan dan Pe- ningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil	201
12. Undang-Undang No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan	207

13. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 tahun 1985	222
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1986 tentang Rung Lingkup, Tatacara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi	245
15. Undang-Undang No. 13 tahun 1961 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kepolisian Negara	254
16. Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	261
17. Penetapan Presiden No. I/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama	290
18. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep-108/J.A/5/1984 tanggal 11 Mei 1984 tentang Pembentukan Team Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	298

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dengan Keputusan Presiden No. 27 jo No. 40 Tahun 1978, penyelenggaraan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dibebankan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang untuk itu diperlengkapi dengan suatu direktorat baru, yaitu Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, disingkat Ditbinyat. Pembinaan yang dilakukan bersifat nasional maka menyangkut berbagai segi kehidupan penghayat sebagai Warga Negara Republik Indonesia. Karena itu penyelenggaraannya menyangkut berbagai segi kepentingan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya ditangani dan dipantau oleh berbagai instansi/lembaga pemerintahan. Dengan demikian wajarlah bahwa dalam penyelenggaraan pembinaan penghayat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Ditbinyat mengadakan jalur-jalur kerjasama dengan instansi/lembaga pemerintahan yang terkait dengan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam mengisi jalur-jalur kerjasama dengan instansi/ lembaga yang terkait, perlu dipelajari secara seksama bagian-bagian dari peraturan perundang-undangan yang menggariskan dan mengatur hal-hal yang menyangkut perikehidupan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk yang mengatur hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan pengertian tentang pembinaan yang dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, ialah membimbing, mengayomi, dan mendorong ke arah pertumbuhan yang sehat dan mandiri sesuai hukum yang berlaku.

Penyelenggaraan pembinaan yang dalam hal-hal tertentu melibatkan beberapa pihak, dengan sendirinya dapat menimbulkan sudut pandang yang agak berbeda satu sama lain dalam arti dapat saling melengkapi. Hal ini timbul karena masing-masing pihak mempunyai dasar berpijak adanya kepentingan tugas yang berbeda, sehingga di dalam menghadapi suatu permasalahan yang timbul jalan pemecahannya harus ditemukan dengan penanganan bersama.

B. Dasar

1. Pancasila
2. Undang-Undang Dasar 1945
3. P-4
4. GBHN
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986
8. Keppres No. 27 & 40 Tahun 1978.
9. Kep. Mendikbud Nomor : 0222 I/O/1980
10. Surat Keputusan Dirjenbud Nomor : 095 7/Fl.IV/E.88

C. Maksud dan Tujuan

1. Perlu adanya kerja dalam melayani dan mengarahkan perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan tugas beberapa instansi terkait.
2. Untuk memperoleh saling pengertian antar instansi terkait dalam permasalahan yang timbul dalam pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. Mendapatkan hasil yang lebih baik dalam menangani masalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai bagian dari kehidupan nasional.

BAB II

PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

A. Arti dan Ruang Lingkup Pembinaan

1. Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Sebagai Organisasi Kemasyarakatan

Pembinaan organisasi kemasyarakatan termasuk di dalamnya untuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 diatur pada pasal 12 dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1986 pada pasal 13 sampai dengan 17. Pembinaan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka membimbing, mengayomi dan mendorong organisasi kemasyarakatan ke arah pertumbuhan yang sehat dan mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan umum dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri, sedang pembinaan teknis dilakukan oleh departemen yang membidangi sifat kekhususannya, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dilakukan oleh Ditbinyat.

a. **Bimbingan**

Bimbingan dilakukan dengan cara memberikan saran, anjuran, petunjuk, pengarahan, nasehat, pendidikan dan latihan atau penyuluhan, agar organisasi kemasyarakatan dapat tumbuh secara sehat dan mandiri serta dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.

b. **Pengayoman**

Pengayoman dilakukan dengan cara memberikan perlindungan hak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. **Dorongan**

Pemberian dorongan dilakukan dengan cara menggairahkan, menggerakkan kreativitas dan aktivitas yang positif, memberikan penghargaan dan kesempatan untuk mengembangkan diri agar dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi.

2. **Pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa oleh Ditbinyat**

a. Tugas pembinaan yang dibebankan kepada Ditbinyat meliputi dua hal:

- 1) Pembinaan *teknis* kepada Organisasi Kemasyarakatan yang mewadahi unsur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Pembinaan *khusus* kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, baik yang berorganisasi maupun yang tidak.

b. Pembinaan yang dilakukan oleh Ditbinyat dipedomani Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan No-

mor 0957/Fl.IV/E. 88 tentang Perubahan Keputusan Dirjenbud Nomor 021/A.1/1980 tentang Pedoman Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- c. Pembinaan dan pengurusan hal-hal yang menyangkut hubungan dengan instansi/lembaga lain, ditampung lebih lanjut dalam Komunikasi Antar Instansi terkait dengan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Pembinaan yang dilakukan oleh Ditbinyat berisikan penyuluhan dan bimbingan serta pemberian bantuan kepada pribadi atau organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar yang bersangkutan:
 - 1) mau dan mampu menjaga dirinya sendiri;
 - 2) mampu menampilkan diri dengan sungguh berdasarkan kenyataan atau potensi yang ada pada dirinya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab;
 - 3) mampu menyesuaikan diri secara maksimal dengan suasana kebhinekaan tunggal ika dalam Negara Republik Indonesia.

B. Pembinaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Perkawinan

Bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam hal melangsungkan perkawinan hendaknya mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juli 1990 nomor 477/2535/PUOD Perihal pencatatan perkawinan bagi para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam surat itu disebutkan bahwa ada 2 (dua) cara melangsungkan perkawinan yaitu :

- a. Bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang memeluk suatu agama.

Bagi seorang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang memeluk suatu agama, (di samping penganut kepercayaan) tidak kehilangan agama yang dipeluknya. Oleh karena itu peraturan perkawinannya tergantung kepada agama yang mereka peluk.

Jadi bagi yang memeluk agama Islam maka pencatatan perkawinannya dilakukan menurut pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (di KUA) sedang bagi mereka pemeluk selain agama Islam pencatatan perkawinannya dilakukan menurut pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu di Kantor Catatan Sipil.

- b. Bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang semata-mata hanya penganut penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Bagi mereka yang menyatakan tidak melaksanakan ajaran dari salah satu agama dari 5 agama yang ada di Indonesia, maka sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, pencatatan perkawinan mereka tidak dapat dilaksanakan, karena Undang-Undang tersebut mengatur pelaksanaan perkawinan berdasarkan ketentuan agama. Oleh karena itu agar tidak terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacum*) dalam pelayanan kepentingan masyarakat dan kepastian hukum serta sesuai surat Ketua Mahkamah Agung Nomor MA/72/IV/1981 tanggal 20 April 1981 perihal Pelaksanaan Perkawinan Campuran, maka perkawinan mereka dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil

setelah mereka terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat dan telah memperoleh Ketetapan/Dispensasi/Perseetujuan, bahwa mereka akan melangsungkan perkawinan tanpa berdasarkan ketentuan agama.

2. Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.

Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975. Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini menetapkan bahwa setiap Calon Pegawai Negeri, segera setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil menurut agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah/janji bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tidak memeluk salah satu agama, mempergunakan Berita Acara seperti yang dimuat dalam Lampiran II (untuk janji), atau Berita Acara seperti yang dimuat dalam Lampiran VI (untuk sumpah) Peraturan Pemerintah tersebut. Rohaniwan yang mendampingi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah rohaniwan yang sealiran kepercayaan atau rohaniwan yang disediakan oleh HPK.

3. Pengisian Kolom Agama.

Identitas diri seseorang dapat dinyatakan atau diketahui antara lain dari adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ada sekarang ini, untuk menyatakan keyakinan seorang, hanya terdapat kolom 'agama' saja.

Hal yang demikian bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tidak memeluk salah satu agama, mengalami kesulitan untuk menyatakan keyakinan mereka.

Paling jauh mereka hanya dapat menuliskan tanda "(-)" pada kolom agama itu, sesuai petunjuk yang terdapat dalam surat Menteri Dalam Negeri Nomor 477/74054 tanggal 18 November 1979. Akan lebih serasi apabila tersedia kolom "agama/kepercayaan" atau kolom "keyakinan", sesuai sistematik yang terdapat dalam GBHN dan P-4.

Kolom tersebut seyogyanya tersedia pula pada formulir/dokumen lainnya yang digunakan dalam tata usaha pemerintahan dan administrasi kependudukan yang memerlukan keterangan tentang keyakinan seseorang (agama/kepercayaan).

4. Pelajaran Pendidikan Agama di Sekolah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Bab II pasal 4 disebutkan bahwa : *Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab Kemasyarakatan dan Kebangsaan.*

Dalam pasal 25 ayat 1 angka 2, disebutkan bahwa, setiap peserta didik berkewajiban untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku. Sedangkan dalam pasal 39 ayat 2 huruf b disebutkan bahwa : *Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan agama.* Dan masih dalam pasal yang sama di dalam ayat 3 huruf b juga disebutkan bahwa : *Isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang pendidikan agama.*

Dari ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tersebut di atas jelas bahwa setiap peserta didik diwajib-

kan untuk mematuhi peraturan dan diwajibkan untuk mengikuti pelajaran agama. Oleh karena itu bagi peserta didik yang kebetulan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga tidak dapat tidak harus mengikuti pelajaran agama, walaupun penghayat tersebut tidak memeluk salah satu agama.

Dalam hal ini perlu diambil kebijaksanaan, bahwa siswa yang menyatakan tidak memeluk salah satu ajaran agama, melainkan sebagai pemeluk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tetap diwajibkan mengikuti pelajaran Pendidikan Agama, akan tetapi hanya sebagai ilmu pengetahuan, sehingga tidak usah mengikuti ritual dan penghayatannya. Dengan demikian siswa tersebut tetap mendapatkan angka nilai agama dalam raportnya, dan di sisi lain tidak ada paksaan memeluk agama. Dalam hal ini perlu adanya saling pengertian semua pihak, bahwasanya di dalam masyarakat kita memang masih ada yang tidak memeluk agama akan tetapi berKetuhanan Yang Maha Esa. Selain dari itu agama adalah merupakan hak asasi yang paling dalam bagi setiap orang dan tidak dapat dipaksakan. (Penjelasan Bab II Naskah P-4 Ketetapan MPR No. II/MPR/1978).

* * *

BAB III

HUBUNGAN KERJA KOMUNIKASI MENURUT TUGAS DAN FUNGSI

A. Pemahaman tugas dan fungsi terkait.

Dengan adanya beberapa instansi yang terkait dalam pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam bab ini disajikan beberapa unsur keterkaitan tugas dan fungsi masing-masing instansi/lembaga yang bersangkutan.

1. Tugas pembinaan teknis penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 jo Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1978, maka tugas pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berada dalam lingkup tugas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai Pelaksanaan dari Keputusan Presiden tersebut, dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222e/0/1980 pada lingkup tugas Direktorat Jenderal Kebudayaan (Bab VII Pasal 127) ditetapkan tugas dari Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai berikut :

Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Kebudayaan di bidang pembinaan perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan. Selanjutnya guna penyelenggaraan tugas tersebut, dalam Pasal 128 disebutkan tentang fungsi dari Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa ialah :

- a. merumuskan kebijakan teknis pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. melaksanakan dan membina usaha dan program pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. melaksanakan tata usaha direktorat.

Kebijakan teknis dari Direktur Jenderal Kebudayaan mengenai pembinaan perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 0957/FI. IV/E. 88 tentang Perubahan Keputusan Dirjenbud nomor : 021/A.I/1980 tentang Pedoman Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan kebijaksanaan teknis yang telah diberikan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan tersebut, Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menetapkan program pembinaan. Dalam melaksanakan program diketahui adanya keterkaitan tugas Ditbinyat dengan beberapa instansi/lembaga lain seperti yang dikedepankan dalam Bab III ini.

2. Tugas pemasyarakatan nilai-nilai luhur Pancasila.

Sebagai kelanjutan dari Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Peng-

amalan Pancasila, Presiden sebagai Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat, mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 tentang pembentukan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) Pusat. Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau yang disingkat BP-7 tersebut adalah suatu lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Lembaga Pemerintah tersebut mempunyai tugas : Melaksanakan pembinaan pendidikan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) di kalangan masyarakat berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden. Sesuai dengan tugas tersebut, dapat dikatakan pula bahwa BP-7 sebagai lembaga pemerintah mempunyai tugas memasyarakatkan Pancasila melalui pembinaan pendidikan yang berpegangan pada pedoman yang telah ditetapkan yaitu P-4.

Sedang fungsi dari BP-7 adalah :

- a. Perumusan kebijaksanaan dan program nasional mengenai pendidikan P-4 di kalangan masyarakat dan di lingkungan lembaga-lembaga Pemerintah.
- b. Penyelenggaraan pendidikan atau penataran pelaksanaan P-4 bagi calon-calon penatar yang diperlukan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah.
- c. Pembinaan pengawasan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pendidikan atau penataran yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah.
- d. Lain-lain yang ditentukan oleh Presiden.

BP-7 sebagai lembaga pemerintah non departemen, dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang wakil kepala.

Untuk membantu kepala dalam mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan sehari-hari tugas dan fungsi BP-7 diadakan tiga orang deputi, yang masing-masing menangani sebagian bidang tugas tertentu.

Deputi-deputi tersebut adalah: Deputi Bidang Umum, Deputi Bidang Pengkajian dan Pengembangan, dan Deputi Bidang Pendidikan.

Untuk mengikuti dan memberikan bimbingan demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BP-7, BP-7 didampingi oleh suatu Dewan Pembimbing.

Dewan Pembimbing bertugas memberikan bimbingan sehari-hari dan petunjuk pengarahan mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BP-7 demi kelancaran pelaksanaan tugasnya. Dewan pembimbing diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dengan anggota Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Penerangan.

Dalam rangka memasyarakatkan Pancasila terdapat kemungkinan kerjasama BP-7 dengan Ditbinyat dalam dua hal pokok :

- ke-1. dalam usaha meratakan P-4 bagi seluruh penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- ke-2. dalam usaha memberikan pengertian yang tepat pada para penatar/manggala hal-ikhwal yang menyangkut eksistensi dan identitas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai unsur kepribadian bangsa Indonesia.

3. Tugas-tugas pengawasan, dan penyidikan.

Untuk memahami tugas pengawasan, penelitian/ penyidikan dan peradilan yang dapat mengarah kepada pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan,

termasuk di dalamnya organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memerlukan penyuluhan tentang ketentuan-ketentuan pokok tugas Kepolisian Negara, dan Kejaksaan. Pengetahuan tentang materi tugas-tugas tersebut akan memudahkan Ditbinyat dalam melakukan tugas pembinaan, termasuk di dalamnya tugas pengawasan preventif.

a. Kepolisian.

Sesuai dengan rumusan tersebut pada pasal 1 ayat (1). Undang-undang No. 13/1961 : *Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.* Kemudian dijelaskan juga bahwa sesuai Undang-Undang No. 13/1961 pasal 1 ayat (2) : *Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak azasi rakyat dan hukum negara.*

Kepolisian Negara dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam pasal 1 Undang-Undang No. 13/1961 mempunyai tugas sebagaimana disebutkan rumusannya dalam pasal 2 Undang-Undang No. 13/1961. Agar sesuai dengan pengertian aslinya, rumusan dimaksud diketengahkan kutipannya sebagai berikut :

'Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 maka Kepolisian Negara mempunyai tugas :

- 1) (a) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- (b) mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;
- (c) memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam;

- (d) memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan;
 - (e) mengusahakan ketaatan warganegara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara;
- 2) dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara.
 - 3) mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 - 4) melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Selanjutnya mengenai wewenang dan kewajiban Kepolisian diatur dalam Bab III Undang-Undang No. 13/1961.

Pasal 13 Bab III Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan Kepolisian Negara mempunyai wewenang :

- 1) menerima pengaduan;
- 2) memeriksa tanda pengenalan;
- 3) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 4) menangkap seseorang;
- 5) menggeledah badan;
- 6) menahan orang sementara;
- 7) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa;
- 8) mendatangkan ahli;
- 9) menggeledah halaman, rumah, gudang, alat pengangkutan darat, laut dan udara;
- 10) membeslah barang untuk dijadikan barang bukti;
- 11) mengambil tindakan-tindakan lain.

Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan tindakan angka 1 sampai dengan 11 haruslah dilakukan menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau peraturan negara dengan senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan kesopanan dan kesucilaan.

Disamping itu, demi lurusinya tindakan-tindakan yang diambil, maka Pasal 14 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *Menteri mengawasi agar penahanan dan perlakuan terhadap orang yang ditahan oleh pejabat-pejabat Kepolisian Negara dilakukan berdasarkan hukum dan mengadakan ketentuan-ketentuan guna pelaksanaan pengawasan tersebut.*

Sebagai sanksi terhadap terjadinya kesalahan-kesalahan, maka Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 dalam Penjelasan Pasal 14 menyebutkan: *Pengawasan ini ditujukan kepada sah atau tidaknya penahanan-penahanan orang sepanjang dilakukan oleh pejabat-pejabat Kepolisian Negara. Pejabat-pejabat yang menahan orang tidak berdasarkan hukum, dikenakan hukum administratif dan/atau hukuman pidana.*

Dengan demikian dapatlah diharapkan bahwa tugas dan wewenang Kepolisian Negara tersebut akan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, sehingga terjalalah keabsahannya.

b. Kejaksaan Agung.

Menurut Sambutan Kepala Direktorat Khusus Bidang Intelijen Kejaksaan Agung R.I. pada sarasehan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tingkat Pusat tanggal 10 s/d 12 September 1991 di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, tugas Kejaksaan Agung dalam mengawasi aliran-aliran Kepercayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan (Keksaan Agung R.I.) beserta aparat Kejaksaan yang ada di masing-masing daerah), mempunyai beban tugas antara lain turut serta menyelenggarakan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara (sesuai pasal 27 ayat (3) di UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam ayat (3) tersebut, bersifat preventif dan atau edukatif sesuai peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "turut menyelenggarakan" adalah mencakup kegiatan-kegiatan membantu, turut serta dan bekerja sama. Dalam turut menyelenggarakan tersebut, kejaksaan senantiasa memperhatikan Koordinasi dengan instansi terkait (penjelasan ayat (3) UU No. 5 Tahun 1991).

Dalam melaksanakan tugas Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat tersebut, demi terwujudnya ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan senantiasa melakukan monitoring, penelitian dan langkah-langkah/tindakan preventif, misalnya melakukan usaha-usaha pembinaan secara persuasif—edukatif melalui penyuluhan hukum, penerangan hukum, atau pertemuan pertemuan lainnya seperti sarasehan dan sebagainya, khususnya dalam rangka Team Koordinasi PAKEM dan pertukaran informasi dengan Badan Badan Keagamaan dan Kepercayaan, termasuk didalamnya organisasi Penghayat Kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Apabila diperlukan kejaksaan barulah mengambil tindakan represif terhadap aliran-aliran kepercayaan yang dapat meresahkan masyarakat dan/atau membahayakan negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (misalnya ketentuan pasal 156 KUHP, 156 a KUHP jo pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965, 169 KUHP, pasal 1, 2 dan 3 UU No. 1/PNPS/1965).

Adapun yang dimaksud dengan aliran kepercayaan sejauh ini mencakup:

- a) Aliran-aliran Keagamaan.
- b) Aliran-aliran kepercayaan/kebatinan, kejiwaan, kerohanian (kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa).
- c) Mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pertabiban/pengobatan tradisional secara kebatinan, peramalan, paranormal metafisika dan lain-lain.
- d) Kelenteng dan Kepercayaan adat Cina. (Ceramah Jaksa Agung R.I. pada MUNAS HPK 1989).

Jadi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa hanya merupakan bagian dari aliran kepercayaan masyarakat yang luas itu.

- 2) Mengenai kriteria Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat, dilaksanakan berdasarkan Paket Kebijakan 5 Agustus 1988 (KEPJA No. KEP-087/J.A./8/1988 tanggal 8 Agustus 1988) sebagai berikut:
 - a) Mengganggu ketertiban hidup beragama.
 - b) Kegiatan-kegiatannya bertentangan/melanggar suatu peraturan perundang-undangan/ketentuan hukum yang berlaku.
 - c) Dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman umum.

d) Menjadi alat/tempat berlindung orang-orang yang berusaha merongrong Pancasila.

4. Tugas pembinaan umum organisasi kemasyarakatan.

Tugas pembinaan umum organisasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri dimuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan menjelaskan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.
- b. Pembinaan adalah setiap bentuk usaha untuk **membimbing, mengayomi dan mendorong** organisasi kemasyarakatan ke arah pertumbuhan yang sehat dan mandiri, mampu berperan serta dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tujuan pembentukannya dalam rangka mencapai tujuan nasional.
- c. Pembinaan umum adalah pembinaan di bidang politik dalam rangka memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, berperan serta secara aktif dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
- d. Pembinaan teknis adalah pembinaan yang berkaitan dengan sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 13 menjelaskan.

- a. Bimbingan dilakukan dengan cara memberikan saran, anjuran, petunjuk, pengarahan, nasehat, pendidikan dan latihan atau penyuluhan agar

organisasi kemasyarakatan dapat tumbuh secara sehat dan mandiri serta dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.

- b. Pengayoman dilakukan dengan cara memberikan perlindungan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian dorongan dilakukan dengan cara menggerakkan, menggerakkan kreativitas dan aktivitas yang positif, memberikan penghargaan dan kesempatan untuk mengembangkan diri agar dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 15 menjelaskan :

Pembinaan umum organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota-madya sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 16 menjelaskan :

Pembinaan teknis organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Menteri dan/atau Pimpinan Lembaga Non Departemen yang membidangi sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

Diketahui bahwa untuk organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan teknisnya dibebankan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan aparat yang diadakan untuk itu adalah Ditbinyat.

Pasal 18 menjelaskan :

- a. Organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dan/atau menerima bantuan pihak asing tanpa persetujuan pemerintah pusat dan/atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan

bangsa dan negara, dapat dibekukan pengurusannya.

- b. Pembekuan dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi yang bersangkutan.

Untuk pembekuan dan pembubaran yang menyangkut organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Ditbinyat mengusahakan materi penyuluhan hubungan tugas antara Kepolisian dan Kejaksaan, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 pasal 13 sampai dengan 17, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986, Pasal 18 sampai dengan 27.

5. Tugas HPK untuk menghimpun organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

HPK (Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa) merupakan kelanjutan dari SKK (Sekretariat Kerjasama Kepercayaan-Kebatinan, Kejiwaan, Kerohanian) yang dibentuk sebagai hasil Munas I Kepercayaan pada Tahun 1970.

Sejak didirikan SKK/HPK itu bermaksud dapat menjadi wadah nasional yang tunggal bagi segenap penghayat/ organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan maksud itu mendapat restu pemerintah. Pelaksanaannya diserahkan kepada proses perkembangan HPK sendiri, dan kepada Ditbinyat sebagai pembina dari pihak pemerintah.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 beserta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986, telah tiba waktunya untuk memantapkan HPK sebagai wadah himpunan sejenis yang tunggal bagi segenap organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

B. Hubungan kerja antar instansi terkait.

Berdasarkan keterkaitan fungsi dan tugas sebagaimana diungkapkan di atas, difahami bahwa pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melibatkan beberapa instansi dan lembaga, yang langsung atau tidak langsung menimbulkan suatu hubungan kerja.

Di bawah ini diungkapkan sebagian dari hubungan kerja secara lebih konkrit.

1. Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Hubungan kerja yang timbul dengan instansi/lembaga lain.

a. Penyuluhan.

Dalam kegiatan penyuluhan ini terjadi hubungan kerja antara Direktorat Pembinaan penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan instansi atau lembaga di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Materi penyuluhan menyangkut hal ikhwal yang berhubungan dengan masalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penghayatnya, organisasinya, dan perikehidupan masyarakatnya.

b. Tukar menukar informasi/data.

Dalam kegiatan ini jelas terjadi suatu hubungan kerja antara Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan departemen atau lembaga lain. Tukar menukar informasi/data diperlukan untuk kelengkapan data rutin/berkala, ataupun untuk penanganan kasus tertentu.

c. Penyediaan tenaga konsultan

Ditbinyat menyediakan tenaga, sekiranya diperlukan oleh departemen/lembaga lain untuk mem-

bantu dalam suatu urusan yang menyangkut penghayat/organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7).

Dalam Surat Keputusan Kepala BP-7 nomor Kep. 01/BP-7/1/1980 tentang Organisasi dan Tatakerja BP-7. Dalam Bab V Pasal 93 diuraikan mengenai tatakerja BP-7 khususnya yang menyangkut dengan hubungan kerja dengan instansi lain.

Bunyi dari Pasal 93 tersebut ialah: Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Kepala, para Deputi, para Kepala Biro dan Kepala Pusat, para Kepala Bagian dan Kepala Bidang serta pejabat pimpinan lainnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan BP-7 maupun dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di luar BP-7.

Lebih lanjut sehubungan dengan hubungan kerja ini, dalam pasal 94 ditegaskan bahwa: Dalam pelaksanaan tugasnya, BP-7 mengadakan hubungan kerja dengan bentuk pertemuan antar pejabat maupun dalam bentuk rapat.

Berdasarkan uraian tentang hubungan kerja, serta berdasarkan uraian tugas dan fungsi BP-7, di bawah ini diuraikan kemungkinan bentuk-bentuk kerjasama antara BP-7 dan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

a. Pentaran P-4.

Meskipun usaha memasyarakatkan Pancasila secara resmi adalah merupakan tugas BP-7, namun masyarakat sendiri termasuk di dalamnya masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus mempunyai kesadaran terhadap

usaha pemerintah ini. Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai pembina penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan BP-7 sebagai lembaga pemerintah yang bertugas memasyarakatkan Pancasila sudah merintis hubungan kerja dalam rangka Penataran P-4 bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Hubungan kerja antara BP-7 dan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka Penataran P-4 bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan dalam bentuk di bawah ini .

- 1) BP-7 mengikutsertakan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Penataran P-4.

Dalam kerjasama ini BP-7 mengundang penghayat kepercayaan untuk mengikuti penataran P-4 melalui Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa/Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan usulan nama penghayat dari masing-masing organisasi, Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa/Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menyampaikan nama-nama calon petatar ke BP-7.

- 2) Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menyelenggarakan Penataran P-4, dengan tenaga penatarinya dari BP-7. Dalam hal ini Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengundang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui organi-

sasi masing-masing dan BP-7 menyediakan tenaga penataranya.

b. Peningkatan pemahaman tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi penatar P-4.

Dalam hubungan kerja ini Ditbinyat dapat diminta untuk mengirim tenaga penyuluh, khususnya bagi para penatar P-4 dari BP-7 tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan penyuluhan khusus ini diharapkan ada peningkatan pemahaman tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada para penatar P-4 dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pihak petatar.

c. Pemahaman nilai-nilai luhur yang bersumber pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai warisan daya bangsa dapat disumbangkan kepada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Nilai-nilai luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah berhasil diungkapkan khususnya dalam pemaparan budaya spiritual disampaikan kepada BP-7, untuk diolah dan dirumuskan sebagai bentuk-bentuk pengamalan Pancasila. Kerjasama dalam hal ini dapat pula dilaksanakan dengan penelitian bersama antara Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan BP-7 untuk menggali nilai-nilai luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

3. Kepolisian Negara & Kejaksaan Agung.

a. Kepolisian Negara.

Hubungan kerja Kepolisian Negara dengan instansi-instansi lain diatur dalam pasal 16 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1961. Pasal tersebut menyebutkan: *Hubungan Kepolisian Negara dengan instansi-instansi lain didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan hierarchie masing-masing pihak. Penjelasan terhadap pasal tersebut menyebutkan: Hubungan dengan instansi-instansi lain didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, agar supaya dapat dijamin hierarchie dan disiplin Kepolisian Negara yang teguh. Di samping itu juga, hubungan instansi-instansi luar dengan pihak Kepolisian Negara pun pula hubungan hierarchie yang berlaku di lain instansi.*

Dari kutipan ini dapat disimpulkan bahwa hubungan tersebut seharusnya :

- berupa hubungan fungsional dengan masing-masing pihak memperhatikan hierarchienya masing-masing.
- tidak melanggar hierarchie Kepolisian Negara maupun instansi masing-masing.

Pasal 16 beserta penjelasannya ini mengatur hubungan secara umum. Secara khusus tentunya hubungan tersebut berkaitan erat dengan masalah apa yang menimbulkan terjadinya hubungan kerja tersebut, serta instansi mana yang mengadakan hubungan kerja, dengan masing-masing melihat tugas dan wewenang yang diemban. Sehubungan dengan hal ini maka masalah yang menimbulkan hubungan kerja antar Kepolisian Negara dengan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa maupun organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah antara lain seperti berikut :

1). Masalah perizinan

Adalah menjadi kewajiban setiap warga negara apabila akan mengadakan pertemuan-pertemuan atau kegiatan sejenis yang melibatkan banyak orang, maka sebagai penanggung jawab pertemuan tersebut ia akan meminta izin terlebih dahulu kepada kepolisian. Hal ini berkaitan erat dengan tugas kepolisian yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, ayat 1 a yang berbunyi: *Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum*. Apabila pihak kepolisian yakin bahwa pertemuan atau kegiatan tersebut tidak melanggar ketertiban dan keamanan umum, maka akan diterbitkanlah surat izin dimaksud.

Dalam permintaan izin ini, tidak terkecuali pula organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa apabila akan mengadakan pertemuan-pertemuan, seperti umpamanya kongres, munas dan lain sebagainya.

Apabila sifat pertemuan tersebut adalah *nasional* maka penanggung jawab pertemuan harus meminta izin pada tingkat pusat, yaitu kepada Kepala Kepolisian Negara yang berkedudukan di Jakarta. Sedangkan apabila pertemuan itu bersifat *daerah*, maka permintaan izin ditujukan kepada Kepala Kepolisian setempat. Sebelum izin diterbitkan, penanggung jawab pertemuan tidak dibenarkan untuk menyelenggarakan pertemuan tersebut. Selesaiannya pertemuan, penanggung jawab pertemuan diwajibkan melaporkan hasil pertemuan kepada pihak kepolisian.

Dalam kaitan perizinan ini, pihak Kepolisian Negara telah menjalin hubungan kerja dengan

Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan meminta rekomendasi kepada Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas tiap pemohon perizinan dimaksud. Dalam hal ini Direktorat Pembinaan Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan membuat rekomendasi yang menerangkan status organisasi kepercayaan tersebut, apabila memang sudah diinventarisasi oleh Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seraya menyatakan *tidak ada alasan untuk berkeberatan apabila organisasi tersebut akan mengadakan pertemuan*. Hal serupa terjadi pula di tingkat lebih bawah, dengan ruang lingkup yang lebih kecil. Dalam hal ini dari unsur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pihak-pihak yang dapat dihubungi adalah Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk tingkat Propinsi, Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tingkat Kabupaten/Kotamadya dan Kantor Kecamatan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk tingkat Kecamatan.

2) Masalah peribadatan/persujudan

Hal lain yang dapat ditemukan bentuk permufakatan antara Ditbinyat dengan Kepolisian Negara adalah perihal hari-hari pertemuan atau sarasehan berkala yang lazim diadakan oleh kalangan/organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, *semata-mata* untuk keperluan peribadatan atau persujudan, yaitu praktek penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara bersama-sama di tempat-tempat

tertentu misalnya di sanggar, pendopo ataupun rumah kediaman biasa. Untuk keperluan itu kiranya perizinan dapat diberikan *sekali untuk seterusnya* dengan menyampaikan daftar hari, tanggal dan tempat di mana praktek atau latihan persujudan itu diadakan, tiap-tiap bulan sebagai pemberitahuan.

3). Masalah pengawasan dan penyidikan.

Dalam melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap penghayat/organisasi kepercayaan tertentu oleh pihak Kepolisian Negara, diharapkan Ditbinyat dapat dikonsultasi untuk kelengkapan data dan materinya, terlebih yang mengarah kepada penangkapan, pembekuan, dan pembubaran.

b. Kejaksaaan Agung

Dalam penjelasan pasal 27 ayat (3) UU No. 5, Tahun 1991 dikatakan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaaan dalam ayat (3), tersebut, bersifat preventif dan atau edukatif sesuai peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "turut menyelenggarakan" adalah mencakup kegiatan-kegiatan membantu, turut serta dan bekerja sama. Dalam turut menyelenggarakan tersebut, kejaksaaan senantiasa memperhatikan Koordinasi dengan instansi terkait. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat termasuk didalamnya penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kejaksaaan mengambil langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

- 1) Terhadap Aliran Kepercayaan Masyarakat yang melaksanakan ajarannya telah nampak adanya gejala dapat membahayakan terhadap masyarakat

kat dan negara, terlebih dahulu dilakukan pendekatan secara persuasif dan edukatif, agar mau menghentikan ajarannya atau mau membekukan atau membubarkan diri.

- 2) Terhadap Aliran Kepercayaan Masyarakat yang dalam melaksanakan ajarannya telah benar-benar membahayakan bagi negara dan masyarakat, setelah tidak mempan dilakukan pendekatan secara persuasif dan edukatif, maka dengan Keputusan Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi /Negeri, Aliran Kepercayaan Masyarakat tersebut dinyatakan dibekukan/dilarang menyebarkan ajarannya.

Namun sebelum dikeluarkan Keputusan Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi/Negeri, terlebih dahulu telah dibahas oleh Team Koordinasi PAKEM di tingkat Pusat atau Daerah (pembentukan Team Koordinasi PAKEM berdasarkan KEPJA Nomor KEP-108/J.A./5/1984 tanggal 11 Mei 1984), yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil instansi Pemerintah yang terkait (Departemen Agama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Dalam Negeri/Pemda, Kepolisian, Mabes ABRI/Kodam/Kodim, Bakin, Departemen Kehakiman dan lain-lain).

Team Koordinasi PAKEM tersebut, dalam fungsinya dapat menyelenggarakan konsultasi dan melakukan pertukaran informasi dengan Instansi-Instansi dan Badan-Badan lainnya, baik Pemerintah maupun Non Pemerintah termasuk Badan-Badan Keagamaan/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Koordinasi tersebut antara lain:

- 1) Tukar informasi keberadaan penganut/organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - a) Hal pemberitahuan keberadaan suatu organisasi kepercayaan tertentu, apakah sudah memenuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986, dan Peraturan Mendagri Nomor 5 Tahun 1986. Dalam hal ini, Kejaksaan Agung bekerjasama dengan Departemen Dalam Negeri.
 - b) Keberadaan penganut/organisasi kepercayaan tertentu apakah sudah terdaftar di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa).

Dalam hal ini antara Kejaksaan dan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa saling memberikan data dan pertimbangan untuk pembinaan yang bersifat pengawasan preventif.

- 2) Penanganan masalah yang dianggap membahayakan masyarakat dan negara.

Dalam hal ini, pemecahannya memerlukan kerjasama antara Kejaksaan Agung dengan Kepolisian Negara, Departemen Dalam negeri (Direktorat Jenderal Sosial Politik), dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa).

- 3) Pembekuan dan pembubaran.

Dalam pembekuan dan pembubaran organisasi diperlukan pertimbangan badan-badan peradilan hingga Mahkamah Agung. Dalam prosesnya hendaknya diperhatikan saran dan pendapat Ditbinyat sebagai pembina teknis dan pembina

khusus, karena menyangkut azas keyakinan se-orang terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

4) Perlunya forum komunikasi/koordinasi.

Melihat kenyataan terkaitnya berbagai instansi dalam pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, termasuk di dalamnya organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka dirasakan perlu adanya forum tetap di mana instansi-instansi yang terkait dapat berkomunikasi dan bekerjasama dengan koordinasi yang sebaik-baiknya. Forum yang merintis ke arah dimaksud telah diselenggarakan oleh Sub. Direktorat PAKEM, Kejaksaan Agung. Forum semacam ini akan sangat membantu terhadap penyelesaian permasalahan-permasalahan yang timbul.

4. Departemen Dalam Negeri

Hubungan kerja Departemen Dalam Negeri sebagai pembina umum organisasi kemasyarakatan dengan instansi-instansi lain diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986. Pasal tersebut menyebutkan :

1. Pembinaan teknis organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Menteri dan/atau Pimpinan Lembaga Non Departemen yang membidangi sifat kekhususan organisasi yang bersangkutan.
2. Pelaksanaan pembinaan teknis organisasi kemasyarakatan di daerah dilakukan oleh instansi teknis di bawah koordinasi Gubernur, Bupati/Walikota-madya.

Keterangan mengenai hubungan kerja ini mendasari hubungan kerja di bidang pembinaan organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara Departemen Dalam Negeri dengan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha

Esa. Ditinjau dari permasalahannya, hubungan kerja - tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

a. Pembentukan organisasi kepercayaan.

Apabila ada organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang baru dibentuk, dibina agar memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pengurus Organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang baru dibentuk, menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya.
- 2) Pemberitahuan tersebut disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal pembentukannya dengan melampirkan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Pengurus.
- 3) Dalam Anggaran Dasar dicantumkan Pancasila sebagai satu-satunya azas.
- 4) Pembinaan teknisnya berada pada Ditbinyat yang ditugasi membina penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa seperti dikedepankan pada Bab II angka 2.

b. Pembekuan organisasi kepercayaan.

Suatu organisasi kepercayaan dapat dibekukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dan/atau menerima bantuan pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah Pusat dan/atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Hal-hal yang diklasifikasikan sebagai mengganggu keamanan dan ketertiban umum adalah :

- 1) Menyebarluaskan permusuhan antar suku, agama, ras dan antar golongan.

- 2) Memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) Merongrong kewibawaan dan/atau mendiskreditkan pemerintah.
- 4) Menghambat pelaksanaan program pembangunan.
- 5) Kegiatan lain yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan.

Bantuan dari pihak asing yang harus mendapat persetujuan pemerintah adalah bantuan keuangan, peralatan, tenaga dan fasilitas.

Sedangkan bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara adalah :

- 1) Yang dapat merusak hubungan antara Negara Indonesia dengan negara lain.
- 2) Yang dapat menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap keselamatan negara.
- 3) Yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
- 4) Yang dapat merugikan politik luar negeri.

Dalam hal pembekuan ini pemerintah terlebih dahulu akan memberikan teguran kepada organisasi yang bersangkutan. Pemerintah juga meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada instansi yang berwenang dengan mengindahkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

c. Pembubaran organisasi kepercayaan.

Apabila organisasi kepercayaan yang dibekukan masih melakukan kegiatan yang mengakibatkan pembekuan, organisasi tersebut dapat dibubarkan.

Prosedur pembubaran sama dengan prosedur pembekuan, yaitu didahului dengan peringatan kepada organisasi yang bersangkutan dan pembubaran dilakukan setelah meminta pertimbangan kepada instansi-instansi yang berwenang.

Untuk sanksi dan pertimbangan yang mengarah

kepada penangkapan, pembekuan, dan pembubaran oknum/organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diperhatikan hal-hal yang dimuat pada angka 3 huruf b dari angka 4 huruf b & c pada Bab ini.

d. Pelayanan hak dan kewajiban penghayat sebagai warga negara.

Hak dan kewajiban penghayat sebagai warga negara yang pelaksanaan pengaturannya dipercayakan pada instansi/lembaga yang berada di lingkungan Departemen Dalam Negeri, seperti hak akan tempat pemakaman hak akan pelayanan pada Kantor Catatan Sipil dan dalam administrasi kependudukan, diharapkan benar-benar mendapat pembinaan dan pengayoman dari Departemen Dalam Negeri. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tidak memeluk salah satu agama diayomi haknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar :

- 1) Penguburan jenazahnya dapat dilakukan di tempat pemakaman umum.
- 2) Dalam KTP disediakan kolom "agama/kepercayaan", dan bila hanya tersedia kolom "agama" diisi dengan tanda "(-)".
- 3) Untuk perkawinannya dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan di Kantor Catatan Sipil setelah mendapat rekomendasi dari Pengadilan Negeri setempat.
- 4) Untuk Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dapat mengucapkan janji yang naskahnya seperti yang tersedia pada lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 21/1975, atau mengucapkan sumpah sesuai naskah yang dimaksud pada lampiran VI peraturan tersebut.

Dalam hal ini pihak Departemen Dalam Negeri da-

pat berperan serta sebagai pengayom, dan mengadakan koordinasi pembinaan dengan Ditbinyat sebagai pembina teknisnya. Koordinasi pembinaan ini dapat dikembangkan dalam forum komunikasi/koordinasi yang diketengahkan di muka.

5. **Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.**

Sebagai pepadu, penyalur serta pembawa aspirasi para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam wadah nasional yang tunggal, dari HPK diharapkan senantiasa mengalirnya saran, pendapat, data dan lain-lain yang berkaitan dengan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

HPK diharapkan pula dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, mendorong partisipasi penghayat dalam pembangunan, dan mewujudkan kerukunan antar sesama penghayat maupun antar penghayat dengan umat beragama.

Dalam masalah hubungan kerja ini, HPK diharapkan dapat berfungsi sebagai wakil para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Peranan HPK diharapkan nampak dalam hal-hal sebagai berikut :

a. **Sebagai Wadah Nasional Tunggal**

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 menyebutkan: *Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pembinaan organisasi kemasyarakatan diupayakan untuk berhimpun dalam wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis agar lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya.*

Ketentuan ini mengandung petunjuk bahwa :

- 1) Untuk organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa perlu ada wadah himpunan-nya. Dalam hal ini masyarakat penghayat telah membentuk wadah himpunan dimaksud sejak tahun 1970, yaitu SKK yang beralih nama menjadi HPK.
- 2) Bahwa semua organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diupayakan untuk berhimpun di dalam wadah dimaksud, yaitu HPK.
- 3) Bahwa proses terhimpunnya segenap organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu dapat diselesaikan secara tuntas dengan kerja sama antar Departemen Dalam Negeri sebagai pembina umum terhadap pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1986, dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq. Ditbinyat sebagai pembina teknis.

Sedang HPK sendiri harus meningkatkan daya tariknya dalam menerima unsur-unsur penganut/organisasi kepercayaan yang akan berhimpun di dalamnya.

b. Partisipasi penghayat dalam pembangunan nasional.

Pembangunan nasional menuntut partisipasi semua pihak, tidak terkecuali para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pembangunan tanpa dukungan partisipasi yang luas dalam masyarakat, tidak akan mencapai keberhasilan.

HPK sendiri dalam Pasal 5 Anggaran Dasarnya mencantumkan antara lain: *Mewujudkan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai insan pelaksana pembangunan nasional bersendikan kepribadian bangsa.* Salah satu yang dapat diupayakan oleh para penghayat dalam pembangunan ada-

lah melestarikan nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun temurun sebagai warisan budaya bangsa sehingga kemajuan dalam bidang materi terimbangi oleh keteguhan dan kedewasaan rohani. Hal itu dapat dijamin di lingkungan kerja para penghayat masing-masing di semua bidang pembangunan. Dalam hal ini HPK diharapkan dapat menjadi jembatan untuk memupuk kesadaran para penghayat sebagai manusia pembangunan. Ditbinyat turut memupuknya melalui bimbingan dan penyuluhan.

c. Penggalangan kerukunan

Berkaitan dengan kerukunan ini, G3HN menggariskan agar: *Kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan, sehingga terbina hidup rukun di antara sesama umat beragama, di antara sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan antara sesama umat beragama dan sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan dan meningkatkan amal bersama-sama membangun masyarakat.*

Dalam hal penggalangan kerukunan inilah, Ditbinyat turut membina iklim komunikasi budaya spiritual, di mana unsur penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat memperluas cakrawala pengalaman di bidang budaya spiritual bersama para ilmuwan dan pemeluk agama.

BAB IV

P E N U T U P

Dengan tersusunnya buku ini diharapkan bahwa hubungan kerja antara Ditbinyat dengan instansi-instansi lain yang terkait dengan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat berjalan lancar.

Pemahaman akan materi permasalahannya dan dasar hukum penanganannya sangat membantu dalam melaksanakan tugas pembinaan para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian pembinaan tersebut dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Adanya peningkatan hubungan kerja antara instansi-instansi yang terkait merupakan sekaligus pengamalan amanat yang ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara mengenai pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Diharapkan buku ini dapat menjembatani dan menuntut petugas dalam mewujudkan hubungan kerja dengan instansi-instansi yang terkait.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIRJENBUD
NO. 0957/F.I.IV/E.88

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 0957/F.I.IV/E. 88
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KEBUDAYAAN
NOMOR : 021/A.1/1980
TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,**

Menimbang : 1. Bahwa Pedoman Pembinaan Penghayatan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan tanggal 4 Juni 1980 Nomor 021/A. 1/1980 memerlukan penyesuaian dengan perkembangan keadaan dan kebijaksanaan-

an Pemerintah yang tertuang dalam Repelita V ;

2. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada angka 1 perlu ditetapkan kembali Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan tentang Pedoman Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 ;
 2. Ketetapan MPR RI ;
 - a. Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ;
 - b. Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974 ;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 ;
 - c. Nomor 202/M/Tahun 1987 ;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 0145/0/1979, tanggal 30 Juni 1979;
 - b. Nomor 0222e/0/1980, tanggal 11 September 1980 Yo Nomor 090/0/1983 tanggal 28 Pebruari 1983 ;

Memperhatikan : Hasil Bimbingan Tenaga Pembina Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang

Maha Esa tanggal 21 sampai dengan 23 Juni 1988 di Cisarua, Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN NOMOR 021/A. 1/1980 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA.
- PERTAMA** : Merubah Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan tanggal 4 Juni 1980 nomor 021/A.1/1980, menjadi sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan Pedoman Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Mendikbud.
- KETIGA** : Pedoman Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini dan disusun dalam sistematika sebagai berikut :
- I. Pendahuluan
 - II. Permasalahan .
 - IV. Pelaksanaan
 - V. Penutup

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di-
diteapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 11 November 1988

Drs. GBPH POEGER
NIP. 130204562

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada ;

1. Sekretariat Kabinet ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Sesjen Depdikbud ;
4. Irjen Depdikbud ;
5. Kepala Balitbang Dikbud ;
6. Semua Dirjen dalam lingkungan Depdikbud ;
7. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan
Departemen Kehakiman;
8. Semua Sekretaris, Ditjen, Irjen dan Balitbang
Dikbud dalam lingkungan Depdikbud ;
9. Semua Direktorat, Biro Pusat Inspektorat dan Perusa-
haan Negara dalam lingkungan Depdikbud ;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta ;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
12. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan ;
13. Ditjen Pajak Departemen Keuangan ;
14. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara, Ditjen
Anggaran Dep. Keuangan ;
15. Bappenas ;
16. Pengurus Pusat KOPRI ;
17. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

**LAMPIRAN Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 0957/F.I.IV./E. 88
Tanggal : 11 Nopember 1988.**

PEDOMAN PEMBINAAN PENGHAYATAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum

Negara Republik Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu maka perikehidupan beragama dan perikehidupan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.

Kehidupan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan sehingga terbina hidup rukun di antara sesama umat beragama, di antara sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha

Esa dan di antara semua umat beragama dan semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa, meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.

Dalam ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978, Nomor II/MPR/1983 dan Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara antara lain ditetapkan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama. Pembinaan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan ;

- a. Agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru,
- b. Untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan dalam rangka pembangunan kebudayaan karena kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam kenyataannya memang merupakan bagian kebudayaan nasional yang hidup dan dihayati oleh sebagian bangsa Indonesia.

Pada dasarnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan warisan dan kekayaan rohaniah rakyat kita. Dalam hubungan ini pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diarahkan kepada pembinaan budi luhur bangsa sebagai perwujudan dan pengamalan budaya spiritual sebagai salah satu aspek pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas diselenggarakan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa baik oleh pemerintah maupun masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sendiri dalam rangka membina pengembang modal dasar pembangunan nasional.

2. Dasar

- a. Pancasila.
- b. Undang–Undang Dasar 1945.
- c. Tap MPR Nomor II/MPR/1978 tentang P-4
- d. Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN
- e. Tap MPR Nomor II/MPR/1983 tentang GBHN
- f. Tap MPR Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN
- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1978 Yo Nomor 40 tahun 1978.
- h. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1985.
- i. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222e/O/1980.

3. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud

Penyesuaian Pedoman Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dimaksudkan untuk lebih memberikan arah yang mantap bagi penyelenggaraan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sehubungan dengan adanya Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan seraya memperhatikan saran, pendapat, serta pemikiran masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b. Tujuan.

Pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bertujuan untuk mewujudkan citra penganut/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk :

- 1). Melaksanakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

- 2). Mengembangkan budi luhur dan mengamalkan budi pekerti kemanusiaan yang luhur dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
- 3). Melaksanakan pembangunan nasional berdasarkan kepribadian bangsa.
- 4). Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional yang berintikan nilai-nilai luhur bangsa.

4. Ruang lingkup

Pembinaan pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah seperti yang digariskan dalam GBHN dan diwujudkan dengan pembinaan perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tanpa mencampuri perilaku penghayat kepercayaan atau keyakinan yang menyangkut hubungan pribadi para penghayat kepercayaan dengan Tuhan Yang Maha Esa.

5. Pengertian

a. *Kebudayaan.*

Kebudayaan adalah segenap perwujudan dan keseluruhan hasil pikiran (logika), perasaan (estetika dan kemauan (etika) sebagai buah usaha budi dalam mengelola cipta, rasa dan karsa untuk mewujudkan karya budaya dari interaksi budaya spiritual dan produk budaya yang bersifat material.

b. *Pembinaan*

Pembinaan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada pribadi atau organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berupa bimbingan, dorongan dan pengayoman agar yang bersangkutan mau dan mampu menampilkan diri dengan tangguh berda-

sarkan kekuatan atau potensi yang ada pada dirinya, dan mampu menyesuaikan diri secara maksimal dengan suasana kebhinnekaan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dalam rangka mengemban modal rohaniyah dan mental sebagai modal dasar pembangunan nasional.

c. *Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.*

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang keberadaannya tertampung dalam pasal 29 UUD 1945 dan dipertegas dalam P-4 dan GBHN adalah warisan kekayaan rohaniyah yang bukan agama yang dalam kenyataannya merupakan bagian dari kebudayaan bangsa yang hidup dan dihayati serta dilaksanakan oleh sebagian rakyat Indonesia sebagai budaya spiritual.

Sedangkan dalam sarasehan Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tahun 1981, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dirumuskan sebagai pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau peribadatan serta pengamalan budiluhur.

d. *Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.*

Penghayat adalah penganut yang melaksanakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran yang utuh hingga kedalaman batin, jiwa dan rohani.

e. *Perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.*

Perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mencakup aspek-aspek pelaksanaan dan pengamalan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam tata kehidupan pribadi dan sosial kemasyarakatan, tata cara ritual, serta penjabaran ajaran atau tuntunan yang dianut dalam motivasi hidup dan moral pengabdian masing-masing.

BAB II

PERMASALAHAN

1. Pembina/Pamong Budaya Spiritual

Dalam melaksanakan tugas pokok Direktorat terdapat berbagai masalah yang perlu dipahami agar pembinaan dimaksud mencapai sasarannya yang berkisar pada keharusan adanya pengertian yang cukup mengenai segala sesuatu tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sikap persuasif dan menghargai dalam pembinaan sangat diperlukan. Suatu kebijaksanaan pembinaan yang bertitik tolak pada sikap mencurigai dan apriori menyalahkan hanya akan menimbulkan sikap apatis dan menutup diri pada pihak penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dari Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diharapkan adanya pembinaan yang tepat bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hingga dengan demikian tidak lagi ada di antara para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merasa dicurigai dan takut-takut dalam melaksanakan penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat melaksanakan haknya sebagai warga

negara seperti termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dipertegas dalam P-4 dan GBHN.

Sehubungan dengan tugas pembinaan diperlukan tenaga pembina atau pamong budaya spiritual yang memahami ruang lingkup dan teknik pembawaan tugasnya di bidang budaya spiritual.

2. Organisasi Penghayat

Dalam kenyataan terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah berorganisasi lengkap dengan nama, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan ada yang belum terwadahi dalam suatu organisasi. Untuk yang berorganisasi maka pembinaan dapat dilakukan melalui organisasinya, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. Bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang belum berorganisasi dilakukan bimbingan menurut data inventarisasi.

Pada tahap pertama usaha inventarisasi dan dokumentasi dilakukan terutama bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berorganisasi. Pada tahap kedua inventarisasi terbuka bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang belum berorganisasi. Langkah selanjutnya dilakukan pembinaan yang mengarah kepada penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 dalam kehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Khusus mengenai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang belum berorganisasi pada dasarnya dapat ditampung datanya dengan memperhatikan ruang lingkup keberadaannya yang sederhana.

3. Identitas Kepercayaan

Identitas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dikenal dengan berbagai istilah yaitu tuntunan, ajaran atau ilmu (kawruh) kebatinan, kejiwaan dan kerohanian, dengan corak, bentuk wadah, pelaksanaan serta pengamalan yang

beraneka ragam, namun yang didalamnya terkandung unsur dan sifat yang sama yaitu perilaku, ilmu dan hukum suci yang merupakan pancaran dan penjabaran kepercayaan serta keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diberkati petunjuk dan tuntunan-Nya.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Pembinaan.

Masalah pembinaan bukan semata-mata tugas dan tanggungjawab Pemerintah, tetapi pertama-tama tugas masing-masing pribadi dan masyarakat penghayat yang bersangkutan. Khusus untuk pembinaan oleh masyarakat tersebut maka wadah nasional penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa) perlu ditingkatkan perannya.

Dengan demikian pembinaan tidak saja dilakukan oleh Pemerintah tetapi juga oleh dan dengan partisipasi wadah nasional yang dibentuk oleh penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sendiri. Wadah tersebut merupakan penampung, pepadu dan penyalur aspirasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu hubungan timbal balik dan komunikasi praktis antara Pemerintah dengan wadah nasional penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diperlukan termasuk untuk keperluan saling memberikan data dan informasi.

5. Hukum dan Administrasi

Makna Tut Wuri Handayani harus tercermin dalam langkah-langkah pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sehubungan dengan itu kebijaksanaan Pemerintah dalam pembinaan akan terasa efektif bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa manakala dapat memenuhi kebutuhan para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam tata siklus hidupnya. Yang diperlukan adalah perlakuan yang tepat, akomodatif

persuasif dan edukatif di bidang hukum dan administrasi yang berlaku dalam tata kehidupan sosial. Realisasi pelaksanaan dan penjabaran perlakuan tersebut mendapat perhatian khusus dalam rangka pembinaan perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

6. Koordinasi

Dalam melaksanakan bagian tugas pembinaan dan pengawasan yang menyangkut bidang tugas beberapa instansi, perlu diusahakan agar diperoleh kesamaan pengertian, kesatuan pendapat dan sikap serta koordinasi dalam langkah pelaksanaan antara berbagai instansi yang terkait, hingga penanganan masalah penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang timbul dapat diselesaikan dengan memahami titik berat segi pandang terhadap masalahnya dari bidang tugas instansi masing-masing.

Materi koordinasi mendapat perhatian khusus dalam Kerjasama/Komunikasi antar instansi terkait dalam Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

7. Inventarisasi dan Dokumentasi

Inventarisasi dan Dokumentasi dilaksanakan secara berkesinambungan demi menghimpun data dan informasi tentang :

- a. Penyesuaian Organisasi Penghayat terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 dan lain-lain, termasuk kelengkapan data bagi organisasi yang sudah diinventarisasi dan penghayat perseorangan serta kelompok.
- b. Pemaparan budaya spiritual yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan bimbingan Direktorat.

BAB III

S A S A R A N

1. Mendalami, melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai luhur budaya spiritual bangsa Indonesia dalam rangka menghayati, mengamalkan dan melestarikan Pancasila.

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat tertib dan damai. Hakikat pembangunan bangsa adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. t

Atas dasar pokok pikiran yang demikianlah maka salah satu sasaran pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah menghayati dan mengamalkan nilai luhur budaya spiritual bangsa dalam rangka menghayati, mengamalkan dan melestarikan Pancasila. Nilai luhur budaya spiritual yang terkandung dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat menyumbangkan isi

serta penjabaran nilai-nilai kehidupan yang selaras dengan Pancasila.

Dalam kaitan inilah diperlukan usaha-usaha untuk terus-menerus mendalami, melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Upaya pemanfaatan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai pengemban budi luhur untuk melaksanakan wawasan nusantara dalam rangka memantapkan ketahanan nasional.

Kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dipelihara, dibina dan dikembangkan guna memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila demi meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri, kebanggaan nasional, memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjadi penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa di masa depan.

Pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bertujuan untuk dapat berfungsi sebagai pendukung dan pelaksana pengemban budi luhur bangsa dalam melaksanakan wawasan nusantara untuk memantapkan ketahanan nasional. Agar ketahanan nasional yang kokoh dapat tercipta harus digerakkan seluruh potensi masyarakat Indonesia. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dibina dan diusahakan untuk dapat berperan serta dengan memberikan sumbangan melalui usaha-usaha peningkatan penghayatan spiritual dan peningkatan kehidupan spiritual agar dapat menjadi warga masyarakat yang selalu siap menghadapi tantangan yang ada dalam kehidupan bangsanya.

3. Pengamalan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah warisan rohaniah, yang diyakini oleh sebagian rakyat Indonesia sejak dulu kala. Kekayaan rohaniah ini bila dijabarkan dengan penghayatan dan laku, dapat menjadi sarana hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan penghayatan demikian manusia dapat mencapai ketenteraman, kedamaian dan kebahagiaan atas rahmat dan petunjuk, karunia serta ridho Tuhan Yang Maha Esa.

Nilai-nilai yang terkandung dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat membentuk manusia menjadi sadar sepenuhnya terhadap hakikat hidup, dan kehidupan, terpancar dalam pengejawantahan pribadinya melalui sikap dan penampilan baik dalam kehidupannya secara individu maupun dalam hidup sosial kemasyarakatan.

Demikian maka pengamalan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dijadikan sasaran dalam pembinaan, agar keberadaan penghayat atau penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bermanfaat terhadap sesama, bermanfaat dalam pembangunan dan selalu menerapkan kepercayaan secara benar-benar menurut dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat menyumbangkan perannya dalam pembangunan spiritual.

Nilai-nilai pengamalan yang terkandung dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus semakin diwujudkan agar kehidupan seorang penghayatan mempunyai arti bagi kehidupan sesamanya. Pengamalan budaya spiritual ini sangat penting untuk ikut membantu pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

4. Penciptaan iklim kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa yang didalamnya terdapat perwujudan penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara murni sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara telah dinyatakan bahwa kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan sehingga terbina hidup rukun di antara sesama umat beragama, di antara sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya antara semua umat beragama dan semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka usaha memperkohoh kesatuan dan persatuan bangsa serta meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.

Atas dasar penggarisan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara yang demikian maka usaha menciptakan iklim kerukunan merupakan hal yang harus dilaksanakan, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilihat dari ajaran, tata ritual dan cita-citanya, seluruhnya bertujuan untuk mencapai kedamaian umat manusia.

Sehubungan dengan kenyataan yang demikian maka iklim kerukunan dapat secara serasi diwujudkan antara sesama penghayat atau penganut kepercayaan terhadap bangsa yang secara berkesinambungan, selalu ditekankan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara itu perlu pula selalu diupayakan perwujudannya. Karena itu kerukunan di antara semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perlu dibina terus-menerus dalam rangka meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.

5. Membantu kokoh berdirinya wadah organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK) sebagai wadah nasional tunggal, sesuai makna Undang-Undang nomor 8 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya organisasi kemasyarakatan berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis. Berhimpun ini dilakukan dengan tidak mengurangi kebebasan masing-masing organisasi yang bersangkutan, melainkan hanya untuk mendorong agar dalam melaksanakan fungsinya yang sejenis sesuai dengan ke-

samaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa , dapat lebih berhasil dan berdaya guna.

Adapun yang dimaksud dengan wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis adalah suatu wadah yang dapat menghimpun organisasi kemasyarakatan yang sejenis tanpa menghilangkan identitas masing-masing organisasi baik dalam bentuk gabungan, perserikatan maupun perseorangan. Dalam hal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah HPK. Dengan demikian, dapat lebih memudahkan bagi pemerintah dalam memberikan bimbingan, pengayoman dan dorongan juga tanpa mengurangi kemandirian organisasi yang bersangkutan. Demi efektifitas dan efisiensi pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa, wadah Nasional Tunggal bagi organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK) perlu ditingkatkan peranannya.

BAB IV

PELAKSANAAN

1. Jangka Panjang

Manusia Indonesia harus benar-benar selaras dengan tuntunan dan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya manusia Indonesia senantiasa harus ingat dan sadar serta mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Semua perilaku hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selanjutnya pada sesama manusia dengan dirinya. Untuk itu masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dikelola oleh pembina atau Pamong Budaya Spiritual dalam rangka menanamkan dasar-dasar budi luhur dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pada hakekatnya segala daya dan upaya tersebut adalah dalam rangka mencapai kesadaran diri pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia dan alam semesta. Pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah sebagai bagian perwujudan pembangunan yang telah digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara yaitu untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, serta tercapainya keselarasan keserasian dan keseimbangan antara

kehidupan jasmaniah dan rohaniah. Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan agar benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

2. Jangka Menengah

Dalam melaksanakan perikehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila, penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diarahkan untuk mendalami nilai-nilai luhur yang tertanam dalam penghayatan dan pengamalan Pancasila.

Kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diharapkan agar menyumbang demi terwujudnya kerukunan dalam masyarakat Indonesia

Untuk itu terlebih dahulu diperlukan pengertian masyarakat umum tentang keberadaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berikut perikehidupan. Dengan titik tolak tersebut akan makin terbina hidup rukun di antara sesama Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan antara semua penghayat dengan semua umat beragama. Dalam rangka pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan kegiatan inventarisasi, dokumentasi dan pemantapan ciri-ciri kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa diteruskan. Selain itu dalam rangka pemaparan budi luhur dilakukan penyebarluasan informasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui media televisi, radio dan media cetak lainnya serta pemaparan budaya spiritual dengan bimbingan Direktorat.

Komunikasi antar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan melalui sarasehan dan kesempatan pengarahan serta konsultasi. Di samping itu diadakan kesempatan untuk memperdalam pengetahuan tentang pembinaan penghayat secara keseluruhan bagi para

pembina atau pamong budaya spiritual didukung oleh penyusunan Silabus Bimbingan Tenaga Pembina.

Keseluruhan usaha tersebut merupakan bahan bagi pemantapan pola kebijaksanaan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Repelita V.

3. Jangka Pendek

Realisasi pelaksanaan program jangka menengah dalam Repelita V dituangkan berupa program operasional jangka pendek yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan penajaman skala prioritas dan sasaran pembinaan sesuai penyempurnaan dan pengembangan pedoman ini.

BAB V

P E N U T U P

Dengan adanya pedoman pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diharapkan dapat memperjelas pengertian, ruang lingkup maksud dan tujuan, permasalahan, sasaran dan program pembinaan, sehingga terdapat kesatuan sikap, pandangan dan langkah dalam pembinaannya.

Berhasilnya program pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sangat bergantung pada sikap, kesadaran akan disiplin serta rasa tanggung jawab, baik dari para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa maupun dari para pembinanya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 11 Nopember 1988
**DIREKTORAT JENDERAL
KEBUDAYAAN,**

ttd

Drs. GBPH POEGER
NIP. 130 204 562

LAMPIRAN 2

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warganya.
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 27 ayat (1), dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Menetapkan :

**MEMUTUSKAN
UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN,
BAB I
DASAR PERKAWINAN**

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacad badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan menengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan, tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tatacara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampunan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barangsiapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 dan pasal 12 Undang-Undang ini tidak dipenuhi.
- (2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1), pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 Undang-Undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis

dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat, dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka,

BAB IV

BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 25

Pemohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak syah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya syah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan,
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan, didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama..

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta-bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumannya masing-masing.

BAB VIII

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah ;

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX

KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berlaku buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI

P E R W A L I A N

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati-agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-Undang ini.

Pasal 53

- (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-Undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII**KETENTUAN-KETENTUAN****Bagian pertama
Pembuktian asal-usul anak****Pasal 55**

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian kedua
Perkawinan di luar Indonesia

Pasal 56

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara asing adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini,
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka,

Bagian ketiga
Perkawinan campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

3

Pasal 59

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut undang-undang perkawinan ini.

Pasal 60

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barangsiapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti Keterangan yang disebut dalam pasal 60 ayat (4) Undang-Undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang ini.

**Bagian keempat
Pengadilan****Pasal 63**

- (1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah :
 - a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam
 - b. Pengadilan Umum bagi lainnya.
- (2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut Peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

- (1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut :
 - a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
 - b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
 - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-Undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (2) pasal ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan

yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal dalam Undang-Undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta,
Pada tanggal 2 Januari 1974
Menteri/Sekretaris Negara
Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 1974
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

ttd.

Sudharmono, SH.
Mayor Jenderal TNI

Soeharto
Jenderal T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1974 NOMOR 1.

* * *

P E N J E L A S A N
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

PENJELASAN UMUM

1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.
2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut :
 - a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama yang telah diresipir dalam Hukum Adat;
 - b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
 - c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 nomor 74);

- d. bagi orang Timur Asing Cina dan Warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
 - e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka;
 - f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3 Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-Undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaan-nya itu dari yang bersangkutan.
4. Dalam Undang-Undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.
- Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :
- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
 - b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan-nya itu dan di samping tiap-tiap perkawinan harus di

catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

- c. Undang-Undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.
Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.
Berhubung dengan itu, maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk

keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

5. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.

Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-Undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertamanya ialah ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi dan kewajiban orang tua.

Pasal 2

Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan keper-

cayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini,

Pasal 3

- (1) Undang-Undang ini menganut azas monogami,
- (2) Pengadilan dalam memberi keputusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami,

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

- (1) Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini,

- (2) Cukup jelas,
- (3) Cukup jelas,
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas

(6) Cukup jelas.

Pasal 7

- (1) Untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan
- (2) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen S. 1933 nomor 75) dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Cukup jelas,

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak,

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain,

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ketentuan pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk taklik-talak.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "Hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

- (1) Cukup jelas.
- (2) Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

(3) Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali nikah.

Yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali nikah.

Pasal 50

Sampai dengan Pasal 67 cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 3019**

LAMPIR

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9 TAHUN 1975
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1975**

TENTANG

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR I TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;
- c. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum;
- d. Pegawai Pencatat adalah pegawai Pencatat Perkawinan dan Perceraian.

B A B II P E N C A T A T A N P E R K A W I N A N

P a s a l 2

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.

Pasal 6

- (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.
- (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula:
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon

- mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 - c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 Undang-Undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
 - e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang;
 - f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
 - g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
 - h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7

- (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud undang-undang dan atau belum dipenuhinya pernyataan tersebut dalam pasal 6 ayat (2)

Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat serta tiada sesuatu halangan perkawinan. Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri atau suami mereka terdahulu.
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

BAB III TATACARA PERKAWINAN

Pasal 10

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua saksi. si.

Pasal 11

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

**BAB IV
AKTA PERKAWINAN****Pasal 12**

Akta perkawinan memuat:

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami isteri;
Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- c. Izin sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang;
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang;
- e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang ;
- f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang;
- g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada;

- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama islam;
- j. Nama, umur agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Pasal 13

- (1) Akta perkawinan dibuat dalam rangka 2 (dua) helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada.
- (2) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan..

BAB V TATA CARA PERCERAIAN

Pasal 14

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 15

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pasal 16

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam

pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 17

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyakiskan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, Surat Keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Pasal 18

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 20

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 21

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- (3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 22

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu.

Pasal 23

Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf e maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 24

- (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat:
 - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
 - c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Pasal 25

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 26

- (1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- (2) Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita;

Bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.

- (3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
- (4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- (5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 27

- (1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau masa media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau masa media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 28

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan perceraian.
- (2) Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
- (3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 20 ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 30

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

Pasal 31

- (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 32

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 33

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 34

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 35

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.
- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 36

- (1) Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan

- yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan.
- (2) Pengukuhan dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan kata-kata "dikukuhkan" dan ditandatangani oleh hakim Pengadilan Negeri dan dibubuhi cap dinas pada putusan tersebut.
 - (3) Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima putusan dari Pengadilan Agama, menyampaikan kembali putusan itu kepada Pengadilan Agama.

BAB VI PEMBATALAN PERKAWINAN

Pasal 37

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

Pasal 38

- (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.
- (2) Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII WAKTU TUNGGU

Pasal 39

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam

pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

BAB VIII BERISTERI LEBIH DARI SEORANG

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

- bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;
- c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang

sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,— (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,— (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

BAB X P E N U T U P

Pasal 46

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata, diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB.

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang masih dianggap perlu untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, baik bersama-sama maupun dalam bidangnya masing-masing.

Pasal 49

- (1) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975;
- (2) Mulai berlakunya peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1975
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA,
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Sudharmono, S.H.
MAYOR JENDERAL T.N.I.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1975
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

ttd.

Soeharto
JENDERAL TNI.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1975
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

UMUM :

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tatacara pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tentang masalah-masalah tersebut, yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini maka telah pastilah saat mulainya pelaksanaan secara efektif dari Undang-Undang Nomor 1 tersebut, ialah pada tanggal 1 Oktober 1975.

Karena untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan dari berbagai Departemen/Instansi yang bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini untuk mengadakan langkah-langkah persiapan tersebut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

(1) dan (2)

Dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, dan Kantor Catatan Sipil atau instansi/pejabat yang membantunya.

(3) Dengan demikian maka hal-hal yang berhubungan dengan tatacara pencatatan perkawinan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dari pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini, sedangkan ketentuan-ketentuan khusus yang menyangkut tatacara pencatatan perkawinan yang diatur dalam berbagai peraturan, merupakan pelengkap bagi peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

(1) Cukup jelas

(2) Cukup jelas

(3) Apabila terdapat alasan yang sangat penting untuk segera melangsungkan perkawinan

(3) Apabila terdapat alasan yang sangat penting untuk segera melaksanakan perkawinan meskipun belum lampau 10 (sepuluh) hari, misalnya karena salah seorang dari calon mempelai akan segera pergi ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, maka yang demikian itu dimungkinkan dengan mengajukan permohonan dispensasi.

Pasal 4

Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau oleh orang tuanya atau wakilnya. Tetapi apabila

karena sesuatu alasan yang sah memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selain itu maka yang dapat mewakili calon mempelai untuk memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan adalah wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus.

Pasal 5

Bagi mereka yang memiliki nama kecil dan nama keluarga, maka dalam pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dicantumkan baik nama kecil maupun nama keluarga. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki nama keluarga, maka cukup mencantumkan nama kecilnya saja ataupun namanya saja.

Tidak adanya nama kecil atau nama keluarga sekali-kali tidak dapat dijadikan alasan untuk penolakan berlangsungnya perkawinan.

Hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkan hal-hal lain, misalnya mengenai wali nikah, bagi mereka yang beragama Islam.

Pasal 6

- (1) Cukup jelas
- (2) Huruf f: Surat kematian diberikan oleh Lurah/Kepala Desa yang meliputi wilayah tempat kediaman suami atau isteri terdahulu.

Apabila Lurah/Kepala Desa tidak dapat memberikan keterangan dimaksud berhubung tidak adanya laporan mengenai kematian itu, maka dapat diberikan keterangan lain yang sah, atau keterangan yang diberikan di bawah sumpah oleh yang bersangkutan di hadapan Pegawai Pencatat.

Pasal 7

- (1) Cukup jelas.

- (2) Yang dimaksud dengan "diberitahukan kepada mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya", adalah bahwa pemberitahuan mengenai adanya halangan perkawinan itu harus ditujukan dan disampaikan kepada salah satu daripada mereka itu yang datang memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 8

Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya itu yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 9

Pengumuman dilakukan:

- di kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan dilangsungkan, dan
- di kantor/kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing-masing calon mempelai.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Hal-hal harus dimuat dalam Akta Perkawinan yang ditentukan di dalam pasal ini merupakan ketentuan minimal sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai nomor akta; tanggal, bulan, tahun pendaftaran, jam, tanggal, bulan dan tahun pernikahan dilakukan; nama dan jabatan dari Pegawai Pencatat; tanda tangan para mempelai, Pe-

gawai Pencatat, para saksi, dan bagi yang beragama Islam wali nikah atau yang mewakilinya; bentuk dari mas kawin atau izin Balai Harta Peninggalan bagi mereka yang memerlukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf f, Persetujuan yang dimaksud di sini dinyatakan secara tertulis atas dasar sukarela, bebas dari tekanan, ancaman atau paksaan.

Huruf g; Menteri HANKAM/PANGAB mengatur lebih lanjut mengenai Pejabat yang ditunjuknya yang berhak memberikan izin bagi anggota Angkatan Bersenjata.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Pasal ini berikut Pasal-Pasal 15, 16, 17, dan 18 mengatur tentang cerai talak.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam sidang tersebut.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18.

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

- (1) Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.
- (2) Cukup jelas.
- (3) Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

- (1) Cukup jelas.
- (2) Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

- (1) Izin Pengadilan untuk memperkenankan suami isteri tidak berdiam bersama dalam satu rumah hanya diberikan berdasarkan pertimbangan demi kebaikan suami isteri itu beserta anak-anaknya.
- (2) Bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalakan tugasnya memberikan nafkah kepada isterinya. Demikian pula tugas kewajiban suami isteri itu terhadap anak-anaknya. Harus dijaga jangan sampai harta kekayaan baik yang dimiliki bersama-sama oleh suami isteri, maupun harta kekayaan isteri atau suami menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik, sebab yang demikian itu bukan saja

menimbulkan kerugian kepada suami isteri itu melainkan mungkin juga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

- (1) Cukup jelas.
- (2) Cukup jelas.
- (3) Cukup jelas.
- (4) Meskipun tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

- (1) Penetapan waktu yang singkat untuk mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian adalah sebagai usaha mempercepat proses penyelesaian perkara perceraian. Karena makin cepat perkara itu dapat diselesaikan oleh Pengadilan makin baik, bukan saja bagi kedua suami isteri itu melainkan bagi keluarga, dan apabila mereka mempunyai anak terutama bagi anak-anaknya.
- (2) Hendaknya jangka waktu antara penyampaian panggilan dan sidang diatur agar baik pihak-pihak maupun saksi-saksi mempunyai waktu yang cukup untuk mengadakan persiapan guna menghadapi sidang tersebut. Terutama kepada tergugat harus diberi waktu yang cukup untuk memungkinkannya

- nya mempelajari secara baik isi gugatan.
 (3) Cukup jelas.

Pasal 30

Dalam menghadapi perkara perceraian, pihak yang berperkara yaitu suami dan isteri, dapat menghadiri sendiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.

Pasal 31

- (1) Cukup jelas.
 (2) Usaha untuk mendamaikan suami isteri yang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh hakim.

Dalam mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Apabila pengadilan telah berusaha untuk mencapai perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang tertutup. Pemeriksaan dalam sidang tertutup ini berlaku juga bagi pemeriksaan saksi-saksi. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, hakim mengabulkan kehendak suami atau isteri untuk melakukan perceraian.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

- (1) Pengukuhan oleh Pengadilan Negeri terhadap suatu putusan Pengadilan Agama hanya dilakukan apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dengan perkataan lain, maka terhadap suatu putusan Pengadilan Agama yang dimintakan banding atau kasasi, masih belum dilakukan pengukuhan.

Pengukuhan tersebut bersifat administratif; Pengadilan Negeri tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan Pengadilan Agama dimaksud.

- (2) Cukup jelas.
- (3) Cukup jelas.

Pasal 37

Mengingat, bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami isteri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar Pengadilan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

- (1) Cukup jelas.
- (2) Bagi wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan antara wanita itu dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka bagi wanita tersebut tidak ada waktu tunggu; ia dapat melangsungkann perkawinan setiap saat setelah perceraian itu.
- (3) Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf c sub iii: Apabila tidak mungkin diperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada sub i atau ii, maka dapat diusahakan suatu surat keterangan lain yang sepanjang Pengadilan dapat menerimanya.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Dalam pasal ini diatur tentang sanksi hukuman denda bagi pihak mempelai yang melanggar ketentuan pasal 3, 10 ayat (3) dan 40 dan sanksi hukuman kurungan atau denda bagi pejabat pencatat perkawinan yang melanggar ketentuan pasal 6, 7, 8, 9 dan 10 ayat (1), 11, 13, dan 44.

Pejabat yang melanggar ketentuan tersebut dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini maka ke-

tentuanketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang telah ada, apabila telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selain hal yang tersebut di atas maka dalam hal suatu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini telah diatur didalam peraturan perundangan tentang perkawinan yang ada maka diperlukan Peraturan Pemerintah ini yakni apabila:

- a. Peraturan perundangan yang telah ada memuat pengaturan yang sama dengan Peraturan Pemerintah;
- b. Peraturan perundangan yang telah ada belum lengkap pengaturannya;
- c. Peraturan perundangan yang telah ada bertentangan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3050**

LAMPIRAN 4

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR: 221 a TAHUN 1975
TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN
DAN PERCERAIAN PADA KANTOR
CATATAN SIPIL SEHUBUNGAN
DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN SERTA
PERATURAN PELAKSANAANNYA.**

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 221-a TAHUN 1975
tentang
PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
PADA KANTOR CATATAN SIPIL SEHUBUNGAN
DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN SERTA PERATURAN
PELAKSANAANNYA.**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebelum dikeluarkannya Undang-Undang tentang Catatan Sipil yang bersifat Nasional maka ketentuan-ketentuan pelaksanaan tentang pencatatan perkawinan dan perceraian yang dijalankan oleh Kantor Catatan Sipil perlu disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan harus diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1975.
 - b. bahwa mempertimbangkan surat Men-

teri Kehakiman tanggal 29 September 1975 No. JHC 1/2/22 dan surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 30 September 1975 No. B 1954/setkab/An1/9/1975 maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai pedoman bagi pejabat pelaksana Kantor Catatan Sipil di Daerah-daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019);
 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38 Tambahan Lembaran Negara No. 3037).
 3. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 No. 12 Tambahan Lembaran Negara No. 3050).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PADA KANTOR CATATAN SIPIL SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DENGAN PERATURAN PELAKSANAANNYA.

Pertama : a. Sebelum dikeluarkannya Undang-undang

tentang Catatan Sipil yang bersifat Nasional, maka pencatatan perkawinan dan perceraian dilakukan dikantor Catatan Sipil menurut ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bagi mereka yang Pencatatan Perkawinannya dilakukan berdasarkan:

1. Ordonansi Catatan Sipil untuk Golongan Eropah, (Stb. 1849 - 25);
 2. Ordonansi Catatan Sipil untuk Perkawinan Cina. (Stb. 1917 - 130 jo 1919 - 81);
 3. Ordonansi Catatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (Stb. 1933 - 75 jo 1936 - 607);
 4. Ordonansi Catatan Sipil untuk Perkawinan Campuran. (Stb. 1904 - 279) dan bagi:
 5. Mereka yang tidak tunduk kepada ordonansi tersebut angka 1 s/d 4 dan mereka yang tidak tunduk pada Undang-undang No. 22 Tahun 1946, jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.
- b. Didalam melaksanakan ordonansi-ordonansi tersebut diatas hendaklah memperhatikan ketentuan pada pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Kedua

- : Dalam menyelenggarakan pencatatan perkawinan dan perceraian dimaksud pada diktum PERTAMA, Kantor Catatan Sipil harus memperhatikan dan menggunakan formulir serta petunjuk sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

1. Pedomari No. 1 tentang pelaksanaan BAB II, BAB III dan BAB IV Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

2. Pedoman No. II tentang Gugatan Perceraian yang diatur dalam Pasal 20 dan seterusnya BAB V Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Formulir Model A dan B tentang izin perkawinan.

Ketiga : Segala sesuatu yang menyangkut pencatatan perkawinan dan perceraian diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri, dan dalam hal-hal yang dipandang perlu akan mengadakan konsultasi dengan Menteri Kehakiman.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 1 Oktober 1975

MENTERI DALAM NEGERI

Cap/ttd.

AMIR MACHMUD

TEMBUSAN: Yth.

1. Menteri Kehakiman.
2. Menteri Agama.
3. Menteri Sekretaris Negara.

SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR : 477/74054
 TENTANG PETUNJUK PENGISIAN
 KOLOM "AGAMA" PADA LAMPIR-
 AN SK. MENDAGRI NOMOR 221 a
 TAHUN 1975.

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA.**

Nomor : 477/74054 Jakarta, 18 November 1979
 Sifat : Penting
 Lampiran :
 Perihal : Petunjuk Kepada :
 Pengisian Kolom Yth. Semua Gubernur Kepala
 "Agama" pada Daerah Tingkat I dan Bupati
 lampiran S.K. Kepala Daerah Tingkat II.
 MENDAGRI SELURUH INDONESIA.
 No. 221 a Tahun
 1975.

SURAT EDARAN

Sebagai pelaksana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221 a Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya perlu dijelaskan bahwa :

Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, dan sesuai dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978 jelas dinyatakan bahwa aliran kepercayaan adalah bukan Agama.
 Agama yang diakui oleh Pemerintah ialah : Islam, Katolik, Kristen/Protestan, Hindu dan Budha.

Dan memperhatikan juga hasil Sidang Kabinet Terbatas

Bidang Polkam tanggal 27 September 1978 Nomor K-212/Set Neg/10/78 maka perlu dikeluarkan petunjuk pengisian kolom "Agama" pada lampiran formulir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221 a Tahun 1975.

Untuk itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terhadap formulir Model 1 sampai dengan Model 7 dan formulir Model A dan B tentang Izin Perkawinan apabila tercantum kolom Agama maka bagi yang tidak menganut salah satu dari kelima Agama yang resmi diakui oleh Pemerintah seperti antara lain penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lain-lain maka pada kolom Agama pada formulir dimaksud cukup diisi dengan tanda Garis pendek mendatar (-).

Kata "kepercayaan" disamping kata "Agama" pada formulir Model 1 sampai dengan Model 2 supaya dicoret saja.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan sepenuhnya.

MENTERI DALAM NEGERI

CAP, ttd

AMIRMACHMUD.

LAMPIRAN 6

SURAT MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR : 893.3 / 1558 / PUOD
 PERIHAL: PELAKSANAAN TINDAK
 LANJUT JOB TRAINING
 CATATAN SIPIL

**MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 17 April 1989.

K e p a d a :

Nomor	: 893.3/1558/PUOD	Yth. Sdr. Gubernur Ke-
Sifat	:	la Daerah
Lampiran	:	Tingkat I
Perihat	: Pelaksanaan Tindak	di-
	Lanjut Job Training	SELURUH INDONESIA
	Catatan Sipil.	

Dalam pelaksanaan tindak lanjut Job Training Catatan Sipil yang telah diikuti oleh Para Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya dan Para Kepala Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil Sekretariat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia, bersama ini ditandaskan kembali hal-hal sebagai berikut :

1. Perundan-undangan Catatan sipil.
 - a. Bahwa dengan instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/D/ IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966, Kantor Catatan Sipil terbuka bagi seluruh Penduduk Indonesia dan tidak ada lagi penggolongan penduduk Indonesia kedalam beberapa golongan sebagaimana diatur pada pasal 131 dan 163 Indische Staatsregeling. Dengan demikian dalam penyelenggaraan Catatan Sipil hanya ada perbedaan antara warga Negara Indonesia dan Orang asing.
 - b. Sebelum ditetapkan Undang-undang tentang Catatan Sipil yang bersifat Nasional, maka dengan adanya Instruksi Presidium Kabinet tersebut pada hakekatnya

Staatsblad 1920 diberlakukan bagi seluruh Warga Negara Indonesia Asli khususnya dalam pencatatan kelahiran.

- c. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian tidak ada perkawinan tanpa mengikuti prosedur dan ketentuan-ketentuan sesuai hukum agama dalam hal ini agama yang dianut sebagian besar rakyat Indonesia adalah Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha.
 - d. Fungsi Kantor Catatan Sipil adalah sebagai pencatat perkawinan, dan bukan melaksanakan perkawinan dalam arti mengesahkan suatu perkawinan.
 - e. Dalam penerapan peraturan perundang-undangan Catatan Sipil yang ada yaitu Stbld 1849, Stbld 1917, Stbld 1920 dan Stbld 1933, harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perkembangan, Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu ditetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam pelaksanaannya, antara lain adanya dispensasi pembuatan Akta Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia Asli Non Staatsblad.
2. Kelembagaan dan kewenangan dibidang Catatan Sipil.
 - a. Kantor Catatan Sipil dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab dibidang Catatan Sipil bertugas sebagai pembantu Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bertugas sebagai pembantu Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- b. Apabila Kepala Kantor Catatan Sipil berhalangan melaksanakan tugasnya dan tidak ditunjuk Pejabat lain oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai pelaksana tugas, maka penandatanganan Akta-akta Catatan Sipil dilakukan oleh Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- c. Jika Kepala Kantor Catatan Sipil berhalangan melakukan tugasnya untuk waktu yang relatif lama (antara lain Daerah Tingkat II dapat mengusulkan seorang pejabat kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk ditunjuk melaksanakan tugas Kepala Kantor Catatan Sipil selama Kepala Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan berhalangan.

Dalam hal ini Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengeluarkan Keputusan tentang Penunjukan Pejabat yang Melaksanakan Tugas (PYMT) Kepala Kantor Catatan Sipil di maksud;

- d. Dalam rangka lebih mendekatkan pelayanan kepada warga masyarakat yang memerlukan Akta Catatan Sipil, maka para Camat dapat diangkat sebagai "Pegawai Pencatatan Sipil" untuk melaksanakan tugas dibidang Catatan sipil di wilayah Kecamatan yang bersangkutan. Penetapan Camat sebagai Pegawai Pencatatan Sipil dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Kepala Daerah Tingkat II, Hal ini dilakukan terutama pada Kecamatan yang jauh dan atau sulit hubungan dengan Kantor Catatan Sipil.
- e. Untuk kelancaran penyelenggaraan Catatan Sipil, Sekretaris Camat atau Kepala Urusan Pemerintahan di tingkat Kecamatan dapat diangkat sebagai pegawai Luar Biasa Catatan Sipil, yang bertugas membantu masyarakat di Kecamatan untuk pencatatan sipil yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya.

Dalam hal ini Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil tidak berwenang menanda tangani Akta Catatan Sipil, sedang

yang berwenang menanda tangani Akta Catatan Sipil adalah Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya.

- f. Dalam hal untuk penandatanganan Akta Catatan Sipil bagi Kepala Kantor Catatan Sipil sendiri dan keluarganya dilakukan oleh Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
 - g. Mengingat bahwa tugas dibidang Catatan Sipil banyak menyangkut masalah teknis dan berbagai peraturan perundang-undangan, seyogianya para pejabat Kantor Catatan Sipil tidak terlalu cepat dialihkan tugasnya kebidang laju.
3. Prosedur penyelenggaraan Catatan Sipil.
- a. Perkawinan.
 - Pencatatan Perkawinan pada Register Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil pada hakekatnya dilakukan setelah dilakukan perkawinan di depan pemuka agama yang dianut oleh yang bersangkutan.
 - Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah Perkawinan berdasarkan agama, sehingga tidak dapat dilakukan pencatatan perkawinan sebelum perkawinan dimaksud dilakukan menurut ketentuan suatu agama.
 - Setelah dilaksanakan pencatatan perkawinan, kepada suami istri masing-masing diberikan Kutipan Akta Perkawinan.
 - Dalam pelaksanaan pencatatan Perkawinan, Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil tidak perlu memakai Toga, melainkan cukup memakai Pakaian Sipil Harian (PSH).
 - b. Kelahiran.
 - Pencatatan Kelahiran dilakukan paling lambat 60

(enam puluh) hari terhitung sejak kelahiran anak dimaksud.

- Untuk menghindari kelambatan waktu 60 hari tersebut, yang bersangkutan dapat melapor pada Kantor Kecamatan yang telah ditunjuk sebagai Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil.
- Penerbitan Surat Keterangan Kenal Lahir hendaknya dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil dan tidak dilakukan lagi penerbitan surat dimaksud oleh Sekretaris Wilayah Daerah, agar penerbitan surat mengenai kelahiran seseorang seluruhnya terpusat pada Kantor Catatan Sipil.

c. Dispensasi Akta Kelahiran.

- Dispensasi pembuatan Akta Kelahiran pada hakekatnya diberikan kepada Warga Negara Indonesia Asli Yang berdasarkan ordonansi Catatan Sipil yang ada selama ini belum dapat melaksanakan pembuatan Akta Kelahiran.
- Dalam dispensasi pembuatan Akta Kelahiran juga diberikan kepada Warga Negara Indonesia keturunan India dan Arab yang telah turun temurun berada di Indonesia, mengingat bahwa ordonansi Catatan Sipil yang ada, dahulunya juga tidak diberlakukan bagi mereka.
- Dispensasi pembuatan Akta Kelahiran diberikan kepada yang belum mempunyai Akta Kelahiran bagi mereka yang lahir sebelum tanggal 31 Desember 1985 yakni saat efektifnya berfungsi Kantor Catatan Sipil pada Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia.
- Dispensasi pembuatan Akta Kelahiran tidak mengenal perbedaan Agama dan Suku Bangsa Indonesia.
- Dalam pelaksanaan dispensasi pembuatan Akta kelahiran dicantumkan Stbld 1920 sebagai dasar hu-

kum pembuatan Akta Kelahiran dimaksud, dengan tidak menambahi ketentuan lain seperti surat edaran Menteri, Instruksi Menteri dan sebagainya.

- Biaya pembuatan Akta kelahiran dalam Program Dispensasi dimaksud adalah sebagai berikut :
 - 1). Untuk Anak Pertama, Kedua dan Ketiga Rp 1.500,—
 - 2). Untuk Anak Keempat dan seterusnya Rp. 2.500,— yang harus disetor ke Kas Negara.

d. Kematian.

- Setiap terjadinya peristiwa kematian harus dilaporkan oleh petugas yang menangani kematian, ke Kantor Catatan Sipil.
- Kantor Catatan Sipil seyogianya merupakan Bank Data mengenai jumlah kematian yang ada dalam suatu Daerah.
- Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pelaporan kematian ini, diatur oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II masing-masing.

Demikian hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembinaan dan penyelenggaraan Catatan Sipil.

Terima kasih.

MENTERI DALAM NEGERI

Cap, ttd.

RUDINI.

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
2. Yth. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.

3. Yth. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri.
4. Yth. Sdr. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tk. II di seluruh Indonesia.
5. Yth. Sdr. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya Dati II di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN 7

SURAT MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR : 447/ 2535 / PUOD
 PERIHAL : PENCATATAN
 PERKAWINAN BAGI PARA
 PENGHAYAT KEPERCAYAAN
 TERHADAP TUHAN YANG
 MAHA ESA.

**MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 477/2535/PUOD. Jakarta, 25 Juli 1990.
 Sifat : Kepada:
 Lampiran : Yth. Sdr. Gubernur Kepala
 Perihal : Pencatatan Perkawinan Daerah Tingkat I
 bagi Para Penghayat Jawa Tengah
 Kepercayaan terhadap di -
 Tuhan Yang Maha Esa. Semarang.

 Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 477/
 49266 tanggal 23 September 1989 perihal Pen-
 catatan Perkawinan bagi Para Penghayat Keper-
 cayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bersama
 ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak kehilangan agama yang dipeluknya, oleh karena itu peraturan perkawinan mereka tergantung kepada agama yang mereka peluk. Jadi mereka yang memeluk agama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan menurut Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (di KUA) sedang bagi mereka pemeluk selain agama Islam pencatatan perkawinannya dilakukan menurut Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu di Kantor Catatan Sipil.
2. Selanjutnya bagi mereka yang menyatakan tidak melaksanakan ajaran dari salah satu aga-

ma dari 5 agama yang ada di Indonesia, maka sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan terhadap perkawinan mereka tidak dapat dilaksanakan, karena Undang-undang tersebut mengatur pelaksanaan perkawinan berdasarkan ketentuan agama. Oleh karena itu agar tidak terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam pelayanan kepentingan masyarakat dan kepastian hukum serta sesuai Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor MA/72/IV/1981 tanggal 20 April 1981 perihal Pelaksanaan Perkawinan Campuran, maka perkawinan mereka dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setelah mereka terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat dan telah memperoleh Ketetapan/Dispensasi/Persetujuan, bahwa mereka akan melangsungkan perkawinan tanpa berdasarkan ketentuan sesuatu agama.

Demikian untuk menjadi maklum.

MENTERI DALAM NEGERI

Cap, ttd.

R U D I N I

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman RI.
2. Yth. Sdr. Menteri Agama RI.
3. Yth. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
4. Yth. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN 8

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 21 TAHUN 1975
TENTANG SUMPAH/JANJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

SALINAN

**SUMPAH/JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1975
Tanggal 23 Juni 1975)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka usaha membina Pegawai Negeri Sipil yang bersih, jujur, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
SUMPAH/JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

Pasal 1

Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil segera setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil menurut agama/kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Susunan kata-kata sumpah/janji yang dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;

bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Pasal 3

- (1) Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinannya tentang agama/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka ia mengucapkan janji.
- (2) Dalam hal tersebut pada ayat (1), maka kalimat "Demi

Allah, saya bersumpah/berjanji” yang tersebut dalam Pasal 2 diganti dengan kalimat: “Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh”.

- (3) Bagi mereka yang beragama Kristen, pada akhir Sumpah/Janji ditambah kalimat yang berbunyi: “Kiranya Tuhan menolong saya”.
- (4) Bagi mereka yang beragama Hindu, maka kata-kata “Demi Allah” dalam Pasal 2 diganti dengan “Om Atah Paramawisesa”.
- (5) Bagi mereka yang beragama Budha, maka kata-kata “Demi Allah” dalam Pasal 2 diganti dengan “Demi Sang Hyang Adi Budha”.
- (6) Bagi mereka yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Hindu, dan Budha, maka kata-kata “Demi Allah” dalam Pasal 2 diganti dengan kata-kata lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 4

- (1) Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil diambil oleh Menteri, Jaksa Agung Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing.
- (2) Pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing.

Pasal 5

- (1) Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dilakukan dalam suatu upacara khidmat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji didampingi oleh seorang rohaniwan.

- (3) Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil disaksikan oleh dua orang Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya serendah-rendahnya sama dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat Sumpah/Janji.
- (4) Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, mengucapkan susunan kata-kata Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat Sumpah/Janji.
- (5) Pada waktu mengucapkan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, semua orang yang hadir dalam upacara itu berdiri.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara tentang pengambilan Sumpah/Janji tersebut, menurut salah satu contoh sebagai tersebut dalam Lampiran I sampai dengan VI Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Berita acara yang dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang mengambil Sumpah/Janji, Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat Sumpah/Janji, dan saksi-saksi.
- (3) Berita acara yang dimaksud dalam ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu satu rangkap untuk Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat Sumpah/Janji, satu rangkap untuk arsip instansi yang bersangkutan, dan satu rangkap untuk arsip Bahan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini belum mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Sipil harus mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 23 Juni 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

SOEHARTO
Jenderal TNI

Diundangkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Juni 1975

MENTERI/SEKRETARIS
NEGERA RI.

ttd.

SUDHARMO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1975 NOMOR 27

2723/18.7.75.

LAMPIRAN I DARI LAMPIRAN 8

**BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR:**

Pada hari ini tanggal
bulan tahun 19, dengan mengambil
tempat di saya, nama
..... pangkat
NIP jabatan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1974,
Pasal 6, dan Keputusan Nomor
tanggal dengan disaksikan oleh 2 (dua)
orang saksi, masing-masing:

1. Nama
pangkat NIP.
 2. Nama
pangkat NIP.
- telah mengambil sumpah Pegawai Negeri Sipil nama
..... pangkat NIP

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah tersebut
didampingi oleh seorang rohaniwan nama
pangkat NIP.

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah tersebut
mengucapkan Sumpah Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil
akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang

dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab:

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Pegawai Negeri serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara”.

Demikian, berita acara pengambilan sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pegawai Negeri Sipil
Yang mengangkat sumpah,

Pejabat
Yang mengambil sumpah,

.....

Saksi-saksi:

1.

2.

LAMPIRAN 2 DARI LAMPIRAN 8

**BERITA ACARA
PENGAMBILAN JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR:**

Pada hari ini tanggal :
 bulan tahun 19, dengan mengambil
 tempat di saya, nama
 pangkat
 NIP jabatan
 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
 Tahun 19 Pasal 6, dan Keputusan
 Nomor tanggal
 dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing:

1. Nama
 Pangkat .. Nip.
2. Nama
 Pangkat Nip.

telah mengambil janji Pegawai Negeri Sipil nama
 pangkat NIP.

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat janji tersebut di-
 dampingi oleh seorang rohaniwan nama
 pangkat NIP.

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat janji tersebut meng-
 ucapkan janji Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

"Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan
 berjanji dengan sungguh-sungguh:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil
 akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-
 Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-
 undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan

dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Pegawai Negeri serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Kiranya Tuhan menolong saya”.

Demikianlah berita acara pengambilan sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pegawai Negeri Sipil
Yang mengangkat sumpah,

Pejabat
Yang mengambil sumpah,

.....

.....

Saksi-saksi:

1.

2.

LAMPIRAN 4 DARI LAMPIRAN 8

**BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR:**

Pada hari ini tanggal
bulan tahun 19...., dengan mengambil
tempat di saya, nama
..... pangkat
NIP. jabatan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
Tahun 1975, Pasal 6, dan Keputusan
Nomor tanggal
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing:

1. Nama
pangkat NIP.
 2. Nama
pangkat NIP.
- telah mengambil sumpah Pegawai Negeri Sipil nama
..... pangkat NIP.

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah tersebut
mengucapkan Sumpah Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

”Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil
akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang
dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran,
dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan
Negara, Pemerintah dan martabat Pegawai Negeri serta akan

senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara”.

Demikianlah berita acara pengambilan sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pegawai Negeri Sipil
Yang mengangkat sumpah,

Pejabat
Yang mengambil sumpah,

.....

.....

Saksi-saksi:

1.

2.

LAMPIRAN 5 DARI LAMPIRAN 8

**BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR:**

Pada hari ini tanggal
bulan tahun 19...., dengan mengambil
tempat di saya nama
..... pangkat
NIP jabatan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
Tahun 1974, Pasal 6, dan Keputusan
Nomor tanggal

1

dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing:

1. Nama
pangkat NIP.
2. Nama
pangkat NIP.

telah mengambil sumpah Pegawai Negeri Sipil nama
..... pangkat NIP.

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah tersebut
didampingi oleh seorang rohaniwan nama
..... pangkat NIP.

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah tersebut
mengucapkan Sumpah Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

”Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil
akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945. Negara, dan Pemerintah.

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab:

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Pegawai Negeri serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan:

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara”.

Demikianlah berita acara pengambilan sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pegawai Negeri Sipil
Yang mengangkat sumpah,

Pejabat
Yang mengambil sumpah,

.....

.....

Saksi-saksi:

1.

2.

LAMPIRAN 6 DARI LAMPIRAN 8

**BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR:**

Pada hari ini tanggal
bulan tahun 19, dengan mengambil
tempat di saya, nama
..... pangkat
NIP jabatan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
Tahun, Pasal 6, dan Keputusan
Nomor tanggal
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing:

1. Nama
pangkat NIP.
2. Nama
pangkat NIP.

telah mengambil sumpah Pegawai Negeri Sipil nama
..... pangkat NIP.

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah tersebut
didampingi oleh seorang rohaniwan nama
..... pangkat NIP.

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah tersebut
mengucapkan Sumpah Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

“, saya bersumpah:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil
akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang
dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran,
dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Pegawai Negeri serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara”.

Demikianlah berita acara pengambilan sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pegawai Negeri Sipil
Yang mengangkat sumpah,

Pejabat
Yang mengambil sumpah,

.....

.....

Saksi-saksi:

1.

2.

PENJELASAN UMUM

Pegawai Negeri Sipil adalah Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan serta menggerakkan dan memperlancar pembangunan dalam rangka usaha mewujudkan tujuan Nasional yaitu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeeseimbangan antara materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan R.I.

Agar Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik baiknya, maka Pegawai Negeri Sipil itu harus dibina sedemikian rupa sehingga mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta bermental baik, bersatu padu, bersih, jujur, berdaya guna, berhasil guna, bermutu tinggi, dan penuh tanggungjawab terhadap tugasnya.

Sebagai salah satu usaha pembinaan, maka perlu diatur pelaksanaan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (L.N. tahun 1974 No. 55, Tambahan Lembaran Negara No. 3041), Pasal 26.

Sumpah/Janji adalah suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena sumpah/janji itu diikrarkan menurut agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hakekatnya sumpah/janji itu bukan saja merupakan kesanggupan terhadap atasan yang berwenang, tetapi juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan, bahwa yang bersumpah/janji akan mentaati segala keharusan dan tidak melakukan segala larangan yang telah ditentukan.

Kepada Pegawai Negeri Sipil dipercayakan tugas Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam pelak-

sanaan tugas tersebut diperlukan keikhlasan, kejujuran dan tanggung jawab.

Sebagai salah satu usaha untuk menjamin pelaksanaan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya, maka setiap Calon Pegawai Negeri Sipil segera setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil di hadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Setiap calon Pegawai Negeri Sipil segera diangkat oleh pejabat yang berwenang menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil menurut agama/kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil berlaku terus selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Seseorang yang telah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi beberapa lama kemudian diangkat kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka ia wajib kembali mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, karena Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil yang diucapkannya dahulu dianggap sudah kadaluwarsa.

Pasal 2 dan 3 : Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1): Cukup jelas.

ayat (2) : Untuk memperlancar pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, maka pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing, Penunjukan itu dilakukan dengan keputusan.

Pasal 5

- ayat (1) : Upacara pengambilan sumpah/janji haruslah diatur sedemikian rupa sehingga terjamin suasana khidmat dalam upacara itu.
- ayat (2) : Rohaniawan yang mendampingi Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji adalah Rohaniawan yang seagama/sealiran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan Pegawai Negeri yang mengangkat sumpah/janji.
- ayat (3) : Apabila pengambilan sumpah/janji dilakukan terhadap lebih dari seorang Pegawai Negeri Sipil, maka jumlah saksi cukup 2 (dua) orang saja.
- ayat (4) dan (5) Cukup jelas.

Pasal 6

- ayat (1) : Dalam Peraturan Pemerintah ini dilampirkan 6(enam) buah contoh berita acara pengambilan sumpah/janji, yaitu :
- lampiran I adalah contoh berita acara pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam.
 - lampiran II, adalah contoh berita acara pengambilan Janji Pegawai Negeri Sipil yang karena keyakinannya tentang agama/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkeberatan mengucapkan sumpah.
 - lampiran III, adalah contoh berita acara pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil yang beragama Kristen .
 - lampiran IV, adalah contoh berita acara pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil yang beragama Hindu.
 - lampiran V, adalah contoh berita acara pengam-

bilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil yang beragama Budha.

- lampiran VI, adalah contoh berita acara pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang lain daripada Islam, Kristen, Hindu, dan Budha.

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 7

Sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LN. Th. 1974 Tambahan Lembaran Negara No. 3041), belum ada sumpah/janji pegawai Negeri Sipil.

Berhubung dengan itu, maka Pegawai Negeri Sipil yang ada pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, wajib mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Pelaksanaannya dapat dilakukan serentak untuk masing-masing instansi oleh pejabat yang dimaksud Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8 dan 9 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I NOMOR 3059.

LAMPIRAN 9

**KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: II/MPR/1978
TENTANG PEDOMAN PENGHAYATAN
DAN PENGAMALAN PANCASILA
(EKA PRASETIA PANCAKARSA).**

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : II/MPR/1978**

**TENTANG
PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN
PANCASILA (EKAPRA SETIA PANCAKARSA)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa Pancasila yang merupakan pandangan hidup Bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia perlu dihayati dan diamalkan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan keampuhannya demi terwujudnya tujuan Nasional serta cita-cita Bangsa seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

- b. bahwa demi kesatuan bahasa, kesatuan pandangan dan kesatuan gerak langkah dalam hal menghayati serta mengamalkan Pancasila diperlukan adanya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
- c. bahwa oleh karena itu Majelis Permusyawaratan Rakyat yang keanggotaannya diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1977 berpendapat perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

- Mengingat** :
- 1. Pembukaan dari pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Keputusan-keputusan MPR-RI No. 1/MPR/1977, No. 3/MPR/1977, No. 4/MPR/1977, No. 1/MPR/1978 dan No.: 2/MPR/1978;
 - 3. Ketetapan MPR-RI No.: 1/MPR/1973 dihubungkan dengan Keputusan MPR-RI No.: 2/MPR/1977.

- Memperhatikan** :
- 1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1978 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - 2. Putusan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 21-22 Maret 1978 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1978.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KETETAPAN MEJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (EKAPRASETIA PANCAKARS).

Pasal 1

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ini tidak merupakan tafsir Pancasila sebagai Dasar Negara, dan juga tidak dimaksud menafsirkan Pancasila Dasar Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Batang Tubuh dan Penjelasannya.

Pasal 2

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dituangkan dalam rumusan yang sederhana, jelas dan mudah dipahami maknanya, disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan;**
- BAB II : Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa);**
- BAB III : Penutup.**

Pasal 3

Pedoman sebagaimana tersebut dalam pasal 1 beserta penjelasannya terdapat dalam Naskah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sebagai lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

Pasal 4

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ini merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warganegara Indonesia, setiap penyelenggara Negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lem-

baga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di Daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh.

Pasal 5

Menugaskan kepada Presiden sebagai Mandataris atau Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengusahakan agar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 22 Maret 1978

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KETUA,

ttd

ADAM MALIK

WAKIL KETUA,

ttd

MASHURI, S.H.

WAKIL KETUA,

ttd

R KARTIDJO

WAKIL KETUA,

ttd

H. ACHMAD LAMO

WAKIL KETUA,

ttd

K.H. MASJKUR

WAKIL KETUA,

ttd

Mh. ISNAENI

**NASKAH
PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN
PANCASILA
(EKAPRASETIA PANCAKARSA)**

I. PENDAHULUAN

Bahwa sesungguhnya atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa perjuangan rakyat Indonesia telah mengantarkan rakyat Indonesia kepada Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila. Maka menjadi tugas dan tanggung jawab setiap warga negara Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia untuk mengemban kelangsungan hidupnya.

Sesungguhnya sejarah telah mengungkapkan, bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan diterapkan sebagai dasar Negara seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup Bangsa, yang telah diuji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan mana pun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia.

Menyadari bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu, perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di Pusat maupun di Daerah.

Dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh manusia Indonesia akan terasa dan berwujudlah Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Untuk memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penghayatan dan pengamalan Pancasila diperlukan suatu pedoman, yang dapat menjadi penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara.

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila itu dituangkan dalam rumusan yang sederhana dan jelas, yang mencerminkan suara hati nurani manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila dan yang mampu secara terus menerus menggelorakan semangat serta memberikan keyakinan dan harapan akan hari depan yang lebih baik, sehingga Pedoman itu dapat mudah diresapi, dihayati dan diamalkan.

II. PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (EKAPRASETIA PANCA-KARSA)

Pancasila seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima Sila, yaitu Ketuhanan Yang maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan bangsa dengan bangsa-bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniyah.

Dengan keyakinan akan kebenaran Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial.

Dengan berpangkal tolak dari kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, maka penghayatan dan pengalaman Pancasila akan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat.

Untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat, manusia Indonesia dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila secara bulat dan utuh menggunakan pedoman sebagai berikut:

1. SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

Dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya, masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sadar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya, maka dikembangkanlah sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan-

nya dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain.

2. SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

Dengan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban dasarnya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Karena itu dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan "tepa salira", serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkanlah sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain.

3. SILA PERSATUAN INDONESIA

Dengan Sila Persatuan Indonesia, manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan Bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Menempatkan kepentingan Negara dan Bangsa di atas kepentingan pribadi, berarti bahwa manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan Negara dan Bangsa, apabila diperlukan. Oleh karena sikap rela berkorban untuk kepentingan Negara dan Bangsa itu dilandasi oleh rasa cinta kepada Tanah Air dan Bangsanya, maka dikembangkanlah rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, dalam

rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan Bangsa.

4. SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN

Dengan Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya ia menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan Negara dan kepentingan Masyarakat.

Karena mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu diadakan musyawarah. Keputusan diusahakan secara mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan, yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia.

Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerimanya dan melaksanakannya dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab. Di sini kepentingan bersamalah yang diutamakan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral karena Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, demi kepentingan bersama.

Dalam melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan diberikan kepada wakil-wakil yang dipercayainya.

5. SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.

Dengan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

Demikian pula perlu dipupuk sikap suka memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan agar dapat berdiri sendiri. Dengan sikap yang demikian ia tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga tidak untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.

Demikian juga dipupuk sikap suka bekerja keras dan sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kesemuanya itu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

Demikianlah dengan ini ditetapkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang dinamakan Ekaprasetya Pancasila.

Ekaprasetya, karena Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ini bertolak dari tekad yang tunggal, janji yang luhur, kepada diri sendiri bahwa sadar akan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, manusia Indonesia merasa harus mampu mengendalikan diri dan kepentingannya.

nya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat.

Berdasar akan kodratnya dan kemampuan mengendalikan diri dan kepentingannya itu merupakan modal serta mendorong tumbuhnya karsa pribadi untuk menghayati dan mengamalkan kelima Sila dari Pancasila, yang karenanya dinamakan Panca-karsa.

III. PENUTUP

Sadar sedalam--dalamnya bahwa Pancasila adalah sumber kejiwaan Masyarakat dan Negara Republik Indonesia, maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu pengamalannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengamalan Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di Pusat maupun di Daerah.

Dengan demikian Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia akan mempunyai arti nyata bagi manusia Indonesia dalam hubungannya dengan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.

Untuk itu perlu usaha yang sungguh-sungguh dan terus menerus serta terpadu demi terlaksananya penghayatan dan pengamalan Pancasila.

Demikianlah manusia dan bangsa Indonesia menjamin kelestarian dan kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila serta penuh gelora semangat membangun masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur.

Semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa menyertai pelaksanaan Pedoman ini.

**PENJELASAN ATAS BAB II ANGKA I
PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN
PANCASILA
(KETETAPAN MPR No.: II/MPR/1978).**

Dengan rumusan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa seperti tersebut pada bab II angka 1 tidak berarti bahwa Negara memaksa agama atau suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebab agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan dan memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan agama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian Negara atau bukan pemberian golongan.

LAMPIRAN 10**BUTIR-BUTIR PERMASALAHAN DALAM
PEMASYARAKATAN P-4****BUTIR-BUTIR PERMASALAHAN DALAM
PEMASYARAKATAN P-4****Pengantar.**

Pada waktu kita melaksanakan penataran P-4 sering kita dihadapkan pada permasalahan pemasyarakatan P-4 yang bersifat klasik. Disebut bersifat klasik karena permasalahan tersebut selalu timbul berulang-ulang dalam berbagai kesempatan penataran.

Untuk memudahkan bagi para manggala dalam menghadapi permasalahan tersebut, maka berikut disampaikan beberapa permasalahan klasik yang disampaikan oleh Bapak Kepala BP-7 Pusat di depan peserta Susyawan ABRI Angkatan ke III, beserta penjelasannya.

Adapun permasalahan klasik yang diungkapkan kali ini adalah sebagai berikut:

1. Hubungan Pancasila dan Agama;
2. Kedudukan Kepercayaan dalam negara Pancasila;
3. Pancasila sebagai ideologi terbuka;
4. Faham integralistik dalam Pancasila;
5. Tolak ukur keberhasilan pemasyarakatan P-4;
6. Kepemimpinan Pancasila;
7. Demokrasi Pancasila;
8. Pancasila sebagai satu-satunya asas;
9. Ekonomi Pancasila.

Mudah-mudahan bahan ini bermanfaat bagi para manggala yang melaksanakan tugas.

1. HUBUNGAN PANCASILA DAN AGAMA.

Ada beberapa butir sebagai pegangan dalam pemasyarakatan P-4 mengenai hubungan Pancasila dan Agama.

- a. Pancasila merupakan budaya bangsa Indonesia, yang memiliki ciri khas, yakni mencerminkan nilai-nilai yang digali dari bangsa Indonesia sendiri.
- b. Agama bersifat universal, berlaku bagi umat manusia di mana saja. Kalau terjadi kesamaan tentang beberapa nilai, hal itu adalah wajar karena nilai kemanusiaan secara universal, terdapat pula pada manusia Indonesia.
- c. Pancasila bukan agama. Dengan pemasyarakatan P-4 tidak bermaksud mem-Pancasilakan Agama atau sebaliknya. Tetapi mendudukkan agama dalam proporsinya bagi manusia Indonesia.
- d. Pancasila tidak menjadikan negara Indonesia menjadi negara agama, maupun negara sekuler.
- e. Ciri-ciri negara agama adalah:
 - 1) Negara tersebut memiliki *satu* agama resmi, sebagai agama negara.
 - 2) Peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut bersumber dari kitab suci agama yang ditentukan sebagai agama negara.
 - 3) Kepala negara juga pemuka agama resmi.

Sedang ciri-ciri negara sekuler adalah pemisahan secara kaku antara kegiatan kehidupan kenegaraan dan pemerintahan dengan kegiatan kehidupan keagamaan. Dalam negara sekuler pemerintah tidak mencampuri urusan kehidupan keagamaan, dan sebaliknya kehidupan keagamaan, tidak mencampuri urusan kenegaraan dan pemerintahan, karena kehidupan keagamaan merupakan masalah yang sangat pribadi. Dengan demikian jelas negara RI bukan negara agama maupun negara sekuler karena tidak memenuhi kriteria tersebut.

- f. Proses kelahiran Pancasila dan agama sangat berbeda. Pancasila lahir berdasar pengalaman sejarah hidup bangsa Indonesia, sehingga Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan

pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia. Agama adalah wahyu Tuhan yang berisi pula nilai kehidupan umat manusia yang kelahirannya disampaikan lewat nabi. Kalau proses terbentuknya Pancasila adalah secara empiris induktif atau empiris deduktif, agama terbentuknya dengan proses *revelation*, yakni langsung diterima oleh manusia dari Tuhan lewat nabi. *)

g. Perbandingan agama dan Pancasila **)

A g a m a

P a n c a s i l a

- | | |
|---|--|
| 1) berisi pedoman hidup bagi umat manusia bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. | 1) berisi pedoman ber masyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia. |
| 2) berlaku bagi pemeluknya di mana saja. | 2) khusus berlaku bagi bangsa Indonesia. |
| 3) bersifat umum universal. | 3) bersifat khusus. |
| 4) Merupakan wahyu Tuhan. | 4) budaya bangsa Indonesia. |
| 5) memiliki kitab suci dan nabi. | 5) tidak memiliki kitab suci dan nabi. |

- h. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sangat tepat karena mampu untuk mempersatukan bangsa yang berbhineka tunggal ika. Di bumi Indonesia terdapat berbagai suku bangsa yang memiliki berbagai adat istiadat, berbagai budaya dan agama. Pancasila mendudukkan kehidupan agama sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Kebebasan beragama di jamin di negara Pancasila, dan membuka kemungkinan atau memberi kesempatan bagi manusia Indonesia untuk menganut agama yang diyakini, karena kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia.
- i. Sebagai akibat maka perkembangan agama dijamin dan dibina di negara Pancasila. Dalam pembinaan agama, negara Pancasila tidak memaksakan suatu agama kepada

warga negaranya, karena agama berdasarkan atas keyakinan sehingga tidak dapat dipaksakan, dan memang agama itu sendiri tidak memakan setiap manusia untuk memeluknya.

Catatan:

*) Perlu diberikan tambahan penjelasan bahwa nilai-nilai dalam agama, khususnya agama Islam, tidak keseluruhannya terdiri dari konsep-konsep melalui wahyu, karena elaborasi dan atau pengembangan serta aktualisasinya timbul atau terjadi karena sunah nabi, para khalifah dan mujtahidin. Jadi ada juga yang bersumber pada empiri dan memungkinkan dipergunakannya induksi dan deduksi secara ilmiah. Khusus dalam agama Islam tidak semua norma-normanya/nilai-nilainya bersifat mutlak dan kaku. Terdapat nilai yang bersifat wajib, ada yang sunnat ada yang makruh. Bahkan ada yang boleh disimpangi apabila terjadi *force majeure* atau keadaan darurat.

***) Tambahan perbandingan antara Agama dan Pancasila.

1. Pancasila adalah (nilai-nilai) dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Pancasila bukan Agama. *Jangan* diperbandingkan dengan Agama.
2. Agama dan Rasulnya ada Kitab Sucinya, Pancasila tidak. Pancasila tidak akan mendesak Agama.
3. Agama bersifat Ilahi, Pancasila *tidak* (manusiawi).
4. Agama petunjuk-petunjuknya bersifat dunia *akhirat*, Pancasila petunjuk-petunjuknya adalah P-4 bersifat duniawi tetapi tanpa meninggalkan ke-TUHANAN YANG MAHA ESA. Keduniaan yang diatur Agama bersifat *Universal*, sedang keduniaan yang diatur Pancasila adalah bersifat Nasional.
5. Agama mengatur manusia pemeluknya apapun kebangsaannya, sedang Pancasila mengatur manusia yang berkebangsaan Indonesia saja, yaitu bagaimana mereka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia yang mereka anggap baik.

Agama tidak mengatur soal-soal itu, seperti bentuk ne-

gara sistim pemerintahannya, benderanya,, lagu kebangsaannya dan sebagainya.

6. Indonesia bukan Negara Agama tetapi juga bukan Negara Sekuler, tetapi negara yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa. Di atas bumi Pancasila Agama akan subur, *sebaliknya* dengan Agama, Pancasila akan subur.
7. Yang wajib mentaati Agama adalah pemeluknya yang bersangkutan saja. Yang wajib mentaati Pancasila sebagaimana ditunjukkan oleh P-4 adalah setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, apapun agama yang dipeluknya. Jadi seorang pemeluk agama yang soleh pun juga masih berkewajiban mentaati mengamalkan Pancasila kalau ia warga negara Indonesia.
8. Sila pertama sampai dengan sila kelima daripada Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan agama apapun yang diakui Pemerintah Indonesia.
Silahkan Saudara-saudara mengkaji sendiri Pancasila tidak akan mendesak/menipiskan agama. Agama tidak dapat dipengaruhi kebudayaan.
9. Ingat, para anggota yang merumuskan Pancasila adalah tokoh-tokoh yang beragama, tidak ada anggota PKI.
10. Pengesahannya Pancasila menjadi dasar negara Indonesia sebagaimana tersurat dan tersirat di dalam Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 itu adalah demokrasi melalui musyawarat dan tercapailah mufakat.

2. KEDUDUKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA.

Masih terdapat pandangan dalam masyarakat yang meragukan tentang legalitas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia. Timbul kekhawatiran adanya usaha menyamakan kedudukan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan agama. Salah satu contoh dalam acara TV-RI dikritik adanya acara Mimbar Kepercayaan yang seakan-akan setaraf dengan Mimbar Agama. Hal-

hal yang perlu difahami tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diantaranya:

- a. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dibenarkan hak hidupnya di negara Pancasila berdasarkan:
 - 1) UUD 1945, pasal 29 ayat 2;
 - 2) TAP MPR No. II/MPR/1983, sub sektor Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan Agama tetapi merupakan budaya bangsa yang bersifat mental religius atau budaya spiritual.
- c. Jauh sebelum agama masuk di bumi nusantara bangsa Indonesia telah berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang tumbuh berdampingan dengan agama. Bukan hal yang mustahil terjadinya sinkretisma dalam perkembangan agama di Indonesia yang berisi unsur-unsur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Contoh:

- 1) Halal bi halal-Lebaran.
 - 2) Tabur bunga di makam, dan sebagainya.
- d. Dalam pembinaan kepada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diusahakan agar:
 - 1) tidak mengarah pada pembentukan agama baru
 - 2) agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. (GBHN).
 - e. Pertanyaan yang biasa timbul dalam penataran P-4 diantaranya:
 - 1) Bolehkah seorang warga negara Indonesia tidak beragama?
 - 2) Bolehkah anggota MPR tidak memeluk salah satu agama?
 - 3) Apakah Khong Hu Cu sebagai agama dibenarkan di Indonesia?

4) Apakah orang yang tidak beragama atheis ?

f. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut hendaknya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Tentang kewajiban beragama pada warganegara RI dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pasal 29 UUD 1945

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

b) TAP MPR No. II/MPR/1978 – Penjelasan.

Dengan rumusan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa seperti tersebut pada bab II angka I *tidak* berarti bahwa negara *memaksa agama atau suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, sebab agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan dan memang *agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya*.

Dari ketentuan perundang-undangan tersebut di atas jelas bahwa:

a) Setiap warga negara RI ber Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi tidak dibenarkan ada orang Indonesia yang atheis.

b) Setiap warga negara memiliki kebebasan dalam merealisasikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dapat melalui agama, dapat melalui kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

c) Tidak dibenarkan adanya pemaksaan terhadap Agama tertentu atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tertentu.

- 2) TAP MPR No. I/MPR/1983, BAB III pasal 6, menyebutkan bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi anggota MPR adalah:

”Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Pernyataan tersebut tidak menyebutkan bahwa calon peserta MPR harus memeluk salah satu agama, tetapi harus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

- 3) Pemerintah maupun DPR tidak mengakui Khong Hu Cu sebagai agama, karena di negara asalnya Khong Hu Cu hanya dianggap sebagai filsafat hidup. Di Indonesia tidak ada larangan untuk menganutnya; yang dilarang hanyalah ajaran-ajarannya yang bertentangan dengan semangat Pancasila. Penpres No. I/1965.
- 4) Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa seorang yang tidak beragama tidak selalu atheis, karena mungkin seseorang tidak beragama tetapi tetap taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

3. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA.

Dalam beberapa kesempatan Bapak Presiden RI menyatakan bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka, untuk itu perlu adanya pengertian bersama mengenai ideologi terbuka dimaksud.

- a Pancasila harus dapat menjawab tantangan zaman yang terus berubah dan bertambah maju (kemajuan yang sangat cepat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi).

- b. Maka Pancasila harus kita fahami dan kita kembangkan secara kreatif dan dinamis.
- c. Caranya adalah dengan mengembangkannya secara terus menerus melalui konsensus-konsensus nasional.
- d. Penataran hendaknya jangan menjadi kegiatan yang formal dan rutin yang justru dapat menghambat berkembangnya sikap kritis dan dinamis dalam memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila (Butir a, b, c, d dari pidato Presiden tanggal 10 Nopember 1986 di Istana Bogor).
- e. Selanjutnya oleh Bapak Wakil Presiden dikemukakan bahwa:
 ”Sistem penataran P-4 janganlah dijadikan sistem tertutup yang hanya menggunakan bahan-bahan dari BP-7 belaka. Akan tetapi ia hendaknya merupakan sistem terbuka yang senantiasa tumbuh dan berkembang dengan tambahan pengetahuan baru.”
- f. Untuk lebih mendalami pengertian ideologi terbuka ada baiknya bila kita sepakati dahulu apa yang dimaksud dengan ideologi.
 Di sini dikemukakan dua definisi saja, mengingat begitu banyaknya definisi ideologi:
 - 1) Ideologi adalah kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya baik yang individual maupun yang sosial.*)
 - 2) Ideologi adalah suatu sistem atau pola pikir manusia di dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya di dalam berbangsa, bermasyarakat dan bernegara.**)
 Dengan demikian maka ideologi merupakan seperangkat tata nilai yang tersusun secara sistematis, bulat dan utuh

yang didukung oleh sekelompok manusia yang dimanfaatkan untuk menanggapi dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya.

- g. Timbulnya nilai yang kemudian diangkat menjadi ideologi dapat melalui proses empirik induktif atau empirik deduktif, yakni berdasar atas pengalaman hidup manusia sepanjang sejarah hidupnya, atau melalui proses revelation yakni mendapatkan wahyu langsung dari Tuhan Yang Maha Esa.
- h. Dalam hal ideologi berkembang dari nilai yang bersumber dari wahyu Tuhan, maka sifatnya tertutup, karena nilai-nilai tersebut memiliki kadar kebenaran yang absolut, sehingga tidak akan berubah oleh faktor waktu dan tempat. Sedangkan ideologi yang berkembang melalui proses induktif atau deduktif, akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan pengalaman-pengalaman baru yang dihayati oleh pendukungnya. Dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan dapat ditarik kesimpulan bahwa:
 "Ideologi Pancasila adalah paduan gagasan-gagasan dasar mengenai hidup dan kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat."
- i. Pancasila adalah suatu ideologi yang tersusun dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia sendiri masih dalam perkembangan, tiada mustahil bahwa ideologi yang dijadikan pola fikir dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang dihadapi akan mengalami perkembangan juga, terutama dalam menghadapi tantangan kemajuan zaman khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- j. Mengingat Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia merupakan *dasar negara* Republik Indonesia yang dijadikan sumber dari segala sumber hukum maka

perkembangan Pancasila harus memenuhi ketentuan:

- 1) Disepakati oleh bangsa Indonesia, karena penetapan Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu setiap perkembangan harus melalui konsensus nasional.
 - 2) Dengan perkembangan Pancasila akan memiliki dampak yang sangat besar, karena Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dengan berkembangnya Pancasila maka akan menggoyahkan sendi hukum di Indonesia.
 - 3) Sementara itu ada fihak-fihak yang berpendapat bahwa perubahan Pancasila adalah merubah dasar negara RI. Dengan kata lain maka dengan perubahan Pancasila berarti meniadakan Negara RI dan mendirikan negara yang lain.
- k. Dengan dasar pemikiran tersebut di atas sesuai dengan tekad Orde Baru, maka pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka, bukan berarti dapat merubah, apalagi mengganti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai ideologi terbuka bahwa setiap warga negara Indonesia mendapat kesempatan untuk memikirkan bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan yang nyata. Banyak masalah yang masih memerlukan pemikiran misal:
- 1) ekonomi Pancasila
 - 2) demokrasi Pancasila
 - 3) kepemimpinan Pancasila
 - 4) pers Pancasila
 - 5) pendidikan Pancasila, dan sebagainya.
- l. Pemikiran-pemikiran tersebut perlu mendapatkan kesepakatan lebih dahulu untuk dapat diterapkan secara luas. Oleh karena kedudukan Pancasila bersifat nasional bagi bangsa Indonesia, maka kesepakatan tersebut harus berupa konsensus nasional.

4. FAHAM INTEGRALISTIK DALAM PANCASILA.

Perlu adanya penggambaran yang jelas kedudukan faham integralistik dalam Pancasila, supaya tak terjadi kesalahan fahaman dalam menentukan Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia.

- a. Faham integralistik diusulkan oleh Mr. Soepomo didepan BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945.
- b. Menurut Mr. Soepomo ada tiga aliran pikiran yang dapat dijadikan dasar pengertian negara (Staatsidee). Tiga aliran pikiran itu adalah:
 - 1) teori perseroangan atau teori individualistik
 - 2) teori golongan
 - 3) teori integralistik
- c. Teori perseorangan diterapkan sebagai dasar negara di Eropa Barat dan Amerika yang bersifat liberal.
- d. Teori golongan diterapkan di negara-negara komunis dalam bentuk diktatur proletariat.
- e. Teori integralistik bersifat dan bercita-cita persatuan hidup antara:
 - 1) kawulo gusti
 - 2) dunia luar dan dunia batin
 - 3) mikro kosmos dan makro kosmos
 - 4) rakyat dan pemimpinnya.

Teori integralistik mengumpayakan terbentuknya keseimbangan lahir dan batin dari semua unsur-unsur tersebut.

- f. Teori integralistik yang bersifat umum tersebut perlu disesuaikan dengan riwayat hukum (Rechtsgesichte) dan lembaga sosial (sociale structuur) bangsa Indonesia, untuk dapat dijadikan dasar pengertian negara Indonesia. Semangat gotong royong semangat kekeluargaan, musyawarah adalah pencerminan faham integralistik yang terdapat dalam kehidupan bangsa Indonesia.
- g. Secara terinci faham integralistik dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagian atau golongan yang terlibat dalam kehidupan bersama berhubungan erat dan merupakan kesatuan organis;
 - 2) Existensi tiap unsur, bagian atau golongan diakui, dan hanya berarti dalam hubungannya dengan keseluruhan;
 - 3) Masing-masing anggota, bagian atau golongan memiliki tempat dan kewajiban hidup dalam mencapai tujuan bersama;
 - 4) Tidak terjadi situasi yang memihak pada golongan yang kuat atau yang penting;
 - 5) Tidak terjadi dominasi mayoritas dan tirani minoritas;
 - 6) Tidak memberi tempat bagi paham individualisme, liberalisme dan totalisme;
 - 7) Yang diutamakan keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan keseluruhan (bangsa dan negara);
 - 8) Mengutamakan penunaian kewajiban dari pada tuntutan-penuntutan hak-hak pribadi;
 - 9) Mengutamakan memadu pendapat dari pada mencari menangnya sendiri;
 - 10) Disemangati oleh kerukunan, keutuhan, persatuan, kebersamaan, setia kawan, dan gotong-royong.
 - 11) Saling tolong menolong, bantu membantu, dan kerja sama;
 - 12) Berdasarkan kasih sayang, pengorbanan, kerelaan. Bukan kecurigaan dan finah;
 - 13) Menuju keseimbangan lahir dan batin, individu dan masyarakat serta lingkungan...
- h. Pancasila adalah suatu pandangan hidup atau ideologi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, antar manusia, manusia dengan masyarakat atau bangsanya, dan manusia dengan alam lingkungannya.
- Prinsip yang melandasinya adalah:
- 1) mengakui adanya kekuatan ghaib di luar diri manu-

- sia yang menjadi pencipta serta pengatur penguasa alam semesta;
- 2) keseimbangan dalam berhubungan, keselarasan-keseerasian dan untuk menciptakannya perlu pengendalian diri;
 - 3) dalam mengatur tatahubungan, peranan dan kedudukan bangsa sangat penting persatuan dan kesatuan sebagai bangsa merupakan nilai sentral;
 - 4) kekeluargaan, gotong royong, kebersamaan, serta musyawarah untuk mufakat dijadikan sendi dalam kehidupan bersama.
 - 5) kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat;
- i. Dari gambaran tersebut di atas nampak bahwa faham integralistik mewarnai Pancasila, pandangan hidup, dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Integralistik adalah salah satu aliran pikiran yang terdapat dalam Pancasila.
- Pancasila bukan integralistik tetapi pola pikir integralistik (persatuan hidup dan keseimbangan lahir dan batin) terdapat dalam Pancasila yang disesuaikan dengan budaya bangsa Indonesia.

5. TOLOK UKUR KEBERHASILAN PEMASYARAKATAN P-4.

Dalam masyarakat sering terdengar pertanyaan tentang keberhasilan pemasyarakatan P-4. Apa yang telah dicapai setelah penataran P-4 berlangsung sejak tahun 1978. Bahkan keberhasilan pemasyarakatan P-4 sering dikaitkan dengan tindak korupsi yang terjadi pada unit-unit tertentu.

Berbicara tentang tolok ukur keberhasilan pemasyarakatan P-4 perlu kita perhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Suatu tolok ukur hendaknya dikaitkan dengan tujuan yang akan dicapai oleh suatu kegiatan. Oleh karena itu tolok ukur pemasyarakatan P-4 hendaknya dikaitkan

dengan tujuan yang akan dicapai oleh pemasyarakatan P-4 itu.

- b. Tujuan pemasyarakatan P-4 adalah agar setiap warga negara RI sadar akan kewajiban dan haknya dan mampu secara tepat dan benar berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.

Oleh karena itu setiap warga diharapkan untuk:

- 1) meyakini ketepatan dan kebenaran Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, meyakini ketepatan UUD 1945 sebagai UUD bagi bangsa Indonesia, dan GBHN sebagai pola pembangunan yang akan membawa bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur material spiritual.
- 2) menghayati dan mengamalkan P-4, UUD 1945 secara tepat dan benar sehingga terjadi kesatuan bahasa, gerak dan langkah dalam menghayati dan mengamalkannya.

Dengan demikian maka tolok ukur yang perlu disiapkan dalam menilai keberhasilan pemasyarakatan P-4 akan memasuki kehidupan internal seseorang, yang akan menyentuh segi-segi:

- 1) taraf atau derajat pemahaman seseorang terhadap materi yang disajikan dalam pemasyarakatan P-4;
 - 2) taraf keyakinan dalam menerima gagasan-gagasan, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945 dan GBHN.
 - 3) sikap terhadap Pancasila, UUD 1945 dan GBHN.
 - 4) tindakan dalam mengamalkan, mempertahankan, melestarikan Pancasila dan UUD 1945.
- c. Menjabarkan tujuan pemasyarakatan P-4 yang berupa sikap dan perilaku yang merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila adalah sangat sulit. Bagaimana menyusun

suatu norma dalam pengukuran misal tentang ketaqwaan, pengendalian diri, kejujuran, kesederhanaan, dan sebagainya adalah tidak sederhana. Andaikata dapat disusun norma tersebut, penjabarannya menjadi instrumen penilai cukup sulit juga.

- d. Andaikata dapat pula disusun norma penilaian masyarakat P-4 dan dapat disusun pula instrumen penilaian tersebut, pemanfaatannya akan mengalami kesulitan. Sampai dewasa ini telah ditatar P-4 sebanyak \pm 15 juta orang.
Bagaimana menilai petatar sebanyak 15 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia, berapa biaya dan apa faedahnya.
Dengan demikian penilaian semacam ini hanya akan sia-sia.
- e. Untuk keperluan penilaian memang mungkin dapat ditempuh pengambilan sample dari 15 juta orang tersebut. Apabila cara ini ditempuh, bagaimanapun hasilnya, tetap dapat dipermasalahkan, baik dari segi rehabilitas, validitas dan inference yang diambilnya.
- f. Oleh karena itu dalam upaya mengetahui keberhasilan masyarakat P-4 ditempuh cara menentukan indikator keberhasilan masyarakat P-4 yang terdapat dalam masyarakat.

Misal :

- 1) Bagaimana pelaksanaan pemilu. Apakah lebih baik dari pemilu selanjutnya! Bagaimana peran serta warganegara?
- 2) Bagaimana kehidupan kampus perguruan tinggi? Apakah terjadi gejolak-gejolak sosial?
- 3) Bagaimana kehidupan masyarakat pada umumnya dalam menghadapi resesi ekonomi yang berkepanjangan?
Bagaimana cara mereka mengemukakan pendapat?
- 4) Bagaimana sikap dan tingkah laku para pejabat, abdi

masyarakat?

- 5) Dan sebagainya dan sebagainya.
- g. Antara terjadinya korupsi dan keberhasilan penataran P-4 sukar untuk dicari korelasinya. Secara teoritis penataran P-4 diharapkan untuk mengurangi terjadinya korupsi. Nampaknya tidak mudah untuk membuktikan apakah terjadinya korupsi meningkat atau menurun sejak dilaksanakan penataran P-4. Ukuran meningkat dan menurunnya korupsi pun tidak mudah ditentukan. Dengan demikian sangat sulit menghubungkan penataran P-4 dengan korupsi, karena terlalu banyaknya variabel yang ikut berperan.

6. KEPEMIMPINAN PANCASILA.

Masalah kepemimpinan di Indonesia sering mendapat sorotan, kepemimpinan yang bagaimana yang kiranya sesuai dengan Pancasila. Mengapa masih terdapat praktek kepemimpinan yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sedang para pemimpin diharapkan memberi contoh dan tauladan dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila.

Berikut disampaikan suatu pemikiran mengenai kepemimpinan yang selanjutnya diterapkan di bumi Indonesia.

- a. Seorang pemimpin di negara Indonesia hendaknya memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Ia adalah orang yang taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ia bukan seorang otoriter yang hanya mencari menang sendiri tetapi adalah selalu bermusyawarah dalam mencari pemecahan permasalahan. Ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari yang dipimpinnya.
- b. Seorang pemimpin di Indonesia adalah seorang yang mampu menanggapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemajuan zaman. Ia adalah orang yang memiliki pandangan jauh ke depan, bekerja secara sistematis, efisien dan efektif.

- c. Seorang pemimpin hendaknya berwibawa, yakni timbulnya kepatuhan pada yang dipimpinya, bukan karena ketakutan, tetapi karena kesadaran dan kerelaan. Hal ini timbul karena sikap dan kemampuan yang lebih pada pemimpin. Hingga pemimpin benar-benar menjadi tempat bertanya, tempat untuk mengemukakan pendapat dan mencari perlindungan dan petunjuk.
- d. Seorang pemimpin bertanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan orang yang dipimpinya. Ia selalu berusaha untuk menimbulkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam segala hubungan. Tidak memihak, adil dan obyektif. Dengan demikian pemimpin benar-benar dapat bersikap:

Ing ngarso sung tulodo

Ing madyo mangun karso

Tut wuri handayani.

- e. Sikap dan perilaku kepemimpinan Pancasila akan nampak dalam:
- 1) Cara seorang pemimpin mengambil suatu keputusan.
 - 2) Cara seorang pemimpin dalam memberikan pengarahan dan petunjuk dalam memberikan dan membagi tugas.
 - 3) Cara seorang pemimpin dalam memberikan supervisi dan pengawasan pada bawahan.
 - 4) Cara seorang pemimpin dalam memberikan motivasi, penghargaan dan hukuman.
 - 5) Cara seorang pemimpin dalam membantu bawahan dalam mengatasi dan memecahkan persoalan.
 - 6) Dan lain-lain

Butir-butir a, b, c, d tersebut diatas diharapkan dapat tercermin dalam sikap dan perilaku kepemimpinan Pancasila.

- f. Dengan demikian seorang pemimpin Pancasila adalah seorang yang benar-benar:
- 1) menghayati dan mengamalkan dengan kesungguhan

hati Pancasila dan UUD 1945;

- 2) seorang yang modern dalam arti mampu menanggapi kemajuan zaman;
- 3) seorang yang terampil dan mampu menerapkan cara-cara memimpin sesuai dengan azas kekeluargaan dan kebersamaan.

Hanya dengan kondisi ini pemimpin dapat menjadi contoh dan tauladan bagi bawahan dan lingkungannya.

- g. Memang diakui masih ada pemimpin di Indonesia yang belum menerapkan kepemimpinan Pancasila, sehingga tiada malu-malu berbuat sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan kaidah-kaidah kepemimpinan Pancasila.

Dalam hal ini pemasyarakatan P-4 berusaha untuk menyadarkan dan menghimbau para pemimpin tersebut.

Penanganan atau penindakan terhadap pemimpin yang melakukan tindak kesalahan bukan kewajiban pemasyarakatan P-4.

7. DEMOKRASI PANCASILA.

- a. Demokrasi berasal dari kata *demos* yang artinya rakyat dan *kratia* yang artinya pemerintahan. Dengan demikian demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang penyelenggaraannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- b. Adapun prinsip yang melandasi demokrasi adalah hak-hak asasi manusia yakni bahwa setiap manusia yang lahir di dunia memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan (*life, liberty, and peoperty*)
- c. Pada prinsipnya demokrasi adalah suatu sistem bagaimana peran setiap individu dalam kehidupan bersama. Hal yang dipersoalkan adalah:
 - 1) siapakah yang berperan dalam berkeinginan terhadap suatu kegiatan bersama;
 - 2) siapakah yang berperan dalam memutuskan dalam

menentukan kegiatan bersama;

- 3) siapakah yang berperan dalam melaksanakan kegiatan bersama; dan
- 4) siapakah yang berperan dalam menilai terhadap keberhasilan bersama.

Hal ini yang biasa dikupas dalam demokrasi dengan istilah *purprosing, planing, exêcuting, dan judging*.

- d. Inti demokrasi adalah peran aktif dari rakyat dalam melaksanakan ke empat tahap kegiatan tersebut di atas. Oleh karena itu demokrasi sering diberi definisi:

”kesamaan hak dalam mengambil keputusan bersama, dan kesamaan kewajiban dalam mematuhi pelaksanaan keputusan tersebut.”

- e. Karena demokrasi diterapkan dalam tata hubungan yang menyangkut individu dan masyarakat/negara aliran pikiran yang mendasari pembentukan negara akan mewarnai sistem demokrasi tersebut. Ada demokrasi yang berciri liberal individualistik, ada yang bersifat totaliter, dan ada yang bersifat integralistik. Hampir setiap negara di dunia menyatakan menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya, tetapi tidak ada yang sama.
- f. Bagi bangsa Indonesia demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi Pancasila yang menurut Presiden Soeharto digambarkan sebagai berikut:

Dalam hal ini saya perlu mengingatkan bahwa wawasan kita mengenai demokrasi haruslah berpangkal dari kepribadian dan kebutuhan bangsa kita sendiri. Sama halnya dengan pembangunan, maka tidak ada satu model demokrasipun yang dapat diterapkan begitu saja untuk semua bangsa. Kita hendaknya mengambil pelajaran secara pandai dari pengalaman-pengalaman kita sendiri dan pengalaman negara-negara sedang membangun lainnya dalam mencari bentuk demokrasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhannya.

Bagi kita, wawasan mengenai demokrasi yang cocok untuk kita sendiri sebenarnya telah cukup jelas. Yang bangun adalah demokrasi Pancasila, ialah yang *menempuh musyawarah untuk mencapai mufakat*. Pokok-pokok pikiran yang dengan hidmat tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar kita menegaskan, bahwa Negara ini *mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan*. Negara menghendaki *persatuan*, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.

Dalam demokrasi Pancasila sama sekali tidak berarti bahwa *perbedaan pendapat* harus dilenyapkan. Selain melawan kodrat maka matinya perbedaan pendapat berarti macetnya pikiran-pikiran segar untuk perbaikan. Per soalnya adalah bahwa perbedaan pendapat itu *tidak harus diruncing-runcingkan*, lebih-lebih untuk menekan atau mengancam fihak lain.

Sebagai bangsa yang besar yang mengandung berbagai kemajemukan dan kebhinekaan, kita tidak boleh tergelincir pada perundingan perbedaan di antara kita. Bila hal ini terjadi maka cepat atau lambat ia akan mengganggu dan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa kita.

Sesungguhnya perbedaan pendapat di antara kita adalah lumrah dan wajar. Akan tetapi kita harus sadar bahwa perbedaan-perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan atau diperlawankan melainkan untuk *diperdekatkan dan dipertemukan* secara musyawarah dan mufakat.

Musyawarah dan mufakat berarti bahwa perbedaan perbedaan pendapat hendaklah dibicarakan dan dipecahkan dengan *semangat kekeluargaan* sehingga tercapai kesepakatan yang memuaskan kita bersama. Tiada mutlak-mutlakan; dan tiada yang merasa menang atau kalah. Dalam musyawarah dan mufakat yang menang adalah akal sehat dan kepentingan bersama.

Untuk itu yang diperlukan oleh para pemuka bangsa dan masyarakat kita adalah kearifan untuk membaca semangat zaman, untuk memahami apa yang menjadi kepentingan bersama dan kepentingan umum!

Bagi kita, demokrasi sekedar untuk demokrasi adalah hanya memenuhi kepuasan mewah yang kelak mungkin harus kita bayar terlalu mahal.

Demokrasi kita menempatkan kebebasan sama pentingnya dengan tanggung jawab! Sebab, kebebasan tanpa tanggung jawab sama saja dengan mengundang kekacauan.

Karena itu adalah kepentingan kita semua apabila lembaga-lembaga perwakilan rakyat dapat berfungsi sebaik-baiknya sebagai saluran terpenting pelaksanaan demokrasi; justru karena lembaga-lembaga perwakilan rakyat inilah yang mewakili seluruh rakyat Indonesia.

- g. Dari pidato Bapak Presiden tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi Pancasila adalah:
- 1) berpangkal dari kepribadian dan kebutuhan bangsa kita sendiri;
 - 2) pemecahan masalah dengan musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - 3) yang diutamakan adalah persatuan;
 - 4) negara mengatasi segala paham golongan dan perseorangan;
 - 5) perbedaan pendapat tidak harus dilenyapkan, tetapi juga tidak harus diruncing-runcingkan;
 - 6) perbedaan pendapat tidak untuk dipertentangkan tetapi diperdekatkan dan dipertemukan;
 - 7) musyawarah dan mufakat disemangati oleh kekeluargaan;
 - 8) tidak mutlak-mutlakan sehingga tidak ada yang menang atau kalah;
 - 9) mendudukan kebebasan sama pentingnya dengan tanggung jawab.

- h. Pelaksanaan demokrasi Pancasila adalah seperti yang telah diatur oleh UUD 1945.

8. PANCASILA SEBAGAI SATU–SATUNYA ASAS.

- a. Sejak tahun 1966 Orde Baru telah bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
- b. Langkah-langkah yang ditempuhnya adalah bagaimana agar Pancasila benar-benar dapat menjiwai segala kegiatan dan UUD 1945 dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Langkah-langkah strategis yang ditempuh oleh Orde Baru di antaranya:

- 1) Upaya menyeragamkan tata urutan dan rumusan-rumusan sila-sila Pancasila (Instruksi Presiden No. 12 tahun 1968);
Hal ini disebabkan terdapatnya keaneka-ragaman rumusan Pancasila. Berikut disampaikan rumusan Pancasila:

Rumusan – 1 (Mr. Muh. Yamin, lisan 29 Mei 1945)

- a) Peri Kebangsaan
- b) Peri Kemanusiaan
- c) Peri Ketuhanan
- d) Peri Kerakyatan
- e) Kesejahteraan Sosial (Keadilan Sosial).

Rumusan – 2 (Mr. Muh. Yamin, tertulis 29 Mei 1945)

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa
- b) Kebangsaan persatuan Indonesia
- c) Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.
- d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan – 3 (Ir. Soekarno, 1 Juni 1945).

- a) Kebangsaan Indonesia
- b) Internasionalisme atau peri kemanusiaan
- c) Mufakat atau demokrasi
- d) Kesejahteraan Sosial
- e) Ketuhanan yang berkebudayaan.

Rumusan – 4 (Panitia 9/Piagam Jakarta, 22 Juni 1945).

- a) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
- b) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c) Persatuan Indonesia
- d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan – 5 (Pembukaan UUD 1945, 18 Agustus 1945)

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c) Persatuan Indonesia
- d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan – 6 (Konstitusi RIS 27 Desember 1949/ sama dengan rumusan dalam UUDS–1950, 17 Agustus 1950)

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa
- b) Peri Kemanusiaan
- c) Kebangsaan
- d) Kedaulatan rakyat
- e) Keadilan sosial.

Rumusan – 7 (Pernah tersiar dalam masyarakat)

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa
- b) Peri Kemanusiaan
- c) Kebangsaan

d) Kedaulatan rakyat

e) Keadilan sosial.

- 2) Upaya penyatu-bahasan, pandangan, dan gerak langkah dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila, untuk menjaga kelestarian dan keampuhannya demi terwujudnya tujuan Nasional serta cita-cita Bangsa seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Upaya ini terlaksana dengan terbitnya TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

- 3) Menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Partai Politik dan Golkar, demi kelestarian dan pengamalan Pancasila.

Hal ini terlaksana dengan terbitnya TAP No. II/MPR/1983, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1985 dan Undang-Undang No. 8 tahun 1985.

- d. Untuk mengoperasionalkan dasar negara Pancasila, yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 memakan waktu sampai 40 tahun dengan penggambaran waktu sebagai berikut:

18 Agustus 1945	–	Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara.
13 April 1968	–	Penyeragaman tata urutan dan rumusan sila-sila Pancasila.
22 Maret 1978	–	Terbit P-4
9 Maret 1983	–	Ditetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Parpol, Golkar dan Ormas.

- e. Dengan demikian ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi:

- 1) Pancasila oleh bangsa Indonesia ditetapkan sebagai dasar negara.
 - 2) Orde Baru bertekad untuk melaksanakan secara murni dan konsekuen.
- f. Permasalahan yang sering timbul berkaitan dengan penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah:
- 1) Penggunaan istilah "asas tunggal" sebagai pengganti "satu-satunya asas." Menurut TAP MPR No. II/MPR /1983, yang benar adalah "satu-satunya asas." Kata tunggal sering diartikan sebagai suatu hal yang menggambarkan keutuhan atau kebulatan yang tidak mesti merupakan satu-satunya hal ihwal tersebut. Dalam bahasa Jawa kita kenal kata "tunggal bapa", "tunggal biyung" artinya keturunan dari ayah yang *sama* dan ibu yang *sama*. Kata "tunggal" berarti yang lain. Maka sebaiknya dihindari istilah "asas tunggal" sebagai pengganti "satu-satunya asas."
 - 2) Timbul persoalan, apakah dengan ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Parpol. Golkar dan Ormas, lalu ciri organisasi hilang. Menurut penjelasan Undang-Undang No. 3 tahun 1985 dinyatakan sebagai berikut: "dengan ditentukannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Partai Politik dan Golongan Karya, maka kekhususan Partai Politik dan Golongan Karya nampak pada pendekatan dan penekanan dalam pemikiran dan memecahkan masalah-masalah luas yang dihadapi dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan hal itu akan tercermin dalam program masing-masing".
- g. Kata "asas" sering diartikan sama dengan "dasar", "landasan", "pedoman pokok." Dalam hal kaitannya dengan Pancasila maka kalau disebut: "Pancasila sebagai *dasar* negara" maka memiliki arti yang statis, sedang bila

dikatakan "Pancasila sebagai satu-satunya asas" memiliki arti yang dinamis, merupakan landasan bagi kegiatan operasional.

9. EKONOMI PANCASILA.

1. Istilah:

- a. Istilah yang resmi yang terdapat dalam UUD 1945 adalah DEMOKRASI EKONOMI. Istilah tersebut terdapat dalam penjelasan UUD 1945 pasal 33.
- b. Dalam pidato kenegaraan Presiden pada tanggal 15 Agustus 1981 mempergunakan istilah ekonomi Pancasila sebagai pengetrapan Pancasila dalam kehidupan ekonomi.

2. Pengertian Ekonomi Pancasila.

- a. Penjelasan UUD 1945, pasal 33.

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang.

Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ketangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hidup orang banyak boleh ada ditangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

- b. Presiden Soeharto, pidato kenegaraan 15 Agustus 1981

Dalam memikirkan ekonomi Pancasila itu kita hendaknya berpangkal dari bumi Indonesia sendiri, yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Memikirkan konsep politik, konsep ekonomi dan konsep sosial dengan bertolak dari paham lain di luar Pancasila dan UUD 1945 pasti akan membawa kita ke arah kesesatan jalan.

3. Landasan Pikiran

Prof. Soepomo didepan BPUPKI menyatakan:

Yang terpenting dalam negara yang berdasar aliran fikiran integral ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan yang paling kuat atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa *seluruhnya sebagai persatuan* yang tak dapat dipisah-pisahkan.

4. Ciri-ciri Ekonomi Pancasila.

Dari pandangan tersebut di atas maka diperoleh gambaran mengenai Ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. bersumber dari Pancasila dan UUD 1945;
- b. yang diutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang-seorang;
- c. produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua;
- d. berdasar atas dasar kekeluargaan;
- e. cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

- f. bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- g. bangun perusahaan yang sesuai adalah koperasi.

5. Permasalahan.

Sering timbul pertanyaan dalam masyarakat:

- a. Apakah di negara Indonesia dibenarkan adanya sistem monopoli?
- b. Apakah sistem ekonomi yang sekarang berlaku di Indonesia ini telah mencerminkan demokrasi ekonomi atau ekonomi Pancasila?

Sebenarnya jawabnya telah tersedia dalam uraian di atas.

Bahwa pada dewasa ini kita sedang menuju ke sistem ekonomi yang kita sebut ekonomi Pancasila.

Jadi sistem yang berlaku di Indonesia pada dewasa ini belum seperti yang diharapkan oleh demokrasi ekonomi.

LAMPIRAN 11
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 12 TAHUN 1983
TENTANG PENATAAN DAN
PENINGKATAN PEMBINAAN
PENYELENGGARAAN CATATAN SIPIL

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1983
TENTANG
PENATAAN DAN PENINGKATAN PEMBINAAN
PENYELENGGARAAN CATATAN SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, pemberian kepastian hukum dan keamanan serta ketertiban untuk terwujudnya keutuhan dan kesatuan bangsa maka penyelenggaraan catatan sipil perlu lebih ditingkatkan;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Penataan dan peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropah;
3. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 jo Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81 ten

- tang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa;
4. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia;
 5. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 jo Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Pencatatan Sipil Bagi Golongan Indonesia Jawa, Madura dan Minahasa;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 304);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
 10. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981

tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENATAAN DAN PENINGKATAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN CATATAN SIPIL.**

BAB I KEWENANGAN

Pasal 1

- (1) Menteri Dalam Negeri secara fungsional mempunyai Kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan catatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab di bidang catatan sipil adalah:
 - a. menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.
 - b. Melakukan penyuluhan dan pengembangan kegiatan catatan sipil.
 - c. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan/kewarganegaraan.

Pasal 2

Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini, Menteri Dalam Negeri mempunyai tugas:

- a. menetapkan perumusan kebijaksanaan di bidang catatan sipil;

- b. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan catatan sipil;
- c. melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan catatan sipil dengan departemen dan lembaga pemerintahan departemen yang ada kaitannya.

BAB II ORGANISASI

Pasal 3

Pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat penyelenggaraan catatan sipil ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.

BAB III PENYELENGGARAAN CATATAN SIPIL

Pasal 4

- (1) Gubernur Kepala Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan catatan sipil;
- (2) Penyelenggaraan catatan sipil dilakukan oleh Bupati/walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II selaku Kepala Wilayah.
- (3) Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II dalam menyelenggarakan catatan sipil dapat menunjuk Camat selaku Pegawai Pencatatan Sipil di Wilayah Kecamatan.
- (4) Perangkat penyelenggara catatan sipil adalah perangkat Wilayah.

Pasal 5

- (1) Kantor Catatan Sipil dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab di bidang catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden ini

adalah bertugas sebagai pembantu Bupati/Walikota dan Kepala Daerah Tingkat II, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas sebagai pembantu Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan:
- a. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
 - b. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
 - c. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
 - d. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan pengesahan anak;
 - e. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian;
 - f. penyimpanan dan pemeliharaan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Akta Pengesahan Anak, dan Akta Kematian;
 - g. penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan/kewarganegaraan;

BAB IV K E U A N G A N

Pasal 6

- (1) Menteri Dalam Negeri menetapkan biaya catatan sipil setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan;
- (2) Biaya catatan sipil disetorkan ke Kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan catatan sipil dibebankan kepada Anggaran Departemen Dalam Negeri.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini

yang bersifat teknis yuridis ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar pertimbangan Menteri Kehakiman

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

L A M P I R A N 12
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1985
TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, kemerdekaan Warganegara Republik Indonesia untuk berserikat atau berorganisasi dan kemerdekaan untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya masing-masing dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945;
- b. bahwa pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan upaya untuk terus meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Indonesia serta upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. bahwa Organisasi Kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia, mempunyai peranan yang sangat penting da-

lam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional;

- d. bahwa mengingat pentingnya peranan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dan sejalan pula dengan usaha pemantapan penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka menjamin kelestarian Pancasila, maka Organisasi Kemasyarakatan perlu menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas.
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatkan peranan Organisasi Kemasyarakatan dalam pembangunan nasional, dipandang perlu untuk menetapkan pengaturannya dalam Undang-undang.

- Mengingat** :
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN**Pasal 2**

- (1) Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.
- (2) Asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 3

Organisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masing sesuai dengan sifat kekhususannya dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Organisasi Kemasyarakatan wajib mencantumkan asas seba-

gaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam pasal Anggaran Dasarnya.

BAB III FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai:

- a. wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya;
- b. wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasinya;
- c. wadah peran serta dalam usaha mensukseskan pembangunan nasional.
- d. sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan, dan antara Organisasi Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan pemerintah.

Pasal 6

Organisasi Kemasyarakatan berhak :

- a. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- b. mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi;

Pasal 7

Organisasi Kemasyarakatan berkewajiban:

- a. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;

Pasal 8

Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis.

BAB IV
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 9

Setiap warganegara Republik Indonesia dapat menjadi anggota Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 10

Tempat kedudukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya.

BAB V
KEUANGAN

Pasal 11

Kuangan Organisasi Kemasyarakatan dapat diperoleh dari:

- a. iuran anggota;
- b. sumbangan yang tidak mengikat;
- c. usaha lain yang sah;

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 13

Pemerintah dapat membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan apabila Organisasi Kemasyarakatan:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;

- b. menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah;
- c. memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan Negara.

Pasal 14

Apabila Organisasi Kemasyarakatan yang Pengurusnya dibekukan masih tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka Pemerintah dapat membubarkan organisasi yang bersangkutan.

Pasal 15

Pemerintah dapat membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7 dan atau Pasal 18.

Pasal 16

Pemerintah membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme serta ideologi, paham, atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk perwujudannya.

Pasal 17

Tata cara pembekuan dan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Undang-Undang ini Organisasi Kemasyarakatan yang sudah ada diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-Undang ini, yang harus sudah di-

selesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Undang-Undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pelaksanaan Undang-Undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indoonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juni 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 1985
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1985 NOMOR 44.

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1985
TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

U M U M

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan di segala bidang yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan hakekat pembangunan sebagaimana disebut di atas, maka pembangunan merupakan pengamalan Pancasila.

Dengan pengertian mengenai hakekat pembangunan tersebut, maka terdapat dua masalah pokok yang perlu diperhatikan. Pertama, pembangunan nasional menurut keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Warga Negara Republik Indonesia. Kedua, karena pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila, maka keberhasilannya akan sangat dipengaruhi oleh sikap dan kesetiaan bangsa Indonesia terhadap Pancasila.

Masalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah wajar. Kesadaran serta kesempatan untuk itu sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan ini, usaha untuk menumbuhkan kesadaran tersebut sekaligus juga merupakan upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi kepada pembangunan nasional.

Dalam kerangka inilah letak pentingnya peranan Organisasi Kemasyarakatan, sehingga pengaturan serta pembinaannya perlu diarahkan kepada pencapaian dua sasaran pokok, yaitu :

1. terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat Warganegara

Republik Indonesia ke arah :

- a. makin mantapnya kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. tumbuhnya gairah dan dorongan yang kuat pada manusia dan masyarakat Indonesia untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional.
2. terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mandiri dan mampu berperan secara berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat warganegara Republik Indonesia guna menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan nasional, yang sekaligus merupakan penjabaran Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena pembangunan merupakan pengamalan Pancasila, dan tujuan serta subyeknya adalah manusia dan seluruh masyarakat Warganegara Republik Indonesia yang ber-Pancasila, maka adalah wajar bilamana Organisasi Kemasyarakatan juga menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dalam rangka pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat Pancasila.

Dalam Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, maka agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber motivasi dan inspirasi bagi para pemeluknya, dan mendapat tempat yang sangat terhormat.

Penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan tidaklah berarti Pancasila akan menggantikan agama, dan agama tidak mungkin dipancasilakan; antara keduanya tidak ada pertentangan nilai. Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar kesamaan agama menetapkan tujuannya dan menjabarkannya dalam program masing-masing sesuai dengan sifat kekhususannya, dan dengan semakin meningkat dan meluasnya pembangunan maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus semakin diamalkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.

Undang-undang ini tidak mengatur peribadatan, yang merupakan perwujudan kegiatan dalam hubungan manusia dengan Tuhannya.

Dengan Organisasi Kemasyarakatan yang berasaskan Pancasila, yang mampu meningkatkan keikutsertaan secara aktif manusia dan seluruh masyarakat Indonesia dalam pembangunan nasional, maka perwujudan tujuan nasional dapat dipercepat.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Salah satu ciri penting dalam Organisasi Kemasyarakatan adalah kesukarelaan dalam pembentukan dan keanggotaannya. Anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia bebas untuk membentuk, memilih, dan bergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Organisasi Kemasyarakatan dapat mempunyai satu atau lebih dari satu sifat kekhususan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Organisasi atau perhimpunan yang dibentuk secara sukarela oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia yang keanggotaannya terdiri dari Warga Negara Republik Indonesia yang keanggotaannya terdiri dari Warga Negara Republik Indonesia dan warga negara asing, termasuk dalam pengertian Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dan oleh karenanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.

Organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oleh pemerintah seperti Praja Muda Karana (Pramuka), Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan lain sebagainya, serta organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia yang bergerak

dalam bidang perekonomian seperti koperasi, perseroan terbatas, dan lain sebagainya, tidak termasuk dalam pengertian Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

Sekalipun demikian dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, organisasi atau perhimpunan tersebut juga berkewajiban untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dan mengamalkannya dalam setiap kegiatan.

Pasal 2

Dalam pasal ini pengertian asas meliputi juga kata "dasar" "landasan", "pedoman pokok" dan kata-kata lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan asas.

Yang dimaksud dengan "Pancasila" ialah yang rumusannya tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan harus dipegang teguh oleh setiap Organisasi Kemasyarakatan dalam memperjuangkan tercapainya tujuan dan dalam melaksanakan program masing-masing.

Pasal 3

Setiap Organisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masing yang sesuai dengan sifat kekhususannya dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Berdasarkan tujuan tersebut di atas Organisasi Kemasyarakatan dapat menetapkan program kegiatan yang dikehendaki. Yang penting adalah, bahwa tujuan dan program yang dikehendaki dan ditetapkannya itu harus tetap berada dalam rangka mencapai Tujuan Nasional.

Yang dimaksud dengan "tujuan nasional sebagaimana termaktup dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945" ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan Keadilan sosial.”

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a.

Oleh karena Organisasi Kemasyarakatan dibentuk atas dasar sifat kekhususannya masing-masing, maka sudah semestinya apabila Organisasi kemasyarakatan berusaha melakukan kegiatan sesuai dengan kepentingan para anggotanya.

Huruf b

Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya merupakan tempat penempatan kepemimpinan dan peningkatan keterampilan yang dapat disumbangkan dalam pembangunan di segala bidang.

Huruf c.

Pembangunan adalah usaha bersama bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah peran serta anggota masyarakat, merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan.

Huruf d.

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Dengan tidak mengurangi kebebasannya untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam suatu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis sesuai dengan kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Yang dimaksud dengan "satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis" ialah hanya ada satu wadah untuk setiap jenis, seperti untuk Organisasi Kemasyarakatan pemuda dalam wadah yang sekarang bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), untuk Organisasi Kemasyarakatan tani dalam wadah yang sekarang bernama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan lain sebagainya.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diperlukan dalam rangka membimbing, mengayomi dan mendorong Organisasi Kemasyarakatan ke arah pertumbuhan yang sehat dan mandiri sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-undang ini.

Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15

Lembaga yang berwenang untuk membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat dan membubarkan Organisasi Kemasyarakatan adalah pemerintah.

Yang dimaksud dengan "Pemerintah dalam pasal-pasal ini adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I yaitu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan Pemerintah Daerah Tingkat II yaitu Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.

Wewenang membekukan dan membubarkan tersebut berada pada :

- a. Pemerintah Pusat bagi Organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya bersifat nasional;
- b. Gubernur bagi Organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya terbatas dalam wilayah Propinsi yang bersangkutan;
- c. Bupati/Walikota/madya bagi Organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya terbatas dalam wilayah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.

Pembekuan dan pembubaran dapat dilakukan setelah mendengar keterangan dari Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan dan setelah memperoleh pertimbangan dalam segi hukum dari Mahkamah Agung untuk tingkat nasional, sedangkan untuk tingkat Propinsi dan tingkat Kabupaten/Kotamadya setelah memperoleh pertimbangan dari instansi yang berwenang sehingga dapat dipertanggung-jawabkan dari semua segi, bersifat mendidik, dalam rangka pembinaan yang positif, dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembubaran merupakan upaya terakhir.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "ideologi, paham atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya” ialah segala ideologi, paham, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, serta Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Organisasi Kemasyarakatan yang terbentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-undang ini, baik yang berstatus badan hukum maupun tidak, sepenuhnya tunduk kepada ketentuan-ketentuan Undang-undang ini, dan oleh karenanya Organisasi Kemasyarakatan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Status badan hukum yang diperoleh Organisasi Kemasyarakatan tersebut di atas tetap berlangsung sampai adanya peraturan perundang-undangan nasional tentang badan hukum.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3298.**

LAMPIRAN 13

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 18 TAHUN 1986
 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-
 UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985
 TENTANG ORGANISASI
 KEMASYARAKATAN.

**PRESIDEN
 REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 18 TAHUN 1986**

**TENTANG
 PERLAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI
 KEMASYARAKATAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan pelaksanaan Undang-undang tersebut :

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Organisasi Kemasyarakatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
4. Pembinaan adalah setiap bentuk upaya untuk membimbing, mengayomi dan mendorong organisasi kemasyarakatan ke arah pertumbuhan yang sehat dan mandiri, mampu berperan serta dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tujuan pembentukannya dalam rangka mencapai tujuan nasional.
5. Pembinaan umum adalah pembinaan di bidang politik dalam rangka memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, berperan serta secara aktif dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

6. Pembinaan teknis adalah pembinaan yang berkaitan dengan sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 2

- (1) Anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela dapat membentuk organisasi kemasyarakatan atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Organisasi kemasyarakatan yang baru dibentuk, Pengurusnya memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal pembentukannya dengan melampirkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Pengurus.

Pasal 3

- (1) Setiap organisasi kemasyarakatan harus mempunyai Anggaran Dasar.
- (2) Dalam pasal Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas, dan tujuan organisasi sesuai dengan sifat kekhususannya.
- (3) Dengan dicantulkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dibenarkan mencantumkan kata lain seperti dasar, landasan, pedoman pokok, atau kata lain yang dapat mengaburkan pengertian asas tersebut.
- (4) Sifat kekhususannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah kesamaan dalam kegiatan, profesi, fungsi, agama dan

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak dibenarkan dicantumkan dalam pasal atau bab tentang Asas.

Pasal 4

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, organisasi kemasyarakatan dapat menetapkan program-programnya yang dirumuskan secara jelas dan realistis sesuai dengan sifat kekhususannya.

Pasal 5

Pemerintah melakukan penelitian berkas surat pemberitahuan dalam hubungannya dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

BAB III FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang, organisasi kemasyarakatan dapat melakukan :
 - a. rapat, lokakarya, seminar, dan pertemuan lain-lain;
 - b. pendidikan dan latihan ketrampilan;
 - c. pelayanan masyarakat dalam bentuk bakti sosial dan lain-lain;
 - d. kegiatan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mencapai tujuan organisasi dan mempertahankan hak hidupnya, organisasi kemasyarakatan berhak :
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan, dan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi;
 - b. membela dan menjunjung nama baik organisasinya dengan berbagai kegiatan yang berguna bagi anggotanya dan/atau masyarakat.

- (3) Organisasi kemasyarakatan berkewajiban :
- a. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 antara lain dengan berusaha mengikutkan anggotanya dalam pelaksanaan penataran P-4;
 - c. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan perorangan maupun golongan;

BAB IV KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Anggota organisasi kemasyarakatan pada dasarnya terdiri atas warganegara Republik Indonesia.
- (2) Hal-hal mengenai keanggotaan organisasi kemasyarakatan ditentukan dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 8

Organisasi kemasyarakatan melakukan pendaftaran anggota dan memelihara daftar anggota untuk menjaga tertib administrasi yang tata caranya diatur dan ditetapkan oleh organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi dan susunan kepengurusan diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga organisasi kemasyarakatan.
- (2) Organisasi kemasyarakatan bersifat mandiri. tidak menjadi anggota organisasi kekuatan sosial politik, serta tidak menggunakan atribut yang sama.

- (3) Tempat kedudukan Pengurus atau Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 10

Penentuan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kotamadya sesuai dengan keberadaannya, diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Organisasi kemasyarakatan dapat memasang papan nama dan lambang organisasi pada semua tingkat kepengurusan yang pengaturannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB V KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Keuangan organisasi kemasyarakatan diperoleh dari :
- a. iuran anggota yang pelaksanaannya diserahkan kepada organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan;
 - b. sumbangan yang tidak mengikat baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
 - c. usaha lain yang sah.
- (2) Bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan kemasyarakatan yang diperoleh dari luar negeri harus dengan persetujuan Pemerintah Pusat.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Guna meningkatkan kegiatan organisasi kemasyarakatan Pemerintah melakukan pembinaan umum dan pembinaan teknis dalam bentuk bimbingan, pengayoman, dan pem-

berian dorongan dalam rangka pertumbuhan organisasi yang sehat dan mandiri.

- (2) Bimbingan dilakukan dengan cara memberikan saran, anjuran, petunjuk, pengarahan, nasehat, pendidikan dan latihan atau penyuluhan agar organisasi kemasyarakatan dapat tumbuh secara sehat dan mandiri serta dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.
- (3) Pengayoman dilakukan dengan cara memberikan perlindungan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemberian dorongan dilakukan dengan cara menggairahkan, menggerakkan kreativitas dan aktivitas yang positif, memberikan penghargaan dan kesempatan untuk mengembangkan diri agar dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 14

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, pembinaan organisasi kemasyarakatan diupayakan untuk berhimpun dalam wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis agar lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya.

Pasal 15

Pembinaan umum organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota/madya sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Pembinaan teknis organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Menteri dan/atau Pimpinan Lembaga non Departemen yang membidangi sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan teknis organisasi kemasyarakatan

di daerah dilakukan oleh instansi teknis di bawah koordinasi Gubernur, Bupati/Walikota/madya.

Pasal 17

Untuk memperoleh daya guna dan hasil guna dalam pembinaan umum dan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Menteri Dalam Negeri melakukan koordinasi-koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA CARA PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 18

- (1) Organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dan/atau menerima bantuan pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah Pusat dan/atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara, dapat dibekukan kepengurusannya.
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi yang bersangkutan.

Pasal 19

Kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :

- a. menyebarluaskan permusuhan antar suku, agama, ras, dan antar golongan;
- b. memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. merongrong kewibawaan dan/atau mendiskreditkan Pemerintah;
- d. menghambat pelaksanaan program pembangunan;
- e. kegiatan lain yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan.

Pasal 20

Bantuan dari pihak asing yang harus mendapat persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi bantuan :

- a. keuangan;
- b. peralatan;
- c. tenaga;
- d. fasilitas;

Pasal 21

Bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi bantuan:

- a. yang dapat merusak hubungan antara negara Indonesia dengan negara lain;
- b. yang dapat menimbulkan ancaman tantangan hambatan, dan gangguan terhadap keselamatan negara;
- c. yang dapat mengganggu stabilitas nasional;
- d. yang dapat merugikan politik luar negeri.

Pasal 22

- (1) Pemerintah sebelum melakukan tindakan pembekuan terlebih dahulu melakukan tegoran secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dengan jarak waktu 10 (sepuluh) hari kepada Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat Organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.
- (2) Apabila tegoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterima surat tegoran, Pemerintah memanggil Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya untuk didengar keterangannya.
- (3) Apabila panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dipenuhi atau setelah didengar keterangannya ternyata organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan masih tetap melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21, maka Pemerintah membekukan Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus

Pusat organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

- (4) Sebelum melakukan tindakan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3):
 - a. Bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Nasional, Pemerintah Pusat meminta pertimbangan dan saran dalam segi hukum dari Mahkamah Agung.
 - b. Bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Propinsi atau Kabupaten/Kotamadya, Gubernur atau Bupati/Walikota-madya meminta pertimbangan dari instansi yang berwenang di daerah dan petunjuk Menteri Dalam Negeri dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembekuan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Gubernur, Bupati/Walikota-madya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberitahukan kepada Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat organisasi yang bersangkutan serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 23

- (1) Tindakan pembekuan dapat juga dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota-madya terhadap Pengurus Daerah dari organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Nasional yang berada di wilayahnya apabila melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21.
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan cara yang diatur dalam Pasal 22.
- (3) Sebelum melakukan tindakan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Gubernur atau Bupati/Walikota-madya meminta pertimbangan dan petunjuk Menteri Dalam Negeri.
- (4) Menteri Dalam Negeri sebelum memberi pertimbangan dan petunjuk terlebih dahulu mendengar keterangan dari Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mencabut kembali pembekuan Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat apabila organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan yang mengakibatkan pembekuannya;
 - b. mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi;
 - c. mengganti Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat yang melakukan kesalahan tersebut.
- (2) Pencabutan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Pengurus, Daerah atau Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Dengan dicabutnya pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan kembali.

Pasal 25

Apabila Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) masih tetap melakukan kegiatan yang mengakibatkan pembekuan, organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dapat dibubarkan oleh Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Organisasi kemasyarakatan kecuali yang tersebut dalam pasal 28 yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang dapat dibubarkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah sebelum melakukan tindakan pembubaran, terlebih dahulu memberikan peringatan tertulis kepada organi-

sasi kemasyarakatan yang bersangkutan untuk segera menyesuaikan diri dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-undang.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima peringatan tertulis, organisasi kemasyarakatan tersebut masih belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat-ayat (2), Pemerintah dapat membubarkan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.
- (4) Sebelum melakukan tindakan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3):
 - a. Bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Nasional, Pemerintah Pusat meminta pertimbangan dan saran dalam segi hukum dari Mahkamah Agung.
 - b. Bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Propinsi atau Kabupaten/Kotamadya, Gubernur atau Bupati/Walikota meminta pertimbangan dan saran dari instansi yang berwenang di daerah serta petunjuk dari Menteri Dalam Negeri dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembubaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Gubernur, Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberitahukan kepada Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 27

- (1) Pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme, Marxisme Leninisme serta ideologi, paham atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya, sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

- (2) Pembubaran dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setelah dibubarkan, organisasi kemasyarakatan tersebut dinyatakan sebagai organisasi terlarang.
- (4) Keputusan pembubaran dan pernyataan sebagai organisasi terlarang disampaikan secara tertulis kepada organisasi kemasyarakatan yang dibubarkan tersebut dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Organisasi kemasyarakatan yang telah ada pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya tentang penyesuaian terhadap ketentuan pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 selambat-lambatnya tanggal 17 Juni 1987.
- (2) Organisasi kemasyarakatan yang telah memberitahukan secara tertulis tetapi ternyata belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 7 Undang-undang, oleh Pemerintah diberikan peringatan secara tertulis agar menyesuaikan dengan ketentuan dan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Organisasi kemasyarakatan yang setelah tanggal 17 Juni 1987 tidak memberitahukan secara tertulis mengenai penyesuaian terhadap Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 7 Undang-undang, atau organisasi kemasyarakatan yang diberi peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan tetapi ternyata masih tetap belum memenuhi persyaratan maka organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dibubarkan oleh Pemerintah.

- (4) Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberitahukan kepada organisasi yang dibubarkan tersebut dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri,

Pasal 30

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Digandakan di Jakarta
pada tanggal 4 April 1986

MENTERI/
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUDHARMONO, S.H.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 1986

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1986 NOMOR 24

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**P E N J E L A S A N
A T A S**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1986
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG—UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN**

UMUM.

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan agar dapat berlaku secara berdayaguna dan berhasilguna ditengah-tengah masyarakat perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut hal-hal mengenai pembentukan, fungsi, hak dan kewajiban, keanggotaan dan kepengurusan, keuangan, pembinaan, pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan, dan penyesuaian bagi organisasi kemasyarakatan yang telah ada.

Pembentukan organisasi kemasyarakatan adalah salah satu perwujudan dari kemerdekaan berserikat dan berkumpul bagi warganegara Republik Indonesia yang didasarkan atas sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan tersebut untuk berperserta dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan adalah kesamaan dalam kegiatan profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan organisasi kemasyarakatan disesuaikan dengan sifat kekhususannya yang dijabarkan lebih lanjut dalam program-programnya dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Dalam rangka penataan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pembentukan organisasi kemasyarakatan oleh Pengurusnya diberitahukan kepada Pemerintah. Dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi, diperlukan keseimbangan antara hak dan kewajibannya yang dapat dipertanggungjawabkan, baik terhadap anggotanya, maupun terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Keanggotaan organisasi kemasyarakatan adalah bersifat sukarela, yang pelaksanaannya diserahkan kepada organisasi yang bersangkutan, namun demi adanya tertib administrasi diperlukan pendaftaran anggota.

Dalam pada itu ditilik dari ruang lingkup keberadaannya organisasi kemasyarakatan dapat dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) kriteria yakni organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Nasional, ruang lingkup Propinsi dan ruang lingkup Kabupaten/Kotamadya. Pengelompokkan dimaksud adalah dalam rangka pengembangan organisasi kemasyarakatan.

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan mandiri, sehingga dapat memberikan pengaruh positif dalam mendinamisasikan dan meningkatkan swadaya serta mendorong kreativitas masyarakat yang merupakan sumber daya manusia yang sangat potensial.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka organisasi kemasyarakatan diupayakan berhimpun dalam wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis.

Untuk mencegah tindakan yang dapat merugikan masyarakat, bangsa dan negara serta organisasi kemasyarakatan itu sendiri pula diadakan sanksi berupa tindakan pembekuan Pengurus organisasi yang bersangkutan.

Pembekuan dimaksud merupakan langkah pertama agar tindakan yang merugikan tersebut tidak berkelanjutan.

Apabila tindakan tersebut masih berlanjut maka terhadap organisasi kemasyarakatan tersebut dapat diambil tindakan

pembubaran Keputusan pembekuan dan pembubaran diambil setelah mempertimbangkan semua segi dengan mengindahkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu bagi organisasi kemasyarakatan yang tidak mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam pasal Anggaran Dasarnya, tidak menetapkan tujuan organisasi dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang dapat dibubarkan setelah melalui proses tertentu.

Bahkan organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan dan menyebarkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme Leninisme, serta ideologi atau faham atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya langsung dibubarkan.

Organisasi kemasyarakatan yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-Undang diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Perhimpunan yang bersifat kekerabatan yang mempunyai kegiatan, tujuan yang bersifat sementara, serta yang keanggotaannya bersifat longgar, misalnya arisan tidak termasuk pengertian organisasi kemasyarakatan.

Angka 3

Pemerintah Pusat adalah Menteri Dalam Negeri selaku pembina umum terhadap organisasi kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II

saja, tidak termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Apabila sifat kekhususan tersebut lebih dari satu, maka organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan harus menegaskan titik berat sifat kekhususannya dalam tujuan yang dicantumkan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Warganegara asing yang menjadi anggota organisasi kemasyarakatan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan persetujuan Pemerintah Pusat adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri, atau Menteri/Pimpinan Lembaga Non Departemen lainnya setelah mendengar pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13.**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14.

Yang dimaksud dengan wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis adalah suatu wadah yang dapat menghimpun organisasi kemasyarakatan yang sejenis, tanpa menghilangkan identitas masing-masing organisasi, baik dalam bentuk gabungan, perserikatan organisasi, atau perorangan yang mewakili unsur dari organisasi-organisasi yang bergabung, seperti antara lain KOWANI, KNPI, HKTI.

Berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis sebagaimana dimaksud di atas adalah untuk memudahkan Pemerintah dalam rangka pemberian bimbingan, perlindungan, dan dorongan tanpa mengurangi kemandirian organisasi yang bersangkutan.

Pasal 15.

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21.

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Lampiran : 14

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 5 TAHUN 1986
TENTANG RUANG LINGKUP
TATA CARA PEMBERITAHUAN
KEPADA PEMERINTAH, SER-
TA PAPAN NAMA DAN LAM-
BANG ORGANISASI KEMA-
SYARAKATAN.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG
RUANG LINGKUP TATA CARA PEMBERITAHUAN
KEPADA PEMERINTAH SERTA PAPAN NAMA DAN
LAMBANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penataan, pembinaan dan peningkatan peranserta Organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, perlu diatur ketentuan mengenai Ruang lingkup, Tata cara Pemberitahuan Kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG RUANG LINGKUP, TATA CARA PEMBERITAHUAN KEPADA PEMERINTAH SERTA PAPAN NAMA DAN LAMBANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I

RUANG LINGKUP ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 1

Organisasi kemasyarakatan dapat mempunyai Ruang Lingkup Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya.

Pasal 2

Organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai Ruang Lingkup Nasional adalah organisasi yang mempunyai tujuan dan pro-

gram yang bersifat Nasional serta kegiatannya menjangkau kepentingan Nasional berwawasan Nusantara, di samping;

- a. Merupakan organisasi yang strukturnya berjenjang dan keberadaannya sekurang-kurangnya setengah jumlah Propinsi di seluruh Indonesia ; atau
- b. merupakan organisasi gabungan yang anggotanya terdiri dari organisasi kemasyarakatan yang mempunyai Ruang Lingkup Nasional; atau
- c. organisasi kemasyarakatan yang oleh Pemerintah digolongkan mempunyai potensi Nasional.

Pasal 3

Organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai Ruang Lingkup Propinsi adalah :

- a. organisasi kemasyarakatan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf b dan huruf c atau struktur organisasinya berjenjang dan keberadaannya kurang dari setengah jumlah Propinsi di seluruh Indonesia ;
- b. organisasi kemasyarakatan yang tujuan, program dan kegiatannya bersifat Propinsi dalam rangka menunjang kepentingan Nasional ; di samping :
 - 1) merupakan organisasi yang strukturnya berjenjang dan keberadaannya sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Kabupaten/Kotamadya dalam wilayah satu Propinsi ; atau
 - 2). merupakan organisasi gabungan yang anggotanya terdiri dari organisasi kemasyarakatan yang mempunyai Ruang Lingkup Propinsi ; atau
 - 3) merupakan organisasi kemasyarakatan yang oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I digolongkan mempunyai potensi Propinsi.

Pasal 4

Organisasi kemasyarakatan yang mempunyai Ruang Lingkup Kabupaten/Kotamadya adalah :

- a. organisasi kemasyarakatan yang tidak memenuhi ketentuan pasal 3 huruf b angka 2) dan angka 3) atau struktur organisasinya berjenjang dan keberadaannya kurang dari setengah jumlah Kabupaten/Kotamadya dalam wilayah satu Propinsi ;
- b. organisasi kemasyarakatan yang tujuan, program dan kegiatannya bersifat Kabupaten/Kotamadya dalam rangka menunjang kepentingan Nasional; di samping:
 - 1) merupakan organisasi yang strukturnya berjenjang dan keberadaannya sekurang-kurangnya setengah jumlah Kabupaten/Kotamadya dalam wilayah satu Propinsi; atau
 - 2) merupakan organisasi gabungan yang anggotanya terdiri dari organisasi kemasyarakatan yang mempunyai Ruang Lingkup Kabupaten/Kotamadya; atau
 - 3) merupakan organisasi kemasyarakatan yang oleh Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II digolongkan mempunyai potensi Kabupaten/Kotamadya.
- c. organisasi kemasyarakatan yang keberadaannya hanya dalam satu wilayah Kabupaten/Kotamadya baik mempunyai struktur berjenjang maupun tidak.

BAB II**TATA CARA PEMBERITAHUAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN KEPADA PEMERINTAH****Pasal 5**

Organisasi kemasyarakatan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah tentang keberadaannya, sesuai dengan Ruang Lingkup organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 6

Organisasi kemasyarakatan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pengurusnya memberitahukan secara tertulis tentang penyesuaian terhadap Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan Kepada Pemerintah sesuai dengan Ruang Lingkup Keberadaan organisasi selambat-lambatnya pada tanggal 17 Juni 1987.

Pasal 7

Organisasi kemasyarakatan yang baru dibentuk, Pengurusnya memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah sesuai dengan Ruang Lingkup keberadaannya, selamat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal pembentukannya.

Pasal 8

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 diatur sebagai berikut :

- a. bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai Ruang Lingkup Nasional disampaikan oleh Pengurus Pusat organisasi yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri dan bagi jenjang kepengurusan di bawahnya juga disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan tingkatannya;
- b. bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai Ruang Lingkup Propinsi disampaikan oleh Pengurus Pusat organisasi yang bersangkutan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ditempat kedudukan Pusat organisasi sedangkan bagi jenjang kepengurusan di bawahnya juga disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan tingkatannya;

- c. bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai Ruang Lingkup Kabupaten/Kotamadya disampaikan oleh Pengurus organisasi yang bersangkutan kepada Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 9

Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 yang mempunyai jenjang kepengurusan di Kecamatan atau Desa/Kelurahan, Pengurusnya masing-masing harus memberitahukan juga kepada Camat, atau Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 10

Pemberitahuan sebagaimana, dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 bagi organisasi kemasyarakatan yang struktur organisasinya tidak berjenjang ditentukan sebagai berikut :

- a. yang mempunyai Ruang Lingkup Nasional disampaikan oleh Pengurusnya kepada Menteri Dalam Negeri ;
- b. yang mempunyai Ruang Lingkup Propinsi disampaikan oleh Pengurusnya, kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- c. yang mempunyai Ruang Lingkup Kabupaten/Kotamadya disampaikan oleh Pengurusnya kepada Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II, melalui Kepala Desa/Lurah, untuk diteruskan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II secara hirarki.

Pasal 11

- (1) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 harus dilampiri :
 - a. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga; dan
 - b. Susunan Pengurus ; dan
 - c. Program.
- (2) organisasi kemasyarakatan yang telah memberitahukan, dicatat dalam buku daftar inventarisasi oleh Pemerintah.

Pasal 12

Setiap perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Susunan Pengurus dan Program organisasi kemasyarakatan diberitahukan kepada Pemerintah sesuai dengan Ruang Lingkup keberadaannya sebagaimana dimaksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

**BAB III
PAPAN NAMA DAN LAMBANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN****Pasal 13**

Papan Nama dan Lambang organisasi kemasyarakatan merupakan tanda yang menunjukkan keberadaan organisasi kemasyarakatan dalam wilayah tertentu.

Pasal 14

- (1) Papan Nama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. bentuk : empat persegi panjang, dengan panjang dan lebar empat berbanding tiga
 - b. Ukuran maksimum :
 - 1) tingkat Nasional, panjang 200 cm dan lebar 150 cm ;
 - 2) tingkat Propinsi, panjang 180 cm dan lebar 135 cm ;
 - 3) tingkat Kabupaten/Kotamadya, panjang 160 cm dan lebar 120 cm ;
 - 4) tingkat Kecamatan, panjang 140 cm dan lebar 105 cm ;
 - 5) tingkat Desa/Kelurahan, panjang 120 cm dan lebar 90 cm.
 - c. Isi memuat :
 - 1) lambang organisasi ;
 - 2) nama organisasi disertai tingkat kepengurusannya;
 - 3) alamat organisasi.
 - d. tulisan ditulis dengan huruf cetak latin.

- (2) Papan Nama bagi organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud :
- a. Pasal 10 huruf a disamakan dengan Papan Nama bagi organisasi kemasyarakatan tingkat Nasional.
 - b. Pasal 10 huruf b disamakan dengan Papan Nama bagi organisasi kemasyarakatan tingkat Propinsi.
 - c. Pasal 10 huruf c disamakan dengan Papan Nama bagi organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten/Kotamadya.
- (3) Contoh Papan Nama organisasi kemasyarakatan adalah seperti tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 15

Pemasangan Papan Nama diatur sebagai berikut :

- a. ditempatkan pada alamat organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan ;
- b. dapat menggunakan tiang yang dipancangkan, ditempelkan atau digantungkan pada tempat yang mudah dilihat;
- c. harus mengindahkan ketentuan Pemerintah Daerah tentang pemasangan Papan Nama yang berlaku dalam Daerah yang bersangkutan.

Pasal 16

Ketentuan mengenai penggunaan Lambang organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Menyimpang dari ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c, organisasi kemasyarakatan yang tidak mempunyai Lambang organisasi dapat memasang Papan Nama tanpa Lambang.

BAB VI
P E N U T U P

Pasal 18

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Oktober 1986

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

SOEPARDJO

LAMPIRAN 15

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1961
TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK
KEPOLISIAN NEGARA.

**LEMBARAN - NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor. 245, 1961 **KEPOLISIAN NEGARA, KETENTUAN-KETENTUAN POKOK.** Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961; tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Negara. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara 2289).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu diadakan undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Negara, agar supaya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara penegak hukum – dalam menyelesaikan revolusi sebagai alat revolusi yang terutama bertugas untuk keamanan di dalam negeri dapat menunaikan tugasnya sebaik-baiknya;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara nomor I/MPRS/1960 dan nomor II/MPRS/1960;
3. Undang-undang nomor 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 nomor 31);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Negara.

BAB I
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak azasi rakyat dan hukum Negara.

Pasal 2

Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 maka Kepolisian Negara mempunyai tugas:

- 1) a. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
b. mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;
c. memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam;
d. memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan; dan
e. mengusahakan ketaatan warga-negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara;
- 2) dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara;

*) Disetujui D.P.R.-G.R. dalam rapat pleno terbuka ke-27 pada hari Senin tanggal 19 Juni 1961, P. 136/1961, Nomor 245.

- 3) mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
- 4) melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.

Pasal 3

Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata.

Pasal 4

Semua peraturan-peraturan kepegawaian, gaji, pendidikan, perawatan, kesejahteraan rohani/jasmani dan urusan-urusan sosial dari anggota Kepolisian Negara dan keluarganya diatur dengan peraturan Negara.

BAB II PIMPINAN DAN SUSUNAN KEPOLISIAN NEGARA

Pasal 5

- 1) Penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara dilakukan oleh Departemen Kepolisian.
- 2) Susunan organisasi, termasuk di dalamnya pengkhususan lingkungan kerja tertentu, di atur lebih lanjut dengan Keputusan-keputusan Presiden Nomor 245, 1961

Pasal 6

Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara.

Pasal 7

- 1) Menteri yang menguasai Kepolisian Negara, selanjutnya disebut menteri, memegang pimpinan penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara, baik pencegahan (prepentip) maupun pemberantasan (represip).
- 2) Menteri menetapkan kebijaksanaan Kepolisian, sesuai dengan politik Pemerintah umumnya dan politik keamanan

nasional khususnya, serta bertanggung-jawab atas pelaksanaan tugas memelihara keamanan di dalam negeri.

- 3) Menteri memegang pimpinan Departemen Kepolisian.
- 4) Menteri memegang pimpinan dan penguasaan umum dari pada Kepolisian, Negara.

Pasal 8

Kepala Kepolisian Negara memegang pimpinan teknis dan Komando Angkatan Kepolisian Negara.

Pasal 9

- 1) Kepolisian Negara merupakan satu kesatuan.
- 2) Pembagian wilayah Republik Indonesia dalam daerah-daerah wewenang Kepolisian disusun menurut keperluan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 3) Pimpinan Kepolisian di daerah bertanggung-jawab atas pimpinan serta pelaksanaan kebijaksanaan keamanan dan lain-lain tugas Kepolisian di daerahnya masing-masing dan langsung bertanggung-jawab kepada pejabat Polisi yang menurut hirarchy ada di atasnya.

Pasal 10

Mengingat adanya wewenang Kepala Daerah yang memegang pimpinan kebijaksanaan politik polisionil dan koordinasi dinas-dinas vertikal di daerahnya maka kepala Daerah dapat mempergunakan Kepolisian Negara yang ada dalam daerahnya untuk melaksanakan wewenangnya dengan memperhatikan hirarchy dalam Kepolisian Negara 1961. Nomor 245.

BAB III WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- 1) Pada umumnya tiap-tiap pejabat Kepolisian Negara menja-

lankan tugas Kepolisian tersebut pada pasal 2 dalam wilayah di mana ia ditempatkan.

- 2) Ia berwenang menjalankan tugas Kepolisian tersebut di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 12

Penyidikan perkara dilakukan oleh pejabat-pejabat Kepolisian tertentu, yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

Untuk kepentingan penyidikan, maka Kepolisian Negara berwenang :

- a. menerima pengaduan;
- b. memeriksa tanda pengenalan;
- c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d. menangkap orang;
- e. menggeledah badan;
- f. menahan orang sementara;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa;
- h. mendatangkan ahli;
- i. menggeledah halaman, rumah, gudang, alat pengangkutan darat, laut dan udara;
- j. membeslah barang untuk dijadikan bukti; dan
- k. mengambil tindakan-tindakan lain.

a sampai dengan k menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan/atau lain peraturan Negara dengan senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan.

Pasal 14

Menteri mengawasi agar penahanan dan perlakuan terhadap orang yang ditahan oleh pejabat-pejabat Kepolisian Negara dilakukan berdasarkan hukum dan mengadakan ketentuan-ketentuan guna pelaksanaan pengawasan tersebut.

Pasal 15

Dalam melaksanakan wewenang dimaksud dalam pasal 12 dan 13 maka diindahkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang pokok Kejaksaan.

**BAB IV
HUBUNGAN DENGAN INSTANSI-INSTANSI LAIN****Pasal 16**

Hubungan Kepolisian Negara dengan instansi-instansi lain didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan hierarchie masing-masing pihak.

Pasal 17

Dalam hal terjadi gangguan ketertiban dan keamanan umum, dalam hal mana diduga bahwa tenaga Kepolisian Negara tidak mencukupi untuk mengatasinya, maka diberikan bantuan militer, menurut peraturan-peraturan yang berlaku tentang bantuan militer.

Pasal 18

- 1) Mengenai tugas serta kedudukan Kepolisian Negara pada waktu Negara dinyatakan dalam keadaan bahaya, berlaku peraturan-peraturan perundang-undangan tentang keadaan bahaya.
- 2) Kepolisian Negara dapat diikuti-sertakan secara fisik di dalam pertahanan dan ikut-serta di dalam pengalaman usaha pertahanan guna mencapai potensi maksimal dari rakyat di dalam pertahanan total.

**BAB V
PENUTUP****Pasal 19**

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Pokok Kepolisian Negara" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 1961.
Pejabat Sekretaris Negara

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 1961.
Pejabat Presiden Republik
Indonesia

SANTOSO

JUANDA

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1991
TENTANG KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1991
T E N T A N G
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan upaya pembaharuan hukum nasional dalam Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dianggap perlu untuk lebih memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan;
- b. bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi, sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia, dan oleh karena itu perlu dicabut;

- c. bahwa oleh karena itu perlu dibentuk undang-undang yang baru sebagai pengganti kedua undang-undang sebagaimana dimaksud pada huruf b.

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951),
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
4. Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran tugas kejaksaan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.
- (2) Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan.

Pasal 3

Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.

Bagian Ketiga Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.

- (2) Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.
- (3) Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten atau di kota madya atau di kota administratif dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kotamadya dan atau kota administratif.

BAB II SUSUNAN KEJAKSAAN

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 5

Susunan kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 7

- (1) Dalam daerah hukum Kejaksaan Negeri dapat dibentuk Cabang Kejaksaan Negeri.
- (2) Cabang Kejaksaan Negeri dibentuk dengan keputusan Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedua

J a k s a

Pasal 8

- (1) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.
- (2) Dalam melakukan penuntutan jaksa bertindak untuk dan

atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.

- (3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 9

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah :

- a. warganegara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya;
- e. pegawai negeri;
- f. sarjana hukum;
- g. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun,
- h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
- i. lulus pendidikan dan latihan pembentukan jaksa.

Pasal 10

- (1) Sebelum memangku jabatannya, jaksa wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya, yang berbunyi :

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau

tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga”.

”Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.

”Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia”.

”Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang jaksa yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

- (2) Jaksa mengucapkan sumpah atau janjinya di hadapan Jaksa Agung.

Pasal 11

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, jaksa tidak boleh merangkap :
- a. menjadi pengusaha, atau
 - b. menjadi penasihat hukum; atau
 - c. melakukan pekerjaan lain yang dapat mempengaruhi martabat jabatannya.
- (2) Jabatan/pekerjaan yang tidak boleh dirangkap oleh jaksa selain jabatan/pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :

- a. permintaan sendiri; atau
- b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus; atau
- c. telah berumur 58 (lima puluh delapan) tahun dan 60 (enam puluh) tahun bagi Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau jabatan yang dipersamakan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi; atau
- d. ternyata tidak cakap menjalankan tugas; atau
- e. meninggal dunia.

Pasal 13

(1) Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :

- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; atau
- b. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya; atau
- c. melanggar larangan yang dimaksud dalam Pasal 11; atau
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan, atau
- e. melakukan perbuatan tercela.

(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, c, d, dan e, dilakukan setelah jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Jaksa.

(3) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Jaksa serta tatacara pembelaan diri ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 14

(1) Jaksa yang diberhentikan dari jabatan fungsional jaksa,

tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.

- (2) Sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), jaksa yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.
- (3) Setelah seorang jaksa diberhentikan sementara dari jabatan fungsionalnya, berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tentang Kesempatan untuk membela diri.

Pasal 15

- (1) Apabila terhadap seorang jaksa ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya jaksa tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.
- (2) Pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh Jaksa Agung dalam hal jaksa dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tanpa ditahan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak-hak jabatan fungsional jaksa yang terkena pemberhentian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Tunjangan jabatan fungsional jaksa diatur dengan Keputusan Presiden.

Bagian Ketiga
Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan
Jaksa Agung Muda.

Pasal 18

- (1) Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan.
- (2) Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.
- (3) Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan kesatuan unsur pimpinan.
- (4) Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan.

Pasal 19

Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 20

- (1) Wakil Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung.
- (2) Wakil Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
- (3) Yang dapat diangkat menjadi Wakil Jaksa Agung adalah Jaksa Agung Muda.

Pasal 21

- (1) Jaksa Agung Muda diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung Muda adalah jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yang berpengalaman sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi atau jabatan yang dipersamakan dengan jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (3) Jaksa Agung Muda dapat diangkat dari luar lingkungan kejaksaan dengan syarat mempunyai keahlian tertentu.

- (4) Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :
- permintaan sendiri; atau
 - sakit jasmani atau rohani terus menerus; atau
 - telah berumur 60 (enam puluh) tahun; atau
 - ternyata tidak cakap menjalankan tugas; atau
 - meninggal dunia.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Wakil Jaksa Agung dan Jasa Agung Muda dinilai melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Presiden atas usul Jaksa Agung dapat memberhentikan untuk sementara dari jabatannya sebelum diambil tindakan pemberhentian tersebut.
- (2) Ketentuan tentang pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), berlaku pula terhadap Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda.

Bagian Keempat

Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

Pasal 23

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi adalah pimpinan Kejaksaan Tinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya serta melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- (2) Kepala Kejaksaan Tinggi dibantu oleh seorang Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai kesatuan unsur pimpinan dan beberapa orang unsur pembantu pimpinan.

Pasal 24

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri adalah pimpinan Kejaksaan Negeri

yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

- (2) Kepala Kejaksaan Negeri dibantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.
- (3) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri adalah pimpinan Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di sebagian daerah hukum Kejaksaan Negeri yang membawahkannya.
- (4) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dibantu oleh beberapa orang unsur pelaksana.

Pasal 25

Yang dapat diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri adalah jaksa yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan lebih lanjut oleh Jaksa Agung.

Bagian Kelima

Tenaga Ahli dan Tenaga Tata Usaha

Pasal 26

- (1) Pada kejaksaan dapat ditugaskan pegawai negeri yang tidak menduduki jabatan fungsional jaksa yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diangkat sebagai tenaga ahli atau tenaga tata usaha untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 27

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan,
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang Perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 28

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Pasal 29

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-undang ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan-badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Pasal 31

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Bagian Kedua

Khusus

Pasal 32

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait berdasarkan undang-undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh Presiden;
- c. menyampaikan perkara demi kepentingan umum;
- d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati,
- g. mencegah atau melarang orang-orang tertentu untuk masuk ke dalam atau meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana.

Pasal 33

- (1) Jaksa Agung memberikan izin kepada seorang tersangka atau terdakwa dalam hal tertentu untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 34**

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan yang telah ada mengenal kejaksaan dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan Undang-undang ini belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 35**

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298)

dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2299) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 1991
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1991 NOMOR 59

P E N J E L A S A N
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1991
T E N T A N G
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

1. U M U M

Pembangunan hukum nasional adalah bagian yang tak terpisahkan dari upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka pembangunan hukum, upaya pembaharuan hukum dan pemantapan kedudukan serta peranan badan-badan penegak hukum secara terarah dan terpadu dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Sehubungan dengan itu berbagai peraturan perundang-undangan dan perangkat hukum yang dipandang sudah tidak sesuai lagi, baik dengan kebutuhan pembangunan dan kesadaran hukum serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat maupun dengan prinsip negara berdasarkan atas hukum, perlu ditinjau dan diperbaharui.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi yang mengatur dan menetapkan kedudukan, tugas, dan wewenang kejaksaan dalam kerangka sebagai alat revolusi dan menempatkan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku.

Demikian juga sejumlah tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana mengalami perubahan yang mendasar dalam

kaitan dengan sistem peradilan pidana terpadu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, maka Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi yang semangat dan materi muatannya tidak lagi mencerminkan kenyataan yang ada dan sudah tidak memenuhi kebutuhan pembangunan perlu diperbaharui.

Pembaharuan Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia diarahkan dan dimaksudkan untuk memantapkan kedudukan dan peranan kejaksaan agar lebih mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila, sebagai negara yang sedang membangun.

Oleh karena itu kejaksaan wajib mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia terhadap usaha-usaha yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum.

Dalam rangka memantapkan kedudukan dan peranan kejaksaan sesuai dengan sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini menegaskan bahwa kedudukan kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum.

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya di dalam hukum.

Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.

Guna memungkinkan terlaksananya tugas dan wewenang kejaksaan dengan lebih baik dan untuk lebih mengembangkan profesionalisme jaksa, maka jaksa ditetapkan sebagai pejabat fungsional. Dengan adanya jabatan fungsional memungkinkan jaksa berdasarkan prestasinya mencapai pangkat puncak.

Di samping memantapkan kedudukan, organisasi, jabatan, tugas dan wewenang kejaksaan, Undang-undang ini menetapkan pula :

1. Kewenangan kejaksaan untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Pemeriksaan tambahan dilakukan untuk memperoleh kepastian penyelesaian perkara dalam rangka pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan dengan biaya ringan serta menjamin kepastian hukum, hak-hak asasi

- pencari keadilan, baik tersangka, terdakwa, saksi korban, maupun kepentingan umum.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah di dalam atau di luar pengadilan. Sebagai negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat akan banyak ditemukan keterlibatan dan kepentingan hukum dari negara atau pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara, baik dalam kedudukan sebagai tergugat maupun penggugat atau sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum di luar pengadilan yang dapat diwakilkan kepada kejaksaan.
 3. Di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan seperti upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pengamanan kebijakan penegakan hukum.
Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilakukan antara lain dengan penyuluhan dan penerangan hukum.
Sedangkan pengamanan kebijakan penegakan hukum dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan preventif dan represif melalui dukungan intelijen yustisial kejaksaan.
 4. Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Undang-undang ini mengatur pula tugas dan wewenang Jaksa Agung menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan, menyampingkan perkara demi kepentingan umum, dan wewenang yang berkaitan dengan pemberian pertimbangan teknis hukum dalam penyelesaian kasasi, grasi, dan pencegahan atau larangan terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke dalam atau meninggalkan wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia karena keter-

libatannya dalam perkara pidana. Selain itu karena jabatannya, Jaksa Agung berwenang mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait berdasarkan undang-undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh Presiden, dengan memperhatikan asas hukum yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2.

Ayat (1): Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintah pelaksana kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan dilingkungan peradilan umum.

Ayat (2): Yang dimaksud dengan "Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan" adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan.

Oleh karena itu kegiatan penuntutan di pengadilan oleh kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian tugas penuntutan oleh kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan oleh jaksa lainnya sebagai pengganti.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4.

Ayat (1): Cukup jelas.

Ayat (2): Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jakarta.

Ayat (3): Cukup jelas.

Pasal 5: Cukup jelas.

Pasal 6:

Ayat (1) : Susunan organisasi kejaksaan pada dasarnya sama dengan susunan organisasi pemerintah lainnya yang terdiri dari unsur pimpinan, pembantu pimpinan, pelaksana operasional, dan pengawasan, yang membedakannya hanya ciri khusus dalam tugas dan wewenang kejaksaan.

Ayat (2): Cukup jelas.

Pasal 7 :

Ayat (1): Pembentukan Cabang Kejaksaan Negeri dalam satu daerah hukum Kejaksaan Negeri dilakukan apabila dipandang perlu dalam rangka memberikan pelayanan hukum dan keadilan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Hal ini didasarkan atas pertimbangan perkembangan dan luas wilayah serta penambahan penduduk.

Ayat (2) : Persetujuan tersebut diberikan secara tertulis oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang aparatur negara.

Pasal 8 :

Ayat (1): Jabatan jaksa sebagai jabatan fungsional, terkait dengan fungsi yang secara khusus dijalankan oleh jaksa dalam bidang penuntutan sehingga memungkinkan organisasi kejaksaan menjalankan tugas pokoknya.

Ayat (2): Dalam melaksanakan jabatan fungsional di bidang penuntutan, jaksa bertindak sebagai wakil negara dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu pelaksanaan penuntutan harus berdasarkan hukum dan senantiasa menghindahkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dalam penanganan perkara pidana.

Dalam melaksanakan tugas yang diembannya, jaksa bertanggung jawab kepada pejabat kejaksaan yang secara organisatoris menjadi atasan langsung jaksa tersebut. Dalam hubungan ini Kepala Cabang Kejaksaan Negeri bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri

bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Tinggi bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Ayat (3): Cukup jelas.

Ayat (4): Cukup jelas.

Pasal 9: Penilaian terhadap pemenuhan syarat-syarat yang dicantumkan dalam huruf h pasal ini, diberikan oleh pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan dalam bidang kepegawaian.

Pasal 10 :

Ayat (1): Cukup jelas

Ayat (2) : Apabila Jaksa Agung berhalangan, pengucapan sumpah atau janji dapat dilakukan dihadapan pejabat lain yang ditunjuknya.

Pasal 11 :

Ayat (1): huruf a : cukup jelas. huruf b : Yang dimaksud dengan penasihat hukum termasuk juga konsultan hukum; huruf c : cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 12 : Yang dimaksud dengan "jabatannya" dalam pasal ini ialah jabatan fungsional.

huruf a : Cukup jelas. huruf b : Yang dimaksud dengan "sakit jasmani atau rohani terus menerus" ialah sakit yang menyebabkan sipenderita tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

huruf c : Batas usia pensiun jaksa dapat diubah oleh atau berdasarkan Undang-undang tentang Kepegawaian.

huruf d : Yang dimaksud dengan "tidak cakap" ialah misalnya yang bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya.

huruf e : Cukup jelas.

Pasal 13.

Ayat (1) huruf a: Yang dimaksud dengan "dipidana" ialah dijatuhi pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

huruf b: Yang dimaksud dengan "terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaan" ialah apabila dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan tidak menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya tanpa suatu alasan yang sah.

huruf c: Cukup jelas.

huruf d : Cukup jelas.

huruf e : Yang dimaksud dengan "perbuatan tercela" ialah sikap, perbuatan, dan tindakan jaksa yang bersangkutan baik pada saat bertugas maupun tidak bertugas merendahkan martabat jaksa atau kejaksanaan.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 14.

Ayat (1): Dalam hal keputusan pemberhentian sebagai jaksa dengan kualifikasi dengan hormat, maka yang bersangkutan diberhentikan statusnya sebagai jaksa. Pemberhentian tersebut tidak menutup kemungkinan diambilnya tindakan susulan dalam bentuk pemberhentian sebagai pegawai negeri. Dalam hal keputusan pemberhentian sebagai jaksa dengan kualifikasi tidak dengan hormat, maka jaksa yang bersangkutan diberhentikan pula sebagai pegawai negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2): Yang dimaksud dengan "pemberhentian sementara" ialah tindakan memberhentikan sementara waktu sebagai jaksa, sampai adanya keputusan definitif dari Jaksa Agung berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau keputusan Majelis Kehormatan Jaksa atas kesalahan jaksa yang bersangkutan.

Ayat (3): Cukup jelas.

Pasal 15.

Ayat (1) : Dengan adanya surat perintah penangkapan dan penahanan oleh pihak yang berwenang, maka Jaksa Agung segera menyusul dengan surat keputusan pemberhentian sementara.

Ayat (2): Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan tindak pidana tertentu yang memberi wewenang kepada penyidik, penuntut umum atau pengadilan untuk melakukan tindakan penahanan atas pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal seorang jaksa dituntut di muka pengadilan karena melakukan salah satu tindak pidana tersebut, walaupun yang bersangkutan tidak ditahan, ia dapat dikenakan tindakan pemberhentian sementara.

Pasal 16: Cukup jelas.

Pasal 17: Cukup jelas.

Pasal 18.

Ayat (1): Mengingat Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan, maka Jaksa Agung adalah juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan.

Ayat (2): Cukup jelas.

Ayat (3): Yang dimaksud dengan "kesatuan unsur pimpinan" ialah wujud keterpaduan dan kebersamaan antara Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Ayat (4): Cukup jelas.

Pasal 19: Cukup jelas.

Pasal 20.

Ayat (1): Adanya jabatan Wakil Jaksa Agung akan sa-

ngat membantu Jaksa Agung khususnya dalam pembinaan administrasi sehari-hari dan segi-segi teknis operasional lainnya. Karena sifat tugasnya tersebut, maka jabatan Wakil Jaksa Agung merupakan jabatan karier dalam lingkungan kejaksaan.

Pengusulan pencalonan oleh Jaksa Agung harus memperhatikan pembinaan karier di lingkungan kejaksaan.

Ayat (2): Cukup jelas.

Ayat (3): Cukup jelas.

Pasal 21.

Ayat (1): Cukup jelas.

Ayat (2): Yang dimaksud dengan "jabatan yang dipersamakan dengan jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi" adalah jabatan Kepala Direktorat, Kepala Biro, atau jabatan lainnya yang setingkat.

Ayat (3) : Pada dasarnya jabatan Jaksa Agung Muda adalah jabatan karier.

Ketentuan dalam ayat ini memberikan kemungkinan pengangkatan seorang Jaksa Agung Muda dari luar lingkungan kejaksaan, Sifatnya sangat selektif dan berdasarkan kebutuhan serta pejabat tersebut mempunyai keahlian tertentu yang bermanfaat bagi pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan.

Ayat (4) : Lihat penjelasan Pasal 12 huruf b, c dan d.

Pasal 22.

Ayat (1): Cukup jelas.

Ayat (2): Cukup jelas.

Pasal 23.

Ayat (1): Cukup jelas.

Ayat (2): Cukup jelas.

Pasal 24.

Ayat (1): Cukup jelas.

Ayat (2): Yang dimaksud dengan "unsur pembantu pimpinan" dalam pasal ini adalah Kepala Seksi atau pejabat yang setingkat, sedangkan unsur pelaksana adalah jaksa sesuai tugas dan wewenangnya.

Ayat (3): Cukup jelas.

Ayat (4): Cukup jelas.

Pasal 25: Cukup jelas.

Pasal 26 .

Ayat (1) : Dalam kedudukan sebagai pegawai negeri, kepadanya diberlakukan ketentuan mengenai pangkat, penghasilan, hak serta kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pegawai negeri.

Ayat (2): Yang dimaksud dengan "tenaga ahli" ialah ahli-ahli dalam berbagai disiplin ilmu dan tidak dimaksudkan untuk memberikan "keterangan ahli" dalam suatu persidangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 28 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 27.

Ayat (1): huruf a : Cukup jelas.

huruf b . Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan peri kemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa menyampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukum mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.

huruf e: Yang dimaksud dengan "keputusan lepas bersyarat" adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman
huruf d: Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan hal-hal sebagai berikut :

- a. tidak dilakukan terhadap tersangka;
- b. nanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan atau dapat meresahkan masyarakat, dan atau yang dapat membahayakan keselamatan negara;
- c. harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- d. prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik.

Ayat (2): Cukup jelas.

Ayat (3): Tugas dan wewenang kejaksaan dalam ayat ini bersifat preventif dan atau edukatif sesuai peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "turut menyelenggarakan" adalah mencakup kegiatan-kegiatan membantu, turut serta, dan bekerja sama.

Dalam turut menyelenggarakan tersebut, kejaksaan senantiasa memperhatikan koordinasi dengan Instansi terkait.

Pasal 28: Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30: Adalah menjadi kewajiban bagi setiap badan negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerja sama yang dilandasi semangat keterbukaan, kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana kekraban guna mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Hubungan kerjasama ini dilakukan melalui koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala dan berkesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing. Kerja sama antara kejaksaan dengan instansi penegak hukum lainnya dimaksudkan untuk memperlancar upaya penegakan hukum sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak dalam penyelesaian perkara.

Pasal 31: Cukup jelas.

Pasal 32: huruf a : Cukup jelas.

huruf b :

- 1) yang dimaksud dengan "perkara pidana tertentu" adalah perkara-perkara pidana yang dapat meresahkan masyarakat luas, dan atau dapat membahayakan keselamatan negara, dan atau dapat merugikan perekonomian negara;
- 2) yang dimaksud dengan "instansi terkait" adalah instansi yang secara fungsional terkait dengan penanganan perkara pidana tertentu, baik badan penegak hukum maupun instansi pemerintah lainnya, dalam hal ini tidak termasuk badan peradilan;
- 3) penetapan oleh Presiden tentang pelaksanaan koordinasi sama sekali tidak mengurangi asas kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan tetap memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku demi kepastian hukum.

huruf c : Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas.

Menyampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Sesuai dengan sifat dan bobot perkara yang disampingkan tersebut, Jaksa Agung dapat melaporkan terlebih dahulu rencana penyampingan perkara kepada Presiden, untuk mendapatkan petunjuk,

huruf d : Pengajuan kasasi demi kepentingan hukum ini adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

huruf e: Cukup jelas.

huruf f : Pertimbangan Jaksa Agung kepada Presiden melalui Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi.

huruf g : Tugas dan wewenang yang diatur dalam ayat ini semata-mata dalam perkara pidana. Mengingat pelaksanaan wewenang tersebut berkaitan dengan instansi lainnya seperti keimigrasian, maka harus dikoordinasikan dengan instansi yang bersangkutan.

Pasal 33.

Ayat (1) : Untuk memperoleh izin sebagaimana dalam ayat ini, tersangka atau terdakwa atau keluarganya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan keputusan Jaksa Agung.

Yang dimaksud dengan "tersangka atau terdakwa" adalah tersangka atau terdakwa yang berada dalam tanggung jawab kejaksaan.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 34 : Cukup jelas.

Pasal 35 : Cukup jelas.

Pasal 36 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIC INDONESIA NOMOR 3451.

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 1 TAHUN 1965
 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAH-
 LAHGUNAAN DAN /ATAU PENOD-
 AAN AGAMA.

**LEMBARAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 3, 1965. PENYALAH-GUNAAN DAN/ATAU PE-
 NODAAAN AGAMA. PENCEGAHAN, Pene-
 tapan Presiden R.I. No. 1 tahun 1965, ten-
 tang pencegahan penyalah gunaan dan/atau
 penodaan Agama, (Penjelasan dalam Tam-
 bahan Lembaran Negara Nomor 2726).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan Negara dan masyarakat, cita-cita Revolusi Nasional dan pembangunan Nasional Semesta menuju ke masyarakat adil dan makmur, perlu mengadakan peraturan untuk mencegah penyalah gunaan atau penodaan agama ;
- b. bahwa untuk pengamanan revolusi dan ketentuan masyarakat, soal ini perlu diatur dengan Penetapan Presiden ;
- Mengingat : 1. pasal 29 Undang-undang Dasar ;
2. Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar ;
3. penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 Nomor 34);
4. pasal 2 ayat (1) Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama.

Pasal 1.

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 2

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu Aliran Kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi

yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 4

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 156 a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 5

Penetapan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Januari 1965
Sekretaris Negara,
MOHD. ICHSAN

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Januari 1965
Presiden Republik Indonesia.
SUKARNO

**TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI.**

- No. 2726. **PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAAN AGAMA, PENCEGAHAN, Penjelasan Penetapan Presiden RI No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalah Gunaan dan/atau Penodaan Agama.**

**PENJELASAN
ATAS
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 1 Tahun 1965
tentang
PENCEGAHAN PENYALAH-GUNAAN DAN/ATAU
PENODAAAN AGAMA.**

1. UMUM

1. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berilaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia telah menyatakan, bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

Menurut Undang-undang Dasar 1945 Negara kita berdasarkan :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab ;
3. Persatuan Indonesia ;
4. Kerakyatan;
5. Keadilan Sosial.

Sebagai dasar pertama, Ke-Tuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral di atas Negara dan Pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan Nasional yang berasas keagamaan.

Pengakuan sila pertama (Ke-Tuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat dipisah-pisahkan dengan Agama, karena adalah salah satu tiang pokok daripada perikehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi perikehidupan Negara dan unsur mutlak dalam usaha nation-building.

2. Telah ternyata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau Organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama.

Di antara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai Agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan/atau mempergunakan Agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan Agama-agama yang ada.

3. Untuk mencegah berlarut-larutnya hal-hal tersebut di atas yang dapat membahayakan persatuan Bangsa dan Negara, maka dalam rangka kewaspadaan Nasional dan dalam Demokrasi Terpimpin dianggap perlu dikeluarkan Penetapan Presiden sebagai realisasi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang merupakan salah satu jalan untuk menyalurkan ketata-negaraan dan keagamaan, agar oleh segenap rakyat di seluruh wilayah Indonesia ini dapat dinikmati ketenteraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadan menurut Agamanya masing-masing.
4. Berhubung dengan maksud memupuk ketenteraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan -penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan (pasal 1 – 3), dan kedua kalinya aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/

penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa (pasal 4).

5. Adapun penyelewengan-penyelewengan keagamaan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran pidana dirasa tidak perlu diatur lagi dalam peraturan ini oleh karena telah cukup diaturinya dalam berbagai bagai aturan pidana yang telah ada.

Dengan Penetapan Presiden ini tidaklah sekali-kali dimaksudkan hendak mengganggu gugat hak hidup Agama-agama yang sudah diakui oleh Pemerintah sebelum Penetapan Presiden ini diundangkan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Dengan kata-kata "Di muka Umum" dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Tju (Confusius).

Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan Agama-agama di Indonesia

Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.

Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya : Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.

Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini sesuai dengan ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, lampiran A, Bidang I, angka 6.

Dengan kata-kata "Kegiatan keagamaan" dimaksudkan segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menanamkan suatu aliran sebagai Agama, mempergunakan istilah-istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran kepercayaannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya. Pokok-pokok ajaran agama dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat-alat/cara-cara untuk menyelidikinya.

Pasal 2

Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-prang ataupun penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggota atau anggota Pengurus Organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam pasal 1, untuk permulaannya dirasa cukup diberi nasehat seperlunya.

Apabila penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi atau penganut-penganut aliran kepercayaan dan mempunyai efek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama, maka Presiden berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan untuk menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang dengan akibat-akibatnya (jo pasal 169 KUHP).

Pasal 3

Pemberian ancaman pidana yang diatur dalam pasal ini, adalah tindakan lanjutan terhadap anasir-anasir yang tetap mengabaikan peringatan tersebut dalam pasal 2. Oleh karena aliran kepercayaan biasanya tidak mempunyai bentuk seperti organisasi/perhimpunan, di mana mudah dibedakan siapa pengurus dan siapa anggotanya, maka mengenai aliran-aliran

kepercayaan, hanya penganutnya yang masih terus melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana, sedang pemuka aliran sendiri yang menghentikan kegiatannya tidak dapat dituntut.

Mengingat sifat idiil dari tindak pidana dalam pasal ini, maka ancaman pidana 5 tahun dirasa sudah wajar.

Pasal 4

Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum di atas. Cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan dengan lisan, tulisan atau perbuatan lain.

Huruf a, tindak pidana yang dimaksud di sini ialah yang semata-mata (pada pokok-pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina.

Dengan demikian, maka uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakelirk dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini.

Huruf b, orang yang melakukan tindak pidana tersebut di sini, di samping mengganggu ketenteraman orang beragama, pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepantasnya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Mengetahui,
Sekretaris Negara.

MOHD ICHSAN

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG RI
 NOMOR : KEP-108/J.A/5/1984
 TENTANG : PEMBENTUKAN TEAM
 KOORDINASI PENGAWASAN
 ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT.

**JAKSA AGUNG
 REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-108/J.A/5/1984

TENTANG

**PEMBENTUKAN TEAM KOORDINASI PENGAWASAN
 ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya dan meluasnya pembangunan, maka kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa semakin diamalkan baik di dalam kehidupan pribadi maupun hidup sosial kemasyarakatan;
- b. bahwa perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar ;
1. kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak mengarah kepada pembentukan agama baru ;
 2. dapat diambil langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan terhadap aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 3. pelaksanaan aliran kepercayaan be-

nar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab ;

- c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya koordinasi dan kerja sama antar instansi pemerintah ;
- d. bahwa untuk pelaksanaan koordinasi dan kerja sama tersebut perlu dibentuk team koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat.

- Mengingat :
- 1. Ketetapan MPR RI. No. II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
 - 2. Undang-undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI.
 - 3. Undang-undang No. I/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama ;
 - 4. Keputusan Presiden RI. No. 32/M Tahun 1981 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Agung RI.
 - 5. Instruksi Presiden RI. No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina.

- Memperhatikan :
- a. Hasil dan kesepakatan rapat yang dihadiri wakil-wakil Departemen /Lembaga non Departemen tanggal 3 Nopember 1982 tentang saran-saran yang berkaitan dengan Pembentukan Team Koordinasi Pakem ;
 - b. Persetujuan Menteri/Kepala Lembaga non Departemen yang bersangkutan tentang penunjukan keanggotaan dalam

Team Pakem Pusat, mewakili unsur instansinya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG RI. TENTANG PEMBENTUKAN TEAM KOORDINASI PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT.

Pasal 1

- (1) Team Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat pada Kejaksaan Agung, disingkat Team Pakem Pusat, dibentuk dengan Keputusan Jaksa Agung.
- (2) Team Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat pada Kejaksaan Tinggi, disingkat Team Pakem Daerah Tingkat I, dibentuk dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (3) Team Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat pada Kejaksaan Negeri, disingkat Team pakem Daerah Tingkat II dibentuk dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri.

Pasal 2

- (1) Susunan Team Pakem terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua merangkap Anggota dari Kejaksaan.
 - b. Seorang, Wakil ketua merangkap Anggota dari Kejaksaan ;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap Anggota dari Kejaksaan.
 - d. Anggota-anggota yang terdiri dari wakil-wakil instansi pemerintah lainnya yang lingkup tugas/wewenangya mencakup penanganan masalah aliran kepercayaan.
- (2) Susunan dan keanggotaan Team Pakem Pusat adalah :

Ketua merangkap Anggota : Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Wakil Ketua merangkap Anggota : Kepala Direktorat Khusus Bidang Intelijen.

Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Sub Direktorat Pakem Kejaksaan Agung.

Anggota : Wakil-wakil dari :

1. Departemen Dalam Negeri.
2. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Departemen Kehakiman .
4. Departemen Agama
5. MABES ABRI/KOPKAMTIB
6. BAKIN
7. MABES POLRI

(3) Susunaaan dan keanggotaan Team Pakem Daerah Tingkat I adalah :

- a. Ketua merangkap Anggota : Kepala Kejaksaan Tinggi.
- b. Wakil Ketua merangkap Anggota : Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi.
- c. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Seksi Khusus Kejaksaan Tinggi.
- d. Anggota-anggota : wakil-wakil dari :
 1. Pemerintah Daerah Tingkat I.
 2. Kodam/Korem.
 3. Polda/Polwil.
 4. Kanwil Departemen Kehakiman.
 5. Kanwil Departemen Agama
 6. Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

(4) Susunan dan keanggotaan Team Pakem Daerah Tingkat II adalah :

- a. Ketua merangkap Anggota : Kepala Kejaksaan Negeri.
- b. Wakil Ketua merangkap Anggota : Kepala Seksi

Intelijen Kejaksaan Negeri.

- c. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Sub Seksi Khusus Kejaksaan Negeri.
- d. Anggota-anggota : wakil-wakil dari :
 1. Pemerintah Daerah Tingkat II.
 2. Kodim.
 3. Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya.
 4. Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya.
 5. Polres.

Pasal 3

- (1) TEAM PAKEM berfungsi :
 - a. Menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
 - b. Menyelenggarakan pertemuan konsultasi dengan instansi dan badan-badan lainnya baik Pemerintah maupun non Pemerintah.
 - c. Melakukan pertukaran informasi mengenai masalah aliran kepercayaan.
- (2) TEAM PAKEM bertugas :
 - a. Menganalisa informasi yang didapat dan membuat kesimpulan atau perkiraan.
 - b. Mengajukan saran tindak kepada Jaksa Agung.
 - c. Jika dipandang perlu mengambil tindakan dan segera melaporkan kepada Jaksa Agung mengenai tindakan tersebut.
- (3) Pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas Team Pekan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Team Pakem Daerah Tingkat II bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
 - b. Team Pakem Daerah Tingkat I bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

- c. Team Pakem Pusat bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Pasal 4

Guna kelancaran pelaksanaan tugas Team Pakem, di tiap Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung dibentuk Sekretariat Team Pakem.

Pasal 5

Segala biaya yang diperlukan bagi para Anggota Team Pakem dalam melaksanakan tugas Team dibebankan kepada instansi masing-masing.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 11 Mei 1984.

**JAKSA AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

Cap. ttd.

ISMAIL SALEH, SH.

KOMUNIKASI ANTAR INSTANSI TERKAIT PEMERINTAHAN
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ES

Perpustakaan
Jenderal K

348.
DE
K